

**ANALISIS PRAKTIK MEKANISME PENETAPAN HARGA
JUAL BELI PADI MENURUT EKONOMI ISLAM
(Kajian di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)**



**REZA DARMAWAN
NIM. 201008018**

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Mendapatkan Gelar Magister
dalam Program Studi Ekonomi Syari'ah**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS PRAKTIK MEKANISME PENETAPAN HARGA JUAL BELI PADI MENURUT EKONOMI ISLAM (Kajian di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)

REZA DARMAWAN

Nim. 201008018

Program Studi Ekonomi Syariah

**Tesis ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana
UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan dalam ujian Tesis**

Menyetujui

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Armiadi Musa, MA

Dr. Hafas Furqani, M.Ec

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PRAKTIK MEKANISME PENETAPAN HARGA JUAL BELI PADI MENURUT EKONOMI ISLAM (Kajian di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)

REZA DARMAWAN

NIM: 201008018

Program Studi Ekonomi Syari'ah

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 30 Mei 2022 M
29 Syawal 1443 H

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Muhammad Zulhilmi, MA

Penguji,

Dr. Ridwan Nurdin, MCL

Penguji,

Dr. Hafas Furqani, M.Ec.

Sekretaris

Suherman, SIP, M.Ec.

Penguji,

Dr. Nevi Hasnita, MA

Penguji,


Dr. Armiad Musa, MA

Banda Aceh, 20 Juni 2022

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,



Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA!
NIP. 196303251990031005

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Reza Darmawan
Tempat/Tanggal Lahir : Lhokseumawe, 26 September 1998
Nomor Mahasiswa : 201008018
Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 20 Januari 2022

Saya yang menyatakan,



REZA DARMAWAN

NIM: 201008018

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y

Wad’	وضع
‘iwad	عوض
dalw	دلو
Yad	يد
hiyal	حيل
ṭahī	طهي

3. Mād dilambangkan dengan ā, ī, dan ū. Contoh:

ūlá	أولى
ṣūrah	صورة
dhū	ذو
īmān	إيمان
fī	في
kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
jumān	جمان

4. diftong dilambangkan dengan aw dan ay. Contoh:

awj	اوج
nawm	نوم
law	لو
aysar	أيسر
syaykh	شيخ
‘aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa‘alū	فعلوا
Ulāi’ka	أولئك
ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris fathah (َ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif manqūṣah* (ى) yang diawali dengan baris kasrah (ِ) ditulis dengan ī, bukan īy. Contoh:

Raḍī al-Dīn	ين ر
al-Miṣrī	المصريّ

8. Penulisan ʾ (tā' marbūṭah)

Bentuk penulisan ʾ (tā' marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- Apabila ʾ (tā' marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ʾ (hā'). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

- Apabila ʾ (tā' marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (ṣifat mawṣūf), dilambangkan ʾ (hā').

Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهيّة
-----------------------	-----------------

- Apabila ʾ (tā' marbūṭah) ditulis sebagai muḍāf dan muḍāf ilayh, maka muḍāf dilambangkan dengan “t”. Contoh:

wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

asad	أسد
------	-----

- b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”.
- Contoh:

mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء) hamzah) waṣal dilambangkan dengan “a”. **Contoh:**

Rihlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqtanat’hā	كتب أقتنتها

11. Penulisan syaddah atau tasydīd terhadap.

Penulisan syaddah bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi:

al-aṣl	الأصل
al-āthār	الآثار
Abū al-Wafā’	ابو الوفاء
Maktabat al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al-Samarqand	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا),(maka ditulis “lil”. Contoh:


Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د) dal) dan ت) tā) yang beriringan dengan huruf "ه) "hā") dengan huruf د) dh) dan ث) th). Contoh:

Ad'ham	أدهم
Akramat'hā	أكرمتهَا

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul ***“Analisis Praktik Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Padi Menurut Ekonomi Islam (Kajian di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)”*** dan menyelesaikan pendidikan magister tepat waktu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabatnya.

Penulis merasa bersyukur, bahagia serta bangga atas capaian dalam menyelesaikannya studi magister ekonomi syariah dan tesis ini tepat waktu. Keberhasilan atas pencapaian studi ini tidak terlepas dari doa dan dukungan pihak-pihak terkait sehingga memudahkan penulis menyelesaikan studi dari awal hingga akhir kuliah. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Ar-Raniry Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, MA.
2. Direktur Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry Bapak Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA.
3. Dosen pembimbing tesis yaitu Bapak Dr. Armiadi, MA dan Bapak Dr. Hafas Furqani, M.Ec. Semoga kesehatan dan rahmat Allah SWT selalu menyertai mereka.
4. Ketua Prodi magister Ekonomi Syari'ah Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry Bapak Dr. Armiadi, MA dan sekretaris jurusan Bapak Farid Fathoni Ashal, Lc, MA.
5. Dosen-dosen pengampu mata kuliah magister Ekonomi Syar'iah Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry.
6. Bapak Dr. Muhammad Maulana, MA dan Bapak Dr Fithriady, Lc, MA selaku dosen penguji pada seminar hasil penelitian.
7. Bapak Dr. Muhammad Zuhilmi, MA, Bapak Suherman, SIP. M.Ec, Bapak R. Ridwan Nurdin, MCL, Ibu Dr. Nevi Hasnita, MA, Bapak Dr. Hafas Furqani, M.Ec, dan Bapak Dr. Armiadi Musa, MA selaku dosen penguji pada Sidang Munaqasyah saya.

8. Kedua orang tua tercinta yaitu Cut Fauziah dan Muhammad Yusuf Hasyim yang selalu mendoakan, membimbing, dan mendukung di setiap langkah anaknya dalam menjalani kehidupan.
9. Kepada saudara-saudara saya Ayu Yoshepa, S.Ked, dr. Suci Fitri Yanti, Rizki Setiawan, S.E., M.M, dan Ratu Nabila yang telah mendoakan dan mendukung penulis sampai saat ini.
10. Abang dan kakak-kakak akademik yang telah membantu pengadministrasian penulis serta semua perangkat kampus.
11. Rekan-rekan seperjuangan magister Ekonomi Syari'ah PPs UIN Ar-raniry angkatan 2020.
12. Para responden yang telah bersedia dan meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
13. Teman-teman yang membantu peneliti dalam melakukan penelitian yaitu Ilham, Hanif, dan Bang Haris
14. Koecheng Oren yaitu Faza, Mumu, Ade, Haris, Rafi.
15. Kawan-Kawan GGB yaitu Bg Chuchu dan Nimo
16. Pihak-pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan sebagai pedoman dalam menyusun laporan ini di masa mendatang. Akhir kata penulis mengucapkan maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan dari semua pihak, semoga Allah SWT membalas kebaikan kita semua. *Amiinn...*

Banda Aceh, 20 Juni 2022
Penulis,

REZA DARMAWAN
NIM. 201008018

ABSTRAK

Judul Tesis : Analisis Praktik Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Padi Menurut Ekonomi Islam (Kajian di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)

Nama/NIM : Reza Darmawan / 201008018

Pembimbing : 1. Dr. Armiadi Musa, MA
2. Dr. Hafas Furqani, M.Ec.

Kata Kunci : Mekanisme Penetapan Harga, Gharar, Multi Akad

Praktik mekanisme penetapan harga jual beli padi di kecamatan Indrapuri tergolong unik karena memiliki dua waktu penetapan. Ketika panen petani menjual seluruh hasil panennya ke kilang padi yang hasil penjualannya hanya dihargakan sebagian saja, sebagian lainnya ditetapkan pada periode kedua dalam jangka waktu satu hingga lima bulan setelah panen. Dari praktik tersebut dinilai mengandung unsur gharar pada penetapan harga kedua. Penelitian ini akan menjelaskan: pertama, bagaimana mekanisme praktik tersebut. Kedua, tinjauan hukum Islam terkait praktik tersebut. Ketiga, apakah praktik tersebut dapat dipratikkan di daerah lainnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan (1) Dalam praktik dua waktu penetapan harga jual beli padi terdapat tiga jenis akad yang digunakan yaitu akad *ba'i* dengan sistem dua waktu penetapan harga jual beli. Dua akad lainnya yaitu multi akad antara *ba'i* dengan *wadiah* dan multi akad antara *ba'i* dan *qardh*. (2) Praktik dua waktu penetapan harga jual beli padi yang menggunakan akad *ba'i* hukumnya boleh jika merujuk pada kaidah ushul fiqh terkait hukum dasar muamalah yaitu mubah. Kebolehan nya juga didukung oleh *urf* yang praktiknya sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat dan mampu mendatangkan kemashlahatan meskipun mengandung unsur gharar di dalamnya. Unsur gharar pada penetapan harga kedua digolongkan ke dalam gharar *yasir* yang hukumnya boleh. Kebolehan tersebut merujuk pada pemikiran Ibnu Taimiyyah terkait gharar *yasir* yaitu

gharar yang telah menjadi *urf* dan mampu mendatangkan kemashlahatan. Faktor lainnya dalam menilai unsur gharar *yasir* yaitu para pihak yang berakad sama-sama ridha jika terjadi kerugian ketika penetapan harga jual yang kedua menurun. Sikap saling ridha tersebut merupakan faktor lainnya dalam menilai gharar *yasir* dan hukumnya boleh menurut Syihabuddin Al-Qarafi. Dua jenis akad lainnya yaitu multi akad antara *ba'i* dengan *wadiah* dan multi akad antara *ba'i* dengan *qardh* secara tinjauan hukum tidak bertentangan dengan syariat Islam. (3) Meskipun secara riil praktik tersebut dapat meningkatkan pendapatan petani, namun praktik tersebut tidak bisa dipraktikkan di daerah lainnya.



مستخلص البحث

موضوع البحث : تحليل ممارسة تحديد تسعير في بيع الأرز في

الاقتصادية الإسلامية (دراسة فيمنطقة

إندرابوري ، أتشيه بيسار)

اسم الباحث / رقم التسجيل : رزا درموان / ٨١٠٨٠٠١٠٢

المشرف : الدكتور أرميادي موسى

الدكتور حفص فرقاني

الكلمات المفتاحية : الآلية تحديد تسعير ، الغرر ، العقدان

ممارسة الآلية تحديد تسعير في بيع الأرز في منطقة الفرعية إندرابوري فريدة لأن لها وقتان محددان . عند الحصاد ، يبيع المزارعون جميع محاصيلهم إلى مصانع الأرز التي يتم تسعير مبيعاتها جزئياً فقط ، ويتم تحديد الجزء الآخر لفترة ثانية في غضون شهر إلى خمسة أشهر بعد الحصاد. ومن هذه الممارسة يعتبر أنها تحتوي على الغرر في تحديد السعريّة الثانية. سيشرح هذا البحث: أولاً ، آلية الممارسة. ثانياً ، مراجعة للشريعة الإسلامية المتعلقة بهذه الممارسة. ثالثاً ، ما يمكن هذه الممارسة تمارس في المناطق الأخرى. تستخدم هذه الدراسة طرق بحث الميدانية مع تقنيات جمع البيانات في شكل مقابلات وتوثيق. وخلصت نتائج الدراسة (١) وفي ممارسة وقتان محددان في بيع الأرز هي ثلاثة أنواع من العقود المستخدمة، وهي عقد البيع بنظام تحديد سعيرين. والعقدان الآخران هما عقدان متعددان بين البيع والواديعة و متعدد بين البيع و القرض. (٢) تعتبر ممارسة وقتان محددان في بيع الأرز باستخدام عقد البيع جائز، إذا كانت تشير إلى

قواعد أصول الفقه المتعلقة بالحكمية الأساسية الإسلامية للمعاملة فهو مباح. كما يؤيد جوازه العرف الذي تكون ممارسته متوافقة مع أحكام الشريعة وتنفع المصلحة ولو كانت مع احتوائه على الغرر فيها. والغرر في تحديد السعر الثاني يصنف إلى غرر ياسر وهو جائز. وهذه الجائزة على القول ابن تيمية في غرر ياسر ، وهو الغرر الذي كان عرفاً على تحقيق الفوائد. و السبب الآخر في تقييم الغرر ياسر هو العاقدون مسرورون إذا حدثت خسارة عندما ينخفض سعر البيع الثاني و موقف اللذة المتبادلة السبب الآخر في تقدير الغرر وحكمه جائز على القول شهاب الدين القرافي. النوعان الآخران من العقود هما تعاقدات متعددة بين البيع و الوادعة بين البيع و القرض. في حكمه لا يتعارض بالشريعة الإسلامية. (٣) وإن كان على الرغم أن هذه الممارسة يمكن أن تزيد من دخل المزارعين من حيث القيمة الحقيقية ، لكنه لا يمكن ممارستها في مناطق أخرى.



ABSTRACT

Title of Thesis : Analysis of Practices Mechanism in Determination the Sale and Purchase Price of Rice according to Islamic Economics (Case in Indrapuri, Aceh Besar)


Author Name / ID : Reza Darmawan / 201008018

Advisor : 1. Dr. Armiadi Musa, MA
2. Dr. Hafas Furqani, M.Ec.

Keywords : Price determination mechanism, Gharar, Hybrid Contract

The practice of mechanism determination of buying and selling rice in Indrapuri sub-district is a classified unique because it has two times determinations. During harvest, farmers sell all of their harvests to rice mills which sales are only partially priced, the other part is determined for a second period within one to five months after harvesting. From this practice, it is considered to contain an element of gharar in the second price determination. This research will explain: first, how the mechanism of the practice. Second, a review of Islamic law related to the practice. Third, whether the practice can be practiced in other areas. This study uses field research methods with data collection techniques in the form of interviews and documentation. The results of the study concluded: (1) In the practice of two times price determination buying and selling rice, there are three types of contracts used, that is the ba'i with a two price determination. The other two contracts are a hybrid contract between ba'i and wadiah and a hybrid contract between ba'i and qardh. (2) The practice of two time price determination of the sale and purchase price of rice using a ba'i is legal if it refers to the rules of ushul fiqh related to the basic law of muamalah, that is mubah. The legality is also supported by urf which practice is following the provisions of Shari'a and can bring benefit even though it contains elements of gharar in it. The element of gharar in the second price-fixing is classified into gharar yasir which is legal. This legality refers to Ibn Taimiyyah's thoughts regarding gharar yasir, namely gharar which has become urf and can bring benefits. Another factor

in assessing the element of gharar yasir is that both side who made contract are equally pleased if a loss occurs when the second selling price determination decreases. The mutual pleasure is another factor in assessing gharar yasir and it is permissible according to Syihabuddin Al-Qarafi. Two other types of contracts, a hybrid contract between ba'i with wadiah and a hybrid contract between ba'i with qardh according to the Islamic law riview, they are not contrary to Islamic Law. (3) Although in real terms this practice can increase farmers' income, this practice cannot be practiced in other areas.




DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB	v
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Kajian Pustaka	10
1.6 Metodologi Penelitian	20
1.6.1 Jenis Penelitian	20
1.6.2 Sumber Data	21
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data	22
1.6.4 Teknik Analisis Data	23
 BAB II LANDASAN TEORI	 25
2.1 Harga	25
2.1.1 Pengertian	25
2.1.2 Dasar Hukum	27
2.1.3 Konsep Penetapan Harga	29
2.1.4 Konsep Harga Yang Adil	32
2.1 Gharar	34
2.2.1 Pengertian	34

2.2.2 Macam-Macam Gharar	35
2.2.3 Dasar Hukum Pelarangan Gharar	37
2.2.4 Batasan-Batasan Gharar yang Membatalkan Akad	41
2.2.5 Hikmah Pelarangan Gharar	47
2.1.6 Gharar yang Dibolehkan	48


BAB III PRAKTIK MEKANISME PENETAPAN HARGA JUAL BELI PADI DI KECAMATAN INDRAPURI MENURUT EKONOM ISLAM	51
3.1 Gambaran Umum Praktik Jual Beli Padi di Kec. Indrapuri	51
3.2 Praktik Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Padi di Kecamatan Indrapuri	53
3.2.1 Praktik Mekanisme Dua Waktu Penetapan Harga Jual Beli Padi Menggunakan Akad <i>Ba'i</i>	55
3.2.2 Praktik Mekanisme Dua Waktu Penetapan Harga Jual Beli Padi Menggunakan Multi Akad <i>Ba'i</i> dan <i>Wadiah</i>	58
3.2.3 Praktik Mekanisme Dua Waktu Penetapan Harga Jual Beli Padi Menggunakan Multi Akad <i>Ba'i</i> dan <i>Qardh</i>	62
3.3 Tinjauan Hukum Islam Terkait Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Padi Pasca Panen di Kecamatan Indrapuri	65
3.3.1 Tinjauan Hukum terkait Praktik Mekanisme Dua Waktu Penetapan Harga Jual Beli Padi Menggunakan Akad <i>Ba'i</i>	66
3.3.2 Tinjauan Hukum terkait Praktik Mekanisme Dua Waktu Penetapan Harga Jual Beli Padi Beli Padi Menggunakan Multi Akad (<i>Hybrid Contract</i>)	75
3.3.3 Tinjauan Hukum terkait Praktik Mekanisme	

Dua Waktu Penetapan Harga Jual Beli Padi Menggunakan Multi Akad <i>Ba'i</i> dan <i>Wadiah</i>)	79
3.3.4 Tinjauan Hukum terkait Praktik Mekanisme Dua Waktu Penetapan Harga Jual Beli Padi Menggunakan Multi Akad <i>Ba'i</i> dan <i>Qardh</i>	83
3.4 Praktik Mekanisme Dua Waktu Penetapan Harga Jual Beli Padi Sebagai Model Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani	87
BAB IV PENUTUP	96
4.1 Kesimpulan	96
4.2 Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN	




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penetapan Harga Jual Padi dengan Mekanisme Dua Waktu Penetapan Harga	4
Tabel 1.2 Kumpulan Kajian Pustaka	15
Tabel 1.3 Daftar Informan Penelitian	22
Tabel 3.1 Penetapan Harga Jual Padi Menggunakan Dua Waktu Penetapan Harga	89
Tabel 3.2 Keputusan Para Petani di Provinsi Aceh Terkait Praktik Mekanisme Dua Waktu Penetapan Harga Sebagai Model Perniagaan Padi di Daerahnya Jual Beli Padi.....	90



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Skema Mekanisme Dua Waktu Penetapan Harga Jual Beli Padi menggunakan Akad <i>Ba'i</i>	55
Gambar 3.2 Skema Mekanisme Dua Waktu Penetapan Harga Menggunakan Multi Akad <i>Ba'i</i> dan <i>Wadiah</i>	59
Gambar 3.3 Skema Mekanisme Dua Waktu Penetapan Harga Menggunakan Multi Akad <i>Ba'i</i> dan <i>Qardh</i>	62



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Jual beli pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, sejak dulu jual beli dijadikan media oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya dalam Islam hukum jual beli itu mubah (boleh), akan tetapi hukumnya dapat saja berubah apabila terdapat penyimpangan dalam praktiknya. Maka dari itu Islam sendiri sudah mengatur terkait norma atau batasan dalam jual beli yang harus dipatuhi sesuai dengan syariat.¹

Sumber hukum/dalil yang berbicara mengenai jual beli baik dalam Al-Qur'an dan hadits banyak ditemukan. Meliputi prinsip-prinsip, jenis-jenis, dan larangan-larangan dalam jual beli. Salah satu dalil Al-Qur'an mengenai jual beli dapat dilihat dalam Q.S. An-Nisa (4) ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” [Q.S. An-Nisa (4): 29]²

Dari salah satu dalil di atas Allah SWT memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk tidak memperoleh suatu harta

¹ Ibrahim, *Penerapan Fikih* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004), hlm. 3.

² Veitzal Rivai, dkk., *Islamic Business and Economic Ethic Mengacu pada Al-Qur'an Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 26.

dengan cara yang haram seperti menipu (tadlis), jual beli gharar, mencuri, korupsi dan sebagainya. Namun Allah SWT memerintahkan hamba-hambanya untuk memperoleh harta dengan cara jual beli yang didasari kerelaan serta saling memberikan manfaat.³

Salah satu objek jual beli yang tidak dapat dipisahkan oleh masyarakat Indonesia yaitu padi. Padi kemudian diolah menjadi beras yang merupakan bahan makan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik tingkat rata-rata konsumsi beras masyarakat Indonesia padi pada tahun 2017 yakni sebesar 114,6 Kg.⁴ Serta pengeluaran perkapita setiap bulannya untuk kebutuhan padi pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 64.995,- yakni sekitar 4,33 Kg apabila harga padi Rp. 15.000,- perkilonya.⁵

Di Aceh Besar khususnya kecamatan Indrapuri tercatat pada tahun 2020 mampu memproduksi padi sebesar 21.962 ton dari total produksi padi di Aceh Besar yaitu sebanyak 179.856 ton. Masyarakat di kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, sehingga tidak heran pada tahun 2020 kecamatan Indrapuri mampu menyumbang total produksi padi sebesar 12,21% dari total keseluruhan hasil produksi padi di kabupaten Aceh Besar.⁶

Dalam mengkaji sektor pertanian khususnya jual beli di kecamatan Indrapuri kabupaten Aceh Besar, di lapangan penulis menemukan praktik mekanisme penentuan harga jual beli padi yang

³ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *BISNIS*, Vol. 3 No. 2. (2015): 243.

⁴ Kementerian Pertanian RI, *Optimis Produksi Beras 2018, Kementan Pastikan Harga Beras Stabil*, <https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=2614>, diakses pada 09 Oktober 2021.

⁵ Badan Pusat Statistik, *Pengeluaran Untuk Konsumsi Indonesia 2020* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021), hlm. 60

⁶ Badan Pusat Statistik kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan Indrapuri dalam Angka 2021* (Jantho: BPS, 2021), hlm. 73-74 & 83.

tergolong unik dibandingkan dengan daerah lainnya. Pada umumnya petani di daerah lainnya dalam melaksanakan akad jual beli padi dengan satu penetapan harga saja, sedangkan petani di kecamatan Indrapuri melaksanakan akad jual beli padinya dengan menggunakan mekanisme penetapan harganya tidak hanya saat awal akadnya saja melainkan ada periode-periode selanjutnya.⁷

Ketika musim panen para petani menjual seluruh hasil panennya kepada kilang padi dengan menggunakan mekanisme penetapan dua harga di waktu yang berbeda. Penetapan harga jual padi pertama dilakukan setelah panen yang harganya relatif rendah akibat stok padi yang melimpah di pasaran, dalam praktiknya petani hanya mengambil sebagian bayarannya dari hasil penjualan padi tersebut dan sebagiannya lagi diambil pada penetapan harga di periode kedua. Penetapan harga jual beli padi periode kedua dilakukan sesuai kehendak si petani kapan ia ingin mengambil bayarannya, biasanya petani mengambil bayaran dari sisa penjualan padinya pada waktu tiga sampai lima bulan setelah panen. Ketika petani mengambil sebagian lagi bayaran padinya maka besaran nilai yang harus dibayar kilang padi mengikuti harga jual padi saat itu bukan mengikuti harga padi pada awal akad, penetapan harga jual padi pada periode kedua biasanya mengalami peningkatan karena ketersediaan padi di pasaran menipis.⁸

Berdasarkan temuan di lapangan setidaknya terdapat tiga jenis akad yang digunakan oleh masyarakat terkait praktik mekanisme penetapan harga jual padi seperti yang sudah dijelaskan diatas. Adapun akad-akad yang dimaksud yaitu pertama akad *ba'i* (jual beli), kemudian akad yang kedua yaitu multi akad antara *ba'i* dan *wadi'ah* (titip), dan jenis akad yang ketiga yaitu multi akad antara *ba'i* dan *qardh* (hutang).

⁷ Hasil wawancara dengan Ilham seorang petani di Desa Limo Blang, Kec. Indrapuri pada 17 Juli 2021.

⁸ Ilham, *Ibid*.

Praktik jual beli padi dengan menggunakan mekanisme penetapan harga tersebut membuat para petani lebih sejahtera dari sisi ekonominya, karena pada umumnya harga padi meningkat pada penetapan harga yang kedua.⁹ Sebagai perbandingan berikut data terkait peningkatan harga jual padi dengan menggunakan mekanisme dua waktu penetapan harga:

Tabel 1.1
Penetapan Harga Jual Beli Padi dengan Mekanisme Dua Waktu Penetapan Harga

No.	Petani	Waktu Penetapan Harga Jual perkilogram padi		Persentase Kenaikan
		Pertama	Kedua	
1.	Rahmad	Rp. 4.200,-	Rp. 5.500,-	30,95%
2.	Ilham	Rp. 4.200,-	Rp. 5.200,-	23,80%
3.	Iqbal	Rp. 4.100,-	Rp. 5.300,-	29,26%
4.	Ulil	Rp. 3.800,-	Rp. 5.400,-	42,10%
5.	Ami	Rp. 4.300,-	Rp. 5.100,-	18,60%
Rata-rata		Rp. 4.120,-	Rp. 5.300,-	28,64%

Sumber: Para Petani¹⁰

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwasanya harga jual padi pada periode kedua mengalami peningkatan dengan persentase rata-ratanya yaitu 28,64%. Pada kebiasaannya petani hanya mengambil bayaran sedikit saja dari total penjualan padinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menutupi biaya beban pertaniannya. Sebagian besar lainnya akan diambil bayaran sesuai kehendak si petani kapan harga padi di pasaran sedang tinggi.¹¹

Adapun keuntungan dari sisi si pemilik kilang padi yaitu mereka dapat langsung mengolah padinya untuk dijual ke pasaran

⁹ Hasil wawancara dengan Darmiati seorang petani di Desa Limo Blang , Kec. Indrapuri pada 22 Juli 2021.

¹⁰ Hasil wawancara dengan para petani di kec. Indrapuri pada Desember 2021.

¹¹ Ilham, *Ibid*

tanpa perlu mengeluarkan modal yang besar di awal. Keuntungan dari hasil penjualan padi tersebut kemudian pihak kilang membeli padi dari petani-petani lainnya dan dijual kembali sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat.¹²

Meskipun pada umumnya harga jual padi pada periode kedua meningkat, namun terkadang di lapangan harga padi justru menurun pada penetapan harga yang kedua. Petani yang memiliki kebutuhan mendesak seperti membayar uang kuliah anaknya dan kebutuhan mendesak lainnya mau tidak mau harus mencairkan dana penjualan padinya walaupun harga saat itu lebih rendah dari penetapan harga yang pertama. Dari peristiwa tersebut tentu petani mengalami kerugian karena pendapatannya menurun.¹³

Bersandar dari kasus diatas praktik mekanisme penetapan harga jual beli padi tersebut dinilai mengandung unsur gharar pada penetapan harga kedua. Pasalnya penetapan harga yang kedua tidak disepakati di awal akad dan besaran penetapan harganya tidak diketahui karena besaran nilai penetapannya mengikuti kondisi pasar saat itu. Naik turunnya harga yang dapat membuat untung atau ruginya si petani dapat dianggap sebagai akad yang mengandung unsur perjudian atau pertaruhan yang di mana kedua hal tersebut merupakan akar dari akad yang mengandung unsur gharar. Sayyid Sabiq berpendapat jual - beli gharar mengandung unsur ketidaktahuan/keragu-raguan dan juga mengandung pertaruhan atau perjudian (*maisir*).¹⁴ Dari ketiga jenis akad tersebut diduga hanya dua akad yang mengandung unsur gharar, yaitu akad *ba'i* dan multi akad antara *ba'i* dan *qardh*.

Meskipun dalam praktiknya mengandung unsur gharar, akan tetapi masyarakat di kecamatan Indrapuri tetap melaksanakan

¹² Hasil wawancara dengan Faisal Pemilik kilang padi Indrajaya di kec. Indrapuri pada 29 Maret 2022

¹³ Hasil wawancara dengan Iqbal seorang petani di desa Limo Majid, Kec. Indrapuri pada 18 Desember 2021

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz III* (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1995), hlm. 161

praktik perniagaan padinya dengan menggunakan mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi. Oleh sebab itu perlu dikaji/diteliti lebih dalam lagi dari sisi hukum Islam dan ekonomi Islam terkait mekanisme penetapan harga jual padi tersebut. Tujuannya agar masyarakat dalam melaksanakan praktik muamalahnya selalu berada dalam ketentuan-ketentuan syariat, serta apakah praktik tersebut dapat dijadikan sebagai model perniagaan padi di daerah lainnya dalam rangka meningkatkan pendapatan petani-petani di daerah lainnya.

Untuk mendukung penelitian ini, penulis menambahkan beberapa penelitian terdahulu yang dinilai ada kaitannya dengan penelitian ini. Literatur dari kajian terdahulu dapat dijadikan pendukung dari penelitian ini. Penelitian terdahulu yang mengkaji jual beli yang mengandung unsur gharar pernah dilakukan oleh Nurul Mirda Yuna (2014) dengan judul *“Analisis Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Padi Sawah di Kecamatan Manggeng Aceh Selatan”*. Kesimpulan dari penelitian tersebut menjelaskan bahwasanya praktik jual beli padi yang baru ditanam dinilai mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan sisi kualitas maupun kuantitas sehingga secara hukum praktik tersebut dilarang. Faktor kurangnya ilmu agama, faktor ekonomi, faktor kebiasaan dan faktor praktis merupakan penyebab-penyebab yang membuat praktik tersebut masih dilakukan serta dianggap hal yang biasa atau boleh.¹⁵

Penelitian selanjutnya yang juga membahas perihal jual beli padi yang dinilai mengandung unsur gharar pernah dikaji oleh Bahrul Ulum Rusydi, Renaldi Hidayat dan Rahmawati Muin (2019) dengan judul kajiannya yakni *“Telaah Kesyarifan Sistem Jual Beli Timun Secara Borongan Di Pasar Terong Kota Makassar”*. Temuan yang diperoleh dari penelitian tersebut ialah bahwasanya praktik jual beli timun dengan cara borongan yang dilakukan oleh masyarakat secara praktiknya sudah sesuai dengan rambu-rambu

¹⁵ Nurul Mirda Yuna, “Analisis Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Padi Sawah di Kecamatan Manggeng Aceh Selatan”, *SHARE*, Vol 3 No 2 (2014): 191-192.

syari'at. Jual beli dengan sistem borongan ini tidak memperhatikan kualitas dan kuantitas dari objek akadnya sehingga menimbulkan unsur ketidakjelasan (gharar), namun unsur gharar yang terkandung dalam praktik tersebut digolongkan ke dalam gharar *yasir* (ringan).¹⁶

Selanjutnya Nida Yuniawati, M. Abdurrahman dan Siska Lis Sulistiani (2018) juga pernah mengkaji praktik muamalah yang dinilai mengandung unsur gharar, adapun judul dari kajiannya yakni "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Galatama (Studi Kasus di Pemancingan Margaluyu Cimahi)*". Berdasarkan penelitian praktik jual beli yang demikian itu secara hukum tidak sah karena melanggar ketentuan-ketentuan syari'at. Ketentuan-ketentuan syari'at yang dilanggar dalam praktik tersebut yaitu adanya unsur *maisir* (judi) serta unsur gharar yang terletak di ketidakjelasan kemampuan si penjual menyerahkan objek akad jual belinya.¹⁷

Kemudian penelitian lainnya yang mengkaji terkait praktik muamalah yang diduga dalam praktiknya mengandung unsur gharar pernah diteliti oleh Marissa Rahmalia Alifiani, N. Eva Fauziah dan Maman Surahman (2018) dengan judul kajiannya yaitu "*Tinjauan Jual Beli dalam Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan dengan Konsep All You Can Eat di Sha-Waregna Bandung*". Temuan dari kajian ini menjelaskan bahwasanya konsep jual beli *All You Can Eat* sudah sesuai dengan ketentuan syariat baik dari syarat maupun rukunnya, namun hanya satu yang tidak memenuhi syarat yaitu kuantitas yang diterima oleh pembeli dari objek akadnya. Unsur ketidakjelasan (gharar) yang terkandung dalam konsep jual beli tersebut digolongkan ke dalam gharar ringan (*yasir*). Jual beli dengan konsep *All You Can Eat* telah memenuhi prinsip-prinsip

¹⁶ Bahrul Ulum Rusydi, dkk, "Telaah Kesyari'ahan Sistem Jual Beli Timun Secara Borongan Di Pasar Terong Kota Makassar" *At-Tijarah : Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, Vol 5 No 1 (2019): 49

¹⁷ Nida Yuniawati, dkk, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Galatama (Studi Kasus di Pemancingan Margaluyu Cimahi)", *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 4 No. 2 (2018): 774-775.

muamalah diantaranya adalah tidak ada dalil yang mengharamkannya, didasarkan suka sama suka, dan mendatangkan kemaslahatan.¹⁸

Selanjutnya Hawa Rumatiga, Neneng Nurhasanah dan Panji Adam Agus Putra (2020) juga mengkaji terkait jual beli yang dinilai mengandung unsur gharar dengan judul penelitiannya yaitu *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Akun Ojek Online”*. Kesimpulannya praktik jual beli ini dilandasi oleh beberapa supir ojek online yang akunnya dinonaktifkan secara sepihak dengan pihak perusahaan (Gojek/Grab), selanjutnya para supir ojek tersebut membeli akun rekannya yang sudah tidak dipakai lagi atau menganggur dengan tujuan agar mereka dapat bekerja lagi. Praktik jual beli akun ojek online di Grab maupun di Gojek dilarang dalam hukum Islam karena mengandung Gharar *khatsir* (gharar yang mebatalkan akad).¹⁹

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yaitu praktik jual beli padi yang mengandung unsur gharar membuat penulis tertarik untuk mengkajinya lebih dalam lagi. Maka dari itu judul dari penelitian ini yaitu **“Analisis Praktik Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Padi Menurut Ekonomi Islam (Kajian di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)”**.

¹⁸ Marissa Rahmalia Alifiani, dkk, “Tinjauan Jual Beli dalam Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan dengan Konsep All You Can Eat di Sha-Waregna Bandung”, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 4 No. 2 (2018): 874.

¹⁹ Hawa Rumatiga, dkk “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Akun Ojek Online”, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 6 No 1 (2020): 82.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik mekanisme penetapan harga jual beli padi di kecamatan Indrapuri?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terkait praktik mekanisme penetapan harga jual beli padi pasca panen?
3. Apakah praktik mekanisme penetapan harga jual beli padi dapat menjadi model dalam meningkatkan pendapatan petani?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui praktik mekanisme penetapan harga jual beli padi di kecamatan Indrapuri.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum Islam terkait praktik mekanisme penetapan harga jual beli padi setelah panen.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah praktik mekanisme penetapan harga jual beli padi dapat menjadi model dalam meningkatkan pendapatan petani.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dirasakan oleh berbagai pihak yaitu:

1. Bagi Peneliti
Diharapkan dari penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti terkait kegiatan muamalah yang sedang berkembang di kalangan masyarakat.
2. Bagi Petani

Dari hasil penelitian ini diharapkan bagi para petani untuk lebih peka lagi terhadap akad jual beli padinya agar tidak bertentangan dengan syariat.

3. Bagi Pemilik Kilang Padi

Diharapkan dengan adanya penelitian ini diharapkan juga lebih memahami terkait akad jual beli padi dengan petani apakah sudah sesuai dengan rambu-rambu syariat atau tidak.

4. Bagi Akademisi

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan acuan para akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan ekonomi Islam khususnya akad-akad yang terjadi di budaya masyarakat.

5. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pihak pemerintah dapat menyikapi kegiatan muamalah yang berkembang di masyarakat apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak, jika tidak perlu adanya tindak lanjut seperti sosialisasi serta pengawasan.

1.5 Kajian Pustaka

Dalam menyusun sebuah rancangan penelitian peran kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghasilkan kajian yang aktual, faktual dan ilmiah. Maka dari itu perlu adanya kajian pustaka yang berfungsi sebagai pembandingan dan relevansi dengan kajian yang sedang diteliti. Berikut beberapa penelitian terdahulu terkait transaksi jual beli yang mengandung unsur gharar:

Yang pertama penelitian terdahulu yang mengkaji terkait praktik jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan pernah dikaji oleh Mohammad Jauharul Arifin yang berjudul *“Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam”*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa jual beli dengan sistem *dropshipping* secara syariat tidak ada masalah

jika menggunakan akad *salam* (pesanan) dan tentunya tidak menimbulkan unsur gharar.²⁰

Kemudian kajian lainnya yang membahas terkait jual beli yang dinilai mengandung unsur gharar pernah dikaji oleh Ayi Puspitasari dkk. (2019) dengan judul kajiannya yaitu “*Analisis Jual Beli Manggis Sistem Borongan Sekali Musim Panen Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Di Desa Wanasari Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta)*”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah akad jual beli buah manggis yang dilakukan sebelum manggis layak panen dan uangnya langsung diterima oleh si penjual hukumnya dilarang secara syariat karena mengandung unsur ketidakjelasan atau gharar.²¹

Selanjutnya kajian yang dinilai mengandung unsur gharar dengan judul “*Analisis Bai’ Gharar Terhadap Jual Beli Follower Di Instagram*” yang dikaji oleh Nahdiah dan Syarif Hidayatullah (2019). Dari hasil kajiannya temuan yang diperoleh yaitu jika penjual menjual akun palsu dan memperoleh suatu akun tanpa melakukan izin terlebih dahulu serta didapatnya tanpa melalui aplikasi maka jual beli yang demikian itu mengandung unsur gharar. Secara hukum jual beli *follower* bisa dianggap sah jika didalamnya jelas mekanismenya (akunnya) serta diperuntukkan untuk tujuan yang baik.²²

Kemudian M. Azmi (2020) juga pernah melakukan kajian terkait transaksi yang dinilai mengandung unsur gharar, adapun judul dari kajiannya yaitu “*Transaksi Jual Beli Foreign Exchange*

²⁰ Mohammad Jauharul Arifin, “Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Lisyabab*, Vol 1 No 2 (2020): 288.

²¹ Ayi Puspita Sari, dkk, “Analisis Jual Beli Manggis Sistem Borongan Sekali Musim Panen Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Di Desa Wanasari Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta)”, *EKSISBANK*, Vol. 3 No. 2 (2019): 194.

²² Nahdiah, Syarif Hidayatullah, “Analisis Bai’ Gharar Terhadap Jual Beli Follower Di Instagram”, *al-Mizan*, Vol. 3, No.2 (2019): 241-242

Secara Online Perspektif Hukum Islam”. Kesimpulan dari kajian tersebut menjelaskan bahwa transaksi *forex online trading* adalah kegiatan mengelola modal sendiri dengan cara melakukan transaksi jual beli mata uang di pasar forex secara online untuk dapat keuntungan/profit. Hukum dari *forex online trading* adalah haram karena tidak memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli serta mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat seperti gharar, *maisir*, riba dan melanggar ketentuan *al-sharf* yaitu adanya unsur spekulasi/untung-untungan.²³

Kajian lainnya yang juga meneliti terkait jual beli yang mengandung unsur gharar pernah dikaji oleh Irmawati, Muchtar Lutfi dan Misbahuddin (2021) dengan judul kajiannya “*Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam*”. Hasil dari penelitian tersebut menerangkan bahwasanya *Ba’i al-Ma’dum* dalam praktiknya hukumnya dilarang, karena tidak adanya kepastian terhadap barang. Di sisi lain *Bai’ Salam* hukumnya dibolehkan dan hukum jual beli online ini lebih mendekati akad jual beli salam. Namun harus tetap mengikuti ketentuan syariat. Baik dari sisi penjual dan pembeli, harus sama-sama memperhatikan dan menjalankan rukun, syarat dan asas yang berlaku dalam sebuah transaksi jual beli online.²⁴

Selanjutnya penelitian terdahulu yang mengkaji jual beli yang mengandung unsur gharar pernah dilakukan oleh Nurul Mirza Yuna (2014) dengan judul “*Analisis Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Padi Sawah di Kecamatan Manggeng Aceh Selatan*”. Hasil dari kajian tersebut yaitu praktik jual beli padi sawah yang baru ditanam menurut tinjauan hukum Islam dinilai mengandung unsur gharar dari segi kuantitas dan kualitas objek akadnya. Hal-hal yang menyebabkan praktik tersebut masih dilakukan dan dianggap hal

²³ M. Azmi, “Transaksi Jual Beli Foreign Exchange Secara Online Perspektif Hukum Islam”, *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 2, (2020): 126.

²⁴ Irmawati, dkk, “Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam”, *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol 3 No 1 (2021): 89

yang biasa yaitu karena kurangnya pengetahuan agama terkait hukum jual beli padi sawah tersebut, faktor ekonomi, faktor praktis, serta faktor kebiasaan.²⁵

Kajian lainnya yang mengkaji terkait hukum atas suatu akad jual beli yang dinilai mengandung unsur gharar pernah diteliti oleh Bahrul Ulum Rusydi, Renaldi Hidayat dan Rahmawati Muin (2019) dengan judul penelitiannya yaitu *“Telaah Kesyar’ahan Sistem Jual Beli Timun Secara Borongan Di Pasar Terong Kota Makassar”*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa praktik jual beli timun secara borongan yang dilakukan di Pasar Terong Makassar secara pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat. Adapun unsur gharar terkait kuantitas maupun kualitas objek akadnya (timun) digolongkan ke dalam gharar *yasir* (kecil).²⁶

Kemudian Nida Yuniawati, M. Abdurrahman dan Siska Lis Sulistiani (2018) pernah meneliti terkait praktik muamalah yang dinilai mengandung unsur gharar dengan mengangkat judul dari penelitian tersebut yaitu *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Galatama (Studi Kasus di Pemancingan Margaluyu Cimahi)”*. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah jual beli ikan dengan sistem galatama di pemancingan Margaluyu Cimahi tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat. Dalam praktik tersebut terdapat pihak yang dirugikan karena terdapat unsur *maisir* (judi) dan gharar (ketidakjelasan) karena tidak ada kemampuan penyerahan objek akad dari pembeli kepada penjual.²⁷

²⁵ Nurul Mirda Yuna, “Analisi Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Padi Sawah di Kecamatan Manggeng Aceh Selatan”, *SHARE*, Vol 3 No 2 (2014): 191-192.

²⁶ Bahrul Ulum Rusydi, dkk, “Telaah Kesyar’ahan Sistem Jual Beli Timun Secara Borongan Di Pasar Terong Kota Makassar” *At-Tijarah : Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, Vol 5 No 1 (2019): 49

²⁷ Nida Yuniawati, dkk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Galatama (Studi Kasus di Pemancingan Margaluyu Cimahi)”, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 4 No. 2 (2018): 774-775.

Penelitian selanjutnya yang mengkaji terkait jual beli yang dinilai mengandung unsur gharar pernah dikaji oleh Marissa Rahmalia Alifiani, N. Eva Fauziah dan Maman Surahman (2018) dengan judul kajiannya yaitu *“Tinjauan Jual Beli dalam Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan dengan Konsep All You Can Eat di Sha-Waregna Bandung”*. Kesimpulan dari kajian ini yaitu secara rukun dan syarat konsep jual beli *All You Can Eat* sudah memenuhi ketentuan syariat dan hanya satu yang tidak memenuhi ketentuan syariat yaitu jumlah objek yang diterima atau *ma’quh ‘alaihnya*. Gharar yang terkandung dalam praktik ini digolongkan ke dalam gharar *yasir* (kecil). Jual beli dengan konsep *All You Can Eat* telah memenuhi prinsip-prinsip muamalah diantaranya adalah tidak ada dalil yang mengharamkannya, didasarkan suka sama suka, dan mendatangkan kemaslahatan.²⁸

Kemudian penelitian lainnya yang mengkaji terkait jual beli yang mengandung unsur gharar pernah dikaji oleh Hawa Rumatiga, Neneng Nurhasanah dan Panji Adam Agus Putra (2020) dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Akun Ojek Online”*. Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya jual beli akun ojek online dilakukan oleh sedikit driver yang akunnya diputus sepihak oleh pihak perusahaan dan membeli akun ojek rekannya yang tidak digunakan lagi (menganggur). Praktik jual beli akun ojek online di Grab maupun di Gojek dilarang dalam hukum Islam karena mengandung Gharar *khatsir* (gharar yang mebatalkan akad).²⁹

Mengkaji perihal jual beli padi yang dinilai mengandung unsur gharar pernah dilakukan oleh Muhammad Mukhlis (2017) dalam skripsinya yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Jual Beli Benih Padi Siap Tanam dengan Cara Kepal”*. Kesimpulan dari penelitian tersebut menjelaskan bahwasanya jual

²⁸ Marissa Rahmalia Alifiani, dkk, “Tinjauan Jual Beli dalam Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan dengan Konsep All You Can Eat di Sha-Waregna Bandung”, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 4 No. 2 (2018): 874.

²⁹ Hawa Rumatiga, dkk “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Akun Ojek Online”, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 6 No 1 (2020): 82.

beli benih padi siap tanam dengan cara kepal tidak sah. Praktik yang terjadi di Desa Krawangsi Kecamatan Natar tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam di mana adanya unsur gharar dalam objek akad tersebut yakni tidak adanya kejelasan dari takaran, ukuran dan timbangannya. Jual beli benih padi siap tanam tersebut dilakukan dengan menggunakan kepalan si petani di mana jumlah kepalan setiap petani berbeda-beda.³⁰

Untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan penelitian/kajian pustaka terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Kumpulan Kajian Pustaka

No.	Judul Penelitian/Pe neliti/Metode	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1.	<i>“Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam”/ Mohammad Jauharul Arifin (2020)/ Kualitatif</i>	1. Jual beli <i>dropshipping</i> diperbolehkan dalam Islam jika menggunakan akad salam (pesanan). 2. Adapun ketentuan yang harus diperhatikan yaitu harus terhindar ketidakjelasan (gharar) baik barang maupun proses transaksinya.	1. Jual beli mengandung unsur gharar. 2. Metode penelitian dari segi Ekonomi Islam	1. Objek pembahasan
2.	<i>“Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan</i>	1. Akad jual beli buah manggis yang dilakukan sebelum manggis layak	1. Jual beli mengandung unsur gharar.	1. Objek akad 2. Lokasi

³⁰ Muhammad Mukhlis, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Jual Beli Benih Padi Siap Tanam dengan Cara Kepal (Studi kasus di Desa Krawangsari Kecamatan Natar)*, Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017).

	<i>Sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam</i> ”/ Ayi Puspitasari, Ahmad Saepudin , Siti Rohmat (2019)/ Kualitatif	panen dan uangnya langsung diterima oleh si penjual hukumnya dilarang secara syariat karena mengandung unsur ketidakjelasan atau gharar	2. Metode penelitian 3. Ditinjau dari segi Ekonomi Islam	
3.	<i>Analisis Bai’ Gharar Terhadap Jual Beli Follower Di Instagram</i> ”/ Nahdiah dan Syarif Hidayatullah (2019)/ Kualitatif	1. Jual beli follower mengandung unsur gharar jika penjual menjual akun palsu dan apabila memperoleh akun tersebut dengan tanpa melakukan izin terlebih dahulu dan mendapatkannya tanpa melalui aplikasi, 2. Secara hukum jual beli <i>follower</i> bisa dianggap sah jika didalamnya jelas mekanismenya (akunnya) serta diperuntukkan untuk tujuan yang baik.	1. Jual beli mengandung unsur gharar. 2. Metode penelitian	1. Objek Akad 2. Ditinjau dari segi hukum Islam
4.	<i>“Transaksi Jual Beli Foreign Exchange Secara Online Perspektif Hukum</i>	1. Transaksi <i>forex online trading</i> adalah kegiatan mengelola modal sendiri dengan cara melakukan transaksi jual beli	1. Jual beli mengandung unsur gharar. 2. Metode penelitian	1. Objek Akad 2. Ditinjau dari segi hukum Islam

	<i>Islam”/ M. Azmi (2020)/ Kualitatif</i>	mata uang di pasar forex secara online untuk dapat keuntungan/profit. 2. Hukum dari <i>forex online trading</i> adalah haram karena tidak memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli serta mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat seperti gharar, <i>maisir</i> , riba dan melanggar ketentuan <i>al-sharf</i> yaitu adanya unsur spekulasi/untung-untungan.		
5.	<i>“Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam”/ Irmawati, Muchtar Lutfi dan Misbahuddin (2021)/ Kualitatif</i>	1. <i>Ba’i al-Ma’dum</i> dalam praktiknya hukumnya dilarang, karena tidak adanya kepastian terhadap barang. 2. <i>Bai’ Salam</i> hukumnya dibolehkan dan hukum jual beli online ini lebih mendekati akad jual beli salam	1. Jual beli mengandung unsur gharar. 2. Metode penelitian	1. Objek kajian 2. Ditinjau dari segi hukum Islam
6.	<i>“Analisis Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Padi Sawah di Kecamatan</i>	1. Praktik jual beli padi sawah yang baru ditanam menurut masyarakat hal yang biasa dan	1. Jual beli mengandung unsur gharar. 2. Metode penelitian	1. Objek Akad 2. Lokasi

	<i>Manggang Aceh Selatan”/Nurul Mirda Yuna (2014)/Kualitatif</i>	sama dengan jual beli pada umumnya. 2. Praktik jual beli padi sawah tersebut disebabkan oleh faktor rendahnya pengetahuan agama, ekonomi, faktor praktis, dan faktor kebiasaan	3. Tinjauan Ekonomi Islam	
7.	<i>“Telaah Kesyari’ahan Sistem Jual Beli Timun Secara Borongan Di Pasar Terong Kota Makassar”/Ulum Rusydi, Renaldi Hidayat dan Rahmawati Muin (2019)/Kualitatif</i>	1. Praktik jual beli timun secara borongan yang dilakukan di Pasar Terong Makassar secara pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat. 2. Unsur gharar terkait kuantitas maupun kualitas objek akadnya (timun) digolongkan ke dalam gharar <i>yasir</i> (kecil)	1. Jual beli mengandung unsur gharar. 2. Metode penelitian	1. Objek Akad 2. Lokasi 3. Ditinjau dari sisi Hukum Islam
8.	<i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Galatama (Studi Kasus di Pemancingan Margaluyu Cimahi)”/Nida Yuniawati, M. Abdurrahman</i>	1. Jual beli ikan dengan sistem galatama di pemancingan Margaluyu Cimahi tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat. 2. Dalam praktik tersebut terdapat pihak yang	1. Jual beli mengandung unsur gharar. 2. Metode penelitian	1. Objek Akad 2. Lokasi 3. Ditinjau dari sisi Hukum Islam

	dan Siska Lis Sulistiani (2018)/ Kualitatif	dirugikan karena terdapat unsur <i>maisir</i> (judi) dan gharar (ketidakjelasan) karena tidak ada kemampuan penyerahan objek akad dari pembeli kepada penjual		
9.	<p>“<i>Tinjauan Jual Beli dalam Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan dengan Konsep All You Can Eat di Sha-Waregna Bandung</i>”/ Marissa Rahmalia Alifiani, N. Eva Fauziah, Maman Surahman (2018)</p>	<p>1. Rukun dan syarat konsep jual beli <i>All You Can Eat</i> sudah memenuhi ketentuan syariat dan hanya satu yang tidak memenuhi ketentuan syariat yaitu jumlah objek yang diterima atau <i>ma'quh 'alaihnya</i>. 2. Gharar yang terkandung dalam praktik ini digolongkan ke dalam gharar <i>yasir</i> (kecil). 3. Jual beli dengan konsep <i>All You Can Eat</i> telah memenuhi prinsip-prinsip muamalah diantaranya adalah tidak ada dalil yang mengharamkannya, didasarkan suka sama suka, dan mendatangkan kemaslahatan.</p>	<p>1. Jual beli mengandung unsur gharar. 2. Metode penelitian</p>	<p>1. Objek Akad 2. Lokasi 3. Ditinjau dari sisi Hukum Islam</p>

10.	<p><i>Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Akun Ojek Online”/</i> Hawa Rumatiga, Neneng Nurhasanah, Panji Adam Agus Putra (2020)</p>	<p>1. Jual beli akun ojek online dilakukan oleh sedikit driver yang akunnya diputus sepihak oleh pihak perusahaan dan membeli akun ojek rekannya yang tidak digunakan lagi (menganggur). 2. Praktik jual beli akun ojek online di Grab maupun di Gojek dilarang dalam hukum Islam karena mengandung Gharar <i>khatsir</i> (gharar yang mebatalkan akad)</p>	<p>1. Jual beli mengandung unsur gharar. 2. Metode penelitian</p>	<p>1. Objek Akad 2. Ditinjau dari sisi Hukum Islam</p>
-----	---	---	---	--

Sumber: Kumpulan Kajian Pustaka

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang telah ditetapkan di atas, maka jenis penelitian yang cocok dengan penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali data terkait fenomena sosial dalam jual beli padi antara petani dengan kilang padi dengan menggunakan mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi. Metodologi kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data berupa kata – kata tertulis maupun lisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati.³¹

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mempelajari secara langsung terkait

³¹ Lexy J. Moleong, *Metodeologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006), hlm. 4.

fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat.³² Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menyajikan refleksi (gambaran) terhadap objek yang diteliti dengan data atau sampel yang telah dihimpun sesuai dengan fakta di lapangan tanpa melakukan analisis serta merumuskan kesimpulan yang dapat dimanfaatkan secara umum.³³

1.6.2 Sumber Data

Sumber data adalah hal yang sangat penting digunakan dalam penelitian ini untuk diuji kebenarannya atau tidaknya data yang diperoleh. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data, yaitu.³⁴

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari ahlinya dengan cara wawancara. Data primer diperoleh langsung dari tanggapan informan. Data ini diperoleh dari informan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini yakni Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Pakar Ekonomi Islam, tokoh agama daerah setempat, dan para petani.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data – data yang diperoleh dari sumber yang tertulis seperti jurnal – jurnal penelitian terdahulu, literatur – literatur, artikel dan data tertulis lainnya yang digunakan untuk memperkuat dan pendukung peneliti dalam mencari kesimpulan akhir.

³² Husaini Usman, dkk, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2006), hlm. 5

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: CV Alfabeta, 2009) hlm 29

³⁴ *ibid*, hlm. 137

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara memberikan beberapa pertanyaan yang terkait secara lisan dan dijawab secara lisan juga.³⁵ Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan wawancara terbuka dan terstruktur untuk memperoleh data yang lebih mendalam dari informan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak yakni:

Tabel 1.3
Daftar Informan Penelitian

No.	Narasumber	Tujuan
1.	Majelis Permusyawaratan Ulama (Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Besar)	Sumber data utama terkait status hukum terkait isu kajian.
2.	Akademisi Ekonomi Islam/Syari'ah	Sumber data terkait status hukum dan dampak ekonomi terkait isu kajian.
3.	Tokoh Agama Daerah Setempat	Sumber data utama terkait status hukum dan pandangan tokoh agama setempat terkait isu kajian.
4.	Masyarakat di Kecamatan Indrapuri (Petani dan Kilang Padi)	Sumber data utama dalam penelitian.
5.	Petani dari Kabupaten/ Kota lainnya di Provinsi Aceh	Sumber data pendukung penelitian.

³⁵ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 179

2. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, buku tentang teori, pendapat, dalil, hukuman dan lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.³⁶

1.6.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh langsung dari informan melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam kajian ini data yang didapatkan nantinya bersumber dari hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadits) dan data yang diperoleh dari tafsiran-tafsiran keterkaitan antara satu akad dengan akad lainnya.

Dalam proses analisis data peneliti melakukan penggalian informasi dengan cara melakukan wawancara secara langsung untuk mengumpulkan data-data, data dan informasi yang didapat dicatat dan direkam melalui perekam audio *smartphone*. Setiap informan menghabiskan waktu kurang lebih 30 menit, kemudian peneliti melakukan analisis terhadap jawaban informan. Apabila jawaban yang diperoleh dianggap masih kurang memuaskan, maka peneliti melanjutkan pertanyaannya hingga memperoleh data yang dianggap kredibel. Setelah proses pengumpulan data selesai, maka dilanjutkan melakukan analisis data dengan menggunakan teknik tertentu. Adapun teknik analisis yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:³⁷

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Data yang didapatkan di lapangan jumlahnya cukup banyak, jika dikaji lebih mendalam di lapangan maka data yang diperoleh

³⁶ *ibid*, hlm. 191.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: CV Alfabeta, 2009) hlm. 246-252.

semakin kompleks untuk di analisis datanya melalui reduksi data. Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal – hal pokok, memfokuskan pada hal – hal penting, dicari tema dan juga polanya.

2. Penyajian Data (*data display*)

Langkah selanjutnya setelah reduksi data yang harus dilakukan adalah penyajian data. Dalam penelitian metode kualitatif, penyajian data dilakukan menggunakan uraian, paparan, tabel dan sebagainya.

3. Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing/verification*)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika ditemukan data baru yang kuat yang bisa mendukung pengumpulan data tahap selanjutnya. Namun apabila kesimpulan awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan tersebut dapat dikatakan kredibel.

Setelah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan maka selanjutnya data dianalisis dan dijelaskan dengan kata – kata untuk mendeskripsikan fakta di lapangan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinnya. Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan mengkaji seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang didapatkan dari lapangan dan dokumentasi melalui metode wawancara yang didukung dengan studi dokumen.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Harga

2.1.1 Pengertian

Secara umum harga diartikan sebagai jumlah pertukaran antara barang dengan barang yang dibayarkan untuk memperoleh suatu produk atau jasa pada dimensi waktu tertentu serta di pasar tertentu. Harga dalam kegiatan ekonomi dikategorikan sebagai komponen yang menghasilkan pendapatan dan unsur *marketing mix* menjelaskan biayanya.¹

Dalam fiqh Islam harga dikategorikan ke dalam dua istilah yang berbeda, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. *As-saman* ialah standar harga suatu barang, dan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara langsung di pasar. Para Ulama fiqh mengurai *as-si'r* ke dalam dua jenis, yang pertama harga yang terbentuk secara alami tanpa intervensi pemerintah. Dalam kegiatan ini penjual bebas menentukan harga suatu produk dengan batasan yang wajar yang ditetapkannya dengan memperhatikan aspek keuntungan. Pemerintah dalam hal ini tidak boleh melakukan intervensi karena apabila pemerintah ikut campur tangan maka hal tersebut dapat membatasi kebebasan serta merugikan si penjual.²

Selanjutnya kategori *as-si'r* yang kedua ialah penetapan suatu harga produk dilakukan oleh pihak pemerintah dengan memperhitungkan modal dan keuntungan yang wajar bagi penjual atau pedagang serta juga mempertimbangkan kondisi ekonomi riil dan kesanggupan masyarakat dalam membelinya. Penetapan harga

¹ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi dasar-dasar ekonomi Islam)*, Cet. Ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm 62.

² Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)* (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm 90.

yang dilakukan pemerintah dikenal dengan istilah *at-tas'ir al-jabbari*.³

Harga sangat mempengaruhi atas minat atau daya beli seseorang, apabila harga yang terlalu tinggi maka minat membeli menurun (tidak laku) begitu juga sebaliknya apabila dijual terlalu murah maka keuntungan yang diterima akan sedikit. Penentuan suatu harga yang ditetapkan oleh produsen akan mempengaruhi penerimaan atau penjualan yang akan didapatkan atau justru mendapatkan kerugian apabila keputusan dalam menetapkan harga tidak mempertimbangkan berbagai aspek penting. Dalam menetapkan harga jual setidaknya terdapat tiga cara yaitu:⁴

1. Harga ditetapkan oleh mekanisme pasar di mana produsen tidak bisa mengendalikan harga di pasaran. Mekanisme pasar terbentuk atas permintaan dan penawaran. Sehingga dalam kondisi yang demikian produsen tidak dapat menentukan harga jual berdasarkan penawaran saja, namun ada faktor permintaan dari konsumen.
2. Harga ditentukan oleh pemerintah, yaitu pemerintah memiliki otoritas dalam menetapkan harga pada suatu produk atau jasa khususnya perihal produk kepentingan umum.
3. Penetapan harga jual oleh penjual oleh perusahaan. Dapat dipahami bahwasanya produk yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan harga tertentu menimbulkan sikap memilih, apakah setuju dengan harga yang ditentukan atau tidak. Harga yang ditetapkan atas dasar kebijaksanaan perusahaan

Mekanisme pasar dari sisi Islam menjelaskan bahwa Islam sangat toleransi terkait mekanisme pasar bebas menurut para Ulama. Dalam keadaan tertentu pemerintah dapat membuat kebijakan terkait penetapan harga dengan tujuan untuk menciptakan harga yang adil. Islam juga mengatur terkait karakteristik jenis produk atau jasa yang

³ Setiawan Budi Utomo, *Ibid*, hlm. 90.

⁴ Soemarsono, *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual* (Jakarta: Rienka Cipta, 1990), hlm 17.

diperjual belikan dengan memperhatikan aturan syariat. Adapun batasan-atasan atau aturan-aturan terkait produk atau jasa dalam Islam yaitu:⁵

1. Melarang menjual barang-barang yang diharamkan (*li-Dzatihi dan li ghairihi*),
2. Berperilaku jujur, amanah, dan benar,
3. Menjauhi riba dan menegakkan keadilan,
4. Menjalankannya dengan kasih sayang,
5. Menjunjung tinggi sikap adil dan toleransi.

Naik turunnya suatu harga menurut Ibnu Taimiyyah tidak selamanya dipengaruhi oleh kegiatan tidak adil dari beberapa pihak. Namun bisa saja terjadi naik turunnya harga disebabkan oleh tidak efisiennya produksi, menurunnya jumlah impor barang-barang yang diminta atau karena adanya tekanan pasar. Maka dari itu jika permintaan meningkat namun penawaran rendah maka harga produk akan meningkat, begitu juga sebaliknya. Faktor lainnya yaitu adanya *scarcity* (kelangkaan) dan banyaknya jumlah barang yang beredar kemungkinan dapat dipengaruhi oleh tindakan tidak adil atau justru sebaliknya.⁶

2.1.2 Dasar Hukum

Jumhur Ulama menyepakati bahwasanya *nash* atau dalil penetapan harga sejauh ini tidak ditemukan dalam Al-Qur'an. Namun dalam hadits Rasulullah SAW terdapat beberapa riwayat yang dapat diklasifikasikan pada hukum penetapan harga itu dibolehkan dalam situasi tertentu. Aspek yang dominan yang dijadikan patokan hukum *at-tas'ir al-jabbari* menurut jumhur ulama bersepakatan harus memperhatikan faktor kemashlahatan.⁷

⁵ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Bisnis Islam*, Penerjemah Zainal Arifin (Jakarta:Gema Insani,1999), hlm 189

⁶ Adiwarmanto A Karim, *Ekonomi Mikro Islam, Edisi Ketiga* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2011), hlm 144.

⁷ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)* (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm 91.

Berikut terdapat riwayat atau hadits Rasulullah SAW terkait penetapan harga yang dapat dilihat pada sunan Ibnu Majah nomor 2191 dan sunan Abu Daud nomor 2994 yang bunyinya:⁸

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ وَثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلَا السَّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنَّ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ (رواه ابن ماجه ٢١٩١)

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnul Mutsanna berkata, telah menceritakan kepada kami Hajjaj berkata, telah menceritakan kepada kami Hammadbin Salamah dari Qatadah dan Humaid dan Tsabit Anas bin Malik ia berkata, "Pernah terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassallam, maka orang-orang pun berkata, "Wahai Rasulullah, harga-harga telah melambung tinggi, maka tetapkanlah setandar harga untuk kami." Beliau lalu bersabda: "Sesungguhnya Allah lah yang menentukan... harga, yang menyempitkan dan melapangkan, dan Dia yang memberi rizki. Sungguh, aku berharap ketika berjumpa dengan Allah tidak ada seseorang yang meminta pertanggungjawaban dariku dalam hal darah dan harta." (HR Ibnu Majah, Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi, Darimi)⁹

Dari hadis di atas para Ulama fiqh berpendapat kenaikan harga yang berlaku pada masa itu di Madinah terjadi karena stok atau ketersediaan produk yang sedikit atau terbatas, jadi kenaikan harga bukan terjadi atas tindakan semena-mena para penjual. Dari hal tersebut berlakulah teori ekonomi yaitu jika ketersediaan barang terbatas maka harga produk akan meningkat. Rasulullah SAW

⁸ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal & Haram dalam Islam*, Terj. Mu'ammal Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), hlm. 354.

⁹ carihadis, *Sunan Ibnu Majah Hadis Nomor 2191*, [https://carihadis.com/Sunan Ibnu Majah/2191](https://carihadis.com/Sunan_Ibnu_Majah/2191), diakses pada 30 Oktober 2021.

selaku *amir* (pemimpin) pada saat itu tidak ingin melakukan intervensi terkait penetapan harga produk di pasaran pada masa itu.¹⁰

2.1.3 Konsep Penetapan Harga

Adapun konsep penetapan harga menurut para cendekiawan muslim, yaitu antara lain menurut:

1. Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun mengklarifikasi jenis barang menjadi dua jenis yakni barang kebutuhan primer (pokok) dan barang pelengkap. Apabila pada suatu kota yang berkembang dengan jumlah populasi yang terus bertambah banyak, maka penyediaan akan kebutuhan primer lebih diutamakan. Sehingga dengan banyaknya penawaran dapat membuat harga menurun. Ibnu Khaldun juga menjabarkan terkait mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga yang seimbang (*equilibrium*). Secara khusus Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa pengaruh dari persaingan sesama konsumen untuk memperoleh produk pada sisi permintaan.¹¹

Menurutnya harga merupakan hasil dari hukum *demand* and *supply*. Semua produk-produk yang mengalami fluktuasi harga yang tergantung pada mekanisme pasar. Yaitu jika suatu barang dinyatakan langka sedangkan permintaan tinggi maka harganya akan meningkat, sebaliknya jika ketersediaan barang banyak maka harganya akan menurun. Hal tersebut tidak berlaku bagi emas dan perak yang pada dasarnya mengikuti harga standar moneter.¹²

2. Abu Yusuf

Abu Yusuf berpendapat bahwa tidak adanya batasan terkait penentuan harga yang dipastikan. Adanya batasan atau aturan terhadap penetapan suatu harga namun secara prinsipnya tidak

¹⁰ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)* (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm 92

¹¹ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)* (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 92.

¹² Eka Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam, Ed. 1, Cet. Ke-1* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 223.

diketahui. Harga yang cenderung murah bukan berarti disebabkan karena ketersediaan yang banyak, begitu juga sebaliknya harga produk yang mahal bukan berarti adanya kelangkaan.

Menurut Abu Yusuf harga tidak bergantung pada *supply* saja, melainkan juga bergantung pada *demand* juga. Maka dari itu peningkatan harga tidak selalu dapat dikaitkan dengan laju produksi yang meningkat atau tidak. Abu Yusuf menambahkan bahwasanya ada beberapa faktor lainnya yang juga mempengaruhi harga. Namun Abu Yusuf tidak secara jelas menerangkannya. Faktor-faktor tersebut bisa saja dipengaruhi oleh jumlah uang beredar, *ikhtikar* (penimbunan), dan hal-hal serupa lainnya.¹³

3. Al-Ghazali

Al-Ghazali sempat membahas perihal harga seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar, sebuah konsep yang dikenal dengan *at-tsaman al adil* (harga yang adil) di kalangan cendekiawan muslim atau harga keseimbangan (*equilibrium price*) di kalangan cendekiawan kontemporer.¹⁴ Al-Ghazali juga mengenalkan teori permintaan dan penawaran di mana apabila petani tidak menemukan pembeli, maka petani akan menjual barangnya dengan harga yang cenderung murah serta harga juga bisa diturunkan dengan menambah ketersediaan stok produk di pasar.

Al-Ghazali juga menjelaskan terkait elastisitas permintaan, ia mengidentifikasi jenis permintaan yang *inelastic* pada makanan, sebab makanan merupakan kebutuhan pokok.¹⁵

4. Ibnu Taimiyyah

Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa imbalan yang sejajar diukur dan dihitung oleh hal-hal yang juga sejajar, istilah tersebut

¹³ Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 155.

¹⁴ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Ed. 3, Cet. Ke-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 290

¹⁵ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 228.

dikenal dengan esensi keadilan (*nafs al-adl*). Ibnu Taimiyyah membagi dua jenis harga yaitu harga yang adil dan harga yang disukai. Menurutnya harga yang setara merupakan harga yang adil. Dalam kitabnya *Majwu fatawa-nya* Ibnu Taimiyyah mengartikan *equivalen price* sebagai harga pokok di mana produsen menjual produk-produknya dan secara umum penetapan harganya diterima karena sesuai dengan harga produk lainnya yang berlaku pada waktu dan lokasi yang sama/khusus.

Di sisi lain dalam *al-hisbah*, Ibnu Taimiyyah menerangkan bahwa *equivalen price* tersebut sesuai dengan keinginan atau setara dengan harga yang berlaku di pasar yang bebas, kompetitif, serta tidak terdistorsi antara *demand* dan *supply*.¹⁶ Apabila dalam mekanisme pasar jumlah permintaan (*demand*) terhadap suatu barang naik sementara penawaran (*supply*) menurun maka harga akan meningkat. Berlaku juga hal sebaliknya kelangkaan dan ketersediaan barang yang banyak kemungkinan dapat dipengaruhi oleh tindakan yang adil, atau justru tindakan yang adil.¹⁷

Selanjutnya jika masyarakat menjual produknya dengan cara yang wajar/normal (*al-wajh al-ma'ruf*) tanpa menggunakan unsur kecurangan lalu harga meningkat karena disebabkan oleh kekurangan stok barang itu, atau disebabkan naiknya jumlah penduduk (permintaan meningkat). Jika hal yang demikian itu terjadi dan penjual mengenakan harga yang khusus merupakan tindakan yang salah (*krah bi ghairi haq*) sebab dapat merugikan salah satu pihak.

Secara garis besar harga yang dikatakan adil yakni harga yang tidak menimbulkan kezaliman atau eksploitasi sehingga salah satu pihak dapat dirugikan dan pihak lainnya diuntungkan. Harga harus merepresentasikan keadilan dan manfaat yang diperoleh oleh

¹⁶ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam, Cet. Ke-6* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 332.

¹⁷ Abdul Azim Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah, Anshari Thayib* (Jakarta: PT Bina Ilmu Offset, 1997), hlm. 12

kedua belah pihak, yakni penjual meraup keuntungan yang normal dan pembeli mendapatkan manfaat yang sama dengan harga yang dikeluarkan.¹⁸

Terdapat dua pokok pikiran dalam pandangan Ibnu Taimiyyah terkait harga. Pertama *Iwad al-Mitsl* merupakan pertukaran yang seimbang di mana nilai harga terhadap suatu barang berdasarkan adat kebiasaan, imbalan yang adil dapat diukur dengan tidak adanya penambahan dan pengurangan dari situlah esensi dari keadilan. Kedua *Tsaman al-mitsl* ialah nilai harga di mana produsen menjual barangnya dapat dimaklumi secara umum sebagai hal yang adil dengan produk yang dijual pada waktu dan lokasi tertentu.¹⁹

2.1.4 Konsep Harga Yang Adil

Dalam Islam, konsep harga yang adil terbentuk oleh permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Keseimbangan harga akan terbentuk apabila pembeli dan penjual sama-sama bersikap ridha atau rela. Kerelaan atau keridhaan tersebut dibentuk oleh kedua belah pihak dalam rangka menjaga kebutuhan atas suatu produk. Harga ditentukan oleh kesanggupan penjual untuk menyuplai ketersediaan produk kepada pembeli, serta kesanggupan pembeli dalam memperoleh produk tersebut dari penjual.²⁰

Islam juga membahas perihal kedudukan pasar dalam sistem perekonomian. Jika prinsip pasar persaingan sempurna diterapkan maka sejatinya penetapan harga di pasar tidak perlu adanya campur tangan atau intervensi dari pemerintah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar yaitu:²¹

¹⁸ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam, Cet. Ke-6* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 332.

¹⁹ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), hlm. 210.

²⁰ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar. Cet. II.* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003)

²¹ *Ibid*

1. Keadaan pasar yang kompetitif yang mempengaruhi keterbukaan. Keterbukaan yang dimaksud yakni semua pihak yang terkait (penjual dan pembeli) mengetahui kekurangan dan kelebihan masing-masing secara penuh sehingga dapat menciptakan kepuasan. Ketidak puasan pembeli akibat terbatasnya informasi yang diperoleh dapat membuatnya berpindah ke penjual lainnya.
2. Produsen tidak mematikan pedagang kecil dengan memberhentikannya sebelum mengetahui harga pasaran yang sedang berlaku.
3. Pasar monopoli dan oligopoly tidak dilarang apabila tidak meraup keuntungan di atas batasan normal yang mampu menyulitkan masyarakat.
4. Tidak melakukan *ikhtikar* (penimbunan) dalam rangka menciptakan kelangkaan.
5. Tidak melakukan penipuan atau kecurangan.
6. Islam melarang menyembunyikan kekurangan produk untuk memaksimalkan keuntungan.

Menurut Ibnu Taimiyyah harga yang adil ialah harga yang baku, yakni di mana pedagang yang menjual produknya dan diterima oleh pembeli secara umum dalam waktu dan lokasi tertentu. Harga yang setara terbentuk secara alami di pasaran yang dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Harga yang adil akan bermuara pada adanya rasa keadilan bagi seluruh pihak yang berhubungan di dalamnya (penjual dan pembeli).²²

Konsep harga yang adil dalam Islam menjadi sebuah cerminan dari syariat pada prinsip keadilan. Dikatakan harga yang adil yaitu harga yang tidak menimbulkan kedzaliman atau eksploitasi yang dampaknya akan merugikan salah satu pihak. Harga yang ditawarkan harus selaras dengan manfaat produknya, penjual

²² Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam, Suatu kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)

mendapatkan manfaat pada segi keuntungan serta pembeli mendapatkan manfaat dari harga yang dibayarkannya.²³

2.2 Gharar

2.2.1 Pengertian

Secara bahasa gharar adalah *al-jahālāh* (ketidakjelasan) *al-khidā* (penipuan), dan *al-khāthr* (pertaruhan).²⁴ Gharar secara etimologi bermakna hal yang tidak diketahui risikonya atau jual beli produk yang mengandung unsur sama-samar. Secara terminologi atau mengikuti istilah fiqh gharar menurut para Ulama fiqh yaitu hal-hal yang tidak diketahui yang terjadi dalam sebuah akad/transaksi, ataupun ketidakjelasan antara baik serta buruk yang terkandung dalam jual beli yang sama-samar.²⁵

Secara bahasa gharar ialah tipuan yang berisi memungkinkan ketidakrelaan menerimanya saat diketahui dan hal ini digolongkan memakan harta orang lain dengan cara batil.²⁶ Imam a-Qarafi berpendapat gharar ialah sebuah akad yang tidak diketahui secara pasti apakah pengaruh akad dapat dirasakan atau tidak. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menerangkan bahwasanya gharar ialah sebuah objek akad yang tidak bisa diserahkan baik objeknya ada ataupun tidak, hal tersebut seperti menjual hewan ternak yang sedang lepas.²⁷ Sayyid Sabiq berpendapat jual beli gharar merupakan jual beli yang

²³ Abdul Aziz Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah (Diterjemahkan, oleh Anshari Thayib), Cet. 1* (Surabaya: PT. Bina iman, 1997)

²⁴ Abdul 'Azim Bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih Dalam Al-Qur'an As-Sunnah As-Shahih* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), Hlm.655.

²⁵ Imam al-Zabidi, *Ringkasan sahih al-Bukhari* (Bandung: Mizan Media Utama, 1997), hlm. 457.

²⁶ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulu al-Salam Juz 3* (Riyadh: al-Ma'arif, tt), hlm. 13

²⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 147-148.

mengandung unsur ketidaktahuan dan juga unsur pertaruhan dan perjudian.²⁸

2.2.2 Macam-Macam Gharar

Adapun 10 jenis gharar dalam jual beli yang dilarang ialah sebagai berikut:²⁹

1. Tidak dapat diberikan

Tidak ada kuasa/kemampuan pihak penjual memberikan objek yang diakad ketika terjadinya akad, baik objeknya sudah ada maupun belum ada. Seperti menjual ikan yang masih berada di kolam.

2. Menjual objek yang belum dimiliki secara penuh oleh penjual

Jika suatu barang yang sudah dibeli namun belum diterima pembeli, maka pembeli tersebut tidak boleh menjual barangnya kepada orang lain/pembeli lain. Transaksi seperti itu mengandung gharar sebab kemungkinan objek yang dijual dapat rusak atau hilang, dari akibat tersebut menjadikan akad pertama dan kedua batal.

3. Tidak adanya kepastian informasi spesifikasi objek akad

Dalam hal ini dilarang menjual barang yang informasi jenis, kualitas dan spesifikasinya belum diketahui. Seperti menjual buah yang masih berada dipohon yang disepakati penerimaan objek akadnya di waktu lainnya.

4. Tidak adanya kepastian terhadap jumlah yang harus dibayarkan

Menjual sebuah barang homogen namun memiliki karakteristik yang berbeda, seperti seseorang menjual beras dengan

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz III* (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1995), hlm. 161.

²⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 148-149

harga yang berlaku saat ini. Padahal beras yang dijual banyak jenisnya dan harganya berbeda-beda.

5. Tidak adanya ketetapan bentuk transaksi

Adanya dua jenis atau bahkan lebih keputusan yang tidak ditegaskan di awal akad berlangsung. Seperti seseorang menjual sebuah barang dengan harga yang berbeda yang ditinjau dari segi cash ataupun kredit. Namun ketika akad terjadi tidak adanya ketetapan transaksi mana yang akan diambil apakah cash atau kredit.

6. Tidak diketahui kuantitas barang

Tidak sahnya menjual barang yang jumlah atau kuantitasnya tidak diketahui. Seperti seseorang menjual sebidang tanah dengan harga tertentu tanpa menyebutkan luas tanah tersebut.

7. Jual beli *Mulamasah*

Jual beli *mulasamah* yaitu jual beli yang dilakukan dengan menyentuh. Seperti seorang penjual mengatakan siapa yang menyentuh sebuah baju maka ia harus membelinya. Jual beli seperti itu terjadi tanpa adanya keridhaan.³⁰

8. Jual beli *Munabadzah*

Jual beli *munabadzah* yakni jual beli yang dilakukan dengan cara saling melempar, kedua belah pihak yang berakad dilakukan dengan cara lemparan apa yang ada pada dirinya dan akad tersebut terjadi tanpa adanya keridhaan keduanya. Seperti seorang penjual berkata kepada pembeli jika ia melempar suatu barang kepada pembelinya maka jual beli dilakukan.

9. Jual beli *al-hashah*

Transaksi jual beli jenis ini menggunakan lemparan batu kecil dengan harga tertentu yang lemparannya dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya yang dijadikan landasan terhadap berlangsung/tidak suatu transaksi.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 4, Cet 1* (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009), hlm. 61.

10. Jual beli *Urbun*

Jual beli yang dilakukan dengan perjanjian. Seperti seseorang membeli sebuah barang dengan sistem pembayaran uang muka (panjar) terlebih dahulu. Apabila si pembeli melanjutkan akadnya maka uang muka tersebut tergolong ke dalam perhitungan harga, jika si pembeli menghentikan akadnya maka uang muka (panjar) tersebut maka uang tersebut menjadi milik si penjual.³¹

2.2.3 Dasar Hukum Pelarangan Gharar

Berdasarkan pengertian dan dampak yang ditimbulkan dalam jual beli gharar tentunya hal-hal tersebut berlandaskan dengan hukum yang sesuai dengan syariat. Adapun dasar hukum yang bersumber dari dalil Al-Qur'an terhadap pelarangan praktik gharar dapat dilihat dalam QS Al-baqarah (2) ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS Al-baqarah (2): 188)³²

Adapun maksud dari ayat diatas menurut tafsir Al-Muyassar yaitu Allah SWT memerintahkan hamba-hambaNya untuk tidak memakan atau memperoleh harta dari orang lain melalui jalan-jalan yang *batil* (rusak) seperti berdusta, mencuri, riba, gharar dan cara-cara lainnya yang bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian Allah SWT juga melarang para hambaNya untuk berbohong dengan

³¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 131.

³² Nadrattuzaman Hosen, “Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi”, *Al-Iqtishad*, Vol. I No. 1, (2009): 55

alasan apapun yang disampaikan kepada penguasa atau hakim dengan tujuan untuk membenarkan perbuatan batilnya dalam memperoleh harta, padahal ia mengetahui bahwasanya harta yang diperoleh tersebut merupakan harta yang haram untuk dimakan.³³

Dasar hukum selanjutnya yang dijadikan sebagai rujukan hukum pelarangan praktik gharar dapat dilihat pada Q.S. An-Nisa (4) ayat 29 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” Q.S. An-Nisa (4): 29.³⁴

Adapun makna dari ayat diatas berdasarkan Tafsir Al-Qur'an Hidayatul Insan yaitu Allah melarang hamba-hambaNya melakukan transaksi jual beli yang mengandung ketidakjelasan (*gharar*) karena hal tersebut jauh dari prinsip keridhaan antara kedua belah pihak. Maka dari itu untuk mencapai keridhaan antar kedua belah pihak objek akadnya harus diketahui secara utuh dan bisa diserahterimakan, kemudian puncak dari keridhaan adalah ijab qabul yang baik yang di mana antar kedua belah pihak sama-sama mensyaratkan keridhaan sehingga akadnya sah secara hukum.³⁵

³³ Tafsirweb, Surat Al-Baqarah ayat 188, <https://tafsirweb.com/699-surat-al-baqarah-ayat-188.html>, diakses pada 06 April 2022

³⁴ Veitzal Rivai, dkk., *Islamic Business and Economic Ethic Mengacu pada Al-Qur'an Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 26.

³⁵ Abu Yahya Marwan bin Musa, *Tafsir Al-Qur'an Hidayatul Insan Jilid 1*, hlm. 253.

Selanjutnya hadits Rasulullah SAW yang menjelaskan terkait pelarangan jual beli yang mengandung unsur gharar dapat dirujuk dalam Shahih Muslim hadits nomor 2783 yang berbunyi:

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم ٢٧٣٨)

Artinya:

“Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan.” (HR Muslim no. 2783)³⁶

Jual beli *hashah* merupakan jenis jual beli dengan cara melempar kerikil, praktik ini dilakukan oleh masyarakat arab pada masa jahiliyyah. Adapun bunyi akad dari jual beli *hashah* ini yaitu si penjual berkata kepada si pembeli *“Aku menjual tanah ini dari tempat ini hingga lemparan kerikil ini berhenti”*. Praktik jual beli tersebut merupakan praktik yang lumrah dilakukan oleh masyarakat di zaman *jahiliyyah*. Sehingga jual beli yang mengandung unsur gharar dan praktik jual beli gharar lainnya yang serupa, hukumnya telah diharamkan karena ada nashnya secara khusus.³⁷

³⁶ carihadis, *Shahih Muslim hadis nomor 2783*, https://carihadis.com/Shahih_Muslim/2783, diakses pada 15 Juli 2021.

³⁷ Imam An-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim Jilid 7 Terjemahan* (Jakarta: Darus Sunnah, 2011). hlm. 502

Hadits lainnya yang juga menegaskan terkait pelarangan jual beli yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) yaitu dapat dilihat pada Shahih Bukhari hadits nomor 2044 yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَيَّ عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا هَيَّ الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ (رواه البخارى ٢٠٤٤)

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli buah-buahan hingga sampai buah itu telah nampak jadinya. Beliau melarang untuk penjual dan pembeli” (HR Bukhari no. 2044)³⁸

Berdasarkan hadits diatas Rasulullah SAW secara tegas mengharamkan jual beli buah-buahan yang masi belum matang dan masi berada di pohon. Pelarangan praktik jual beli yang demikian itu untuk menghindari kegagalan panen akibat hama atau lainnya sehingga si pembeli akan mengalami kerugian. Rasulullah SAW tidak hanya melarang si pembeli saja namun juga melarang si penjual.³⁹

Dan hadits berikutnya yang melarang transaksi jual beli gharar seperti membeli anak sapi yang masih di dalam kandungan yang dapat dilihat pada Sunan Ibnu Majah hadits nomor 2188 yang berbunyi:

³⁸ carihadis, Shahih Bukhari Hadis Nomor 2044, https://carihadis.com/Shahih_Bukhari/2044, diakses pada 15 Juli 2021.

³⁹ Abdurrahman bin Nashir As-Sa'idi, *Bahjah Qulub Al-Abrar wa Qurratu Uyuuni Al-Akhyar Fi Syarhi Jawaami Al-Akhbaar Cet II* (Madinah: Dar Al-Jail, 1992), hlm 210

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَّى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ (رواه ابن ماجه ٢١٨٨)

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Ayyub dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Umar berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang menjual anak (binatang) yang masih dalam kandungan." (HR Ibnu Majah no. 2188)⁴⁰

Rasulullah SAW melarang segala jenis bentuk jual beli anak binatang yang masih berada di dalam kandungan ibunya. Anak binatang yang masih dikandung induknya status, karakter, dan kondisinya masih belum jelas apakah ia akan terlahir dengan keadaan sehat atau justru terlahir dalam keadaan cacat, jika terlahir dengan keadaan cacat maka akan merugikan si pembeli begitu juga sebaliknya jika terlahir dengan keadaan sangat sehat maka akan merugikan si penjual. Dalam hal ini praktik jual beli anak hewan yang masih di dalam janin induknya tergolong ke dalam akad yang mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*).⁴¹

2.2.4 Batasan-Batasan Gharar yang Membatalkan Akad

Para Ulama telah bersepakat dan merumuskan setidaknya ada empat macam aspek yang menyebabkan unsur gharar dilarang. Keempat macam aspek pelarangan unsur gharar tersebut telah tertulis dalam kitab *Mi'yar al-Shar'i Li al-Mu'amalah al-Maliyah*. Keempat aspek yang dimaksud yaitu, volume gharar lebih banyak, Gharar yang hanya terkandung pada transaksi bisnis, Gharar yang

⁴⁰ Carihadis, Sunan Ibnu majah Hadis Nomor 2188, [https://carihadis.com/Sunan Ibnu Majah/2188](https://carihadis.com/Sunan_Ibnu_Majah/2188), diakses pada 15 Juli 2021.

⁴¹ NUONLINE, Alasan dibalik larangan Jual Beli Hewan dalam Kandungan, <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/hikmah-di-balik-larangan-jual-beli-hewan-dalam-kandungan-npkg>, diakses pada 06 April 2021.

terkandung di bagian pokoknya dan tidak adanya kebutuhan yang sifatnya *dharuriyat*⁴²

Berikut merupakan penjelasan terkait empat macam aspek pelarangan gharar, antara lain sebagai berikut:⁴³

1. Volume gharar lebih banyak

Dalam menilai kandungan unsur gharar dalam suatu transaksi para Ulama menilainya berdasarkan praktiknya yang berkembang di masyarakat. Praktik yang dimaksud adalah seberapa besar kandungan unsur gharar yang terdapat dalam suatu transaksi. Ulama bersepakat atas larangan gharar yang dominan. Bila kandungan ghararnya sedikit, para Ulama mempermasalahkannya. Lain halnya dengan unsur gharar yang sedang atau antara banyak dan sedikit, disinilah terjadi perbedaan luas di antara mereka ada yang melarang dan ada pula yang membolehkan.

Siddiq Muhammad al-Amin al-Darir (1993) mengkategorikan gharar yang dilarang adalah apabila unsur ghararnya lebih dominan yang melekat pada objek transaksi yang utama, bukan gharar yang terkandung pada unsur-unsur sebagai pengiring dari objek utama dan tidak dijumpainya tanda-tanda dharurat untuk melaksanakan akad yang mengandung gharar.

2. Gharar yang hanya terkandung pada transaksi bisnis.

Gharar yang hanya terkandung pada transaksi bisnis yaitu seperti akad jual beli, akad kerjasama dan akad sewa-menyewa. Sebagaimana yang dipahami secara umum, bahwa asas bertransaksi adalah semuanya boleh, kecuali bila ada nash yang melarang. Terkait dengan praktek gharar, maka hadits Nabi telah jelas-jelas melarang praktek gharar. tingkatan hadits tersebut adalah shahih, sehingga tidak ada cara lain dalam meresponnya kecuali

⁴² Siddiq Muhammad al-Amin al-Darir, *Al-Gharar fi al- 'Uqud wa Atsaruhu fi al-Tatbiqat al-Mu'asirah Cet 1* (Saudi Arabiyah: al-Ma'had al-Islami Lilbuhuts wa al-Tadrib, 1993), hlm. 39.

⁴³ Siddiq Muhammad al-Amin al-Darir, *Ibid*, hlm. 39-47.

meninggalkan praktek gharar dalam berbagai macam transaksi bisnis.

Adapun pada jenis akad lain, tidak semua praktek gharar didalamnya dilarang. Misalnya pada akad-akad sosial, meskipun dijumpai ada gharar, tapi tidak akan mempengaruhi sah tidaknya transaksi sosial tersebut. Sebab, nash yang terkait dengan larangan gharar, hanya berhubungan dengan akad-akad bisnis.

Misalnya dalam akad pemberian (hibah), bila saja ada gharar di dalamnya, tidak akan memunculkan permusuhan dan tidak pula memakan harta milik orang lain secara bathil. Seseorang yang memberikan atau menghadiahkan buah apel yang masih belum matang dipohonnya kepada pihak lain, bila saja buahnya jadi semua atau sedikit, maka menjadi milik orang yang diberikan. Sebaliknya, bila tidak jadi, maka tidak akan memberikan kerugian pada pihak yang diberikan. Alasannya adalah dalam transaksi hibah, pihak yang diberikan tidak memberikan sesuatu sebagai pengganti atas buah yang dijanjikan kepadanya. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk marah bagi pihak yang diberikan bila apa yang diinginkan hasil akhirnya justru tidak memberikan hasil apa-apa.

Sangat berbeda dengan transaksi jual beli misalnya, bila apa yang dinantikan tidak sesuai dengan hasil akhirnya, maka pihak yang telah mengeluarkan dananya sebagai ganti atas buah yang ditunggunya, pasti akan merasakan kerugian. Ini sama saja dengan telah mengambil dan memakan harta orang lain dengan bathil. Selanjutnya, akan dapat mengakibatkan pertikaian dan permusuhan. Apalagi bila kerugian yang dialami satu pihak terasa besar dan berat baginya, sehingga ia merasa menyesal dan rugi.

Oleh karena itu, menjadi hikmah besar bila dalam transaksi bisnis ada larangan praktek gharar. gharar itu sendiri adalah ketidakjelasan pada hasil akhir dari transaksi yang diinginkan, yang sangat memungkinkan salah satu pihak dirugikan. Dengan larangan gharar pada transaksi bisnis, justru memberikan jaminan dan

keamanan kepada pihak-pihak yang bertransaksi dan dapat meminimalisir sebab-sebab munculnya pertikaian dan permusuhan yang diakibatkan oleh akad yang tidak jelas.

3. Gharar yang terkandung di bagian pokoknya

Tidak ada perbedabatan di antara ahli fikih terkait gharar yang dapat merusak akad adalah bila terjadi pada pokok objek transaksi. Namun, gharar yang ditemukan pada unsur pengikut dari transaksi itu sendiri, tidak akan mempengaruhi legalitas transaksi. Berikut merupakan contoh akad yang unsur ghararnya melekat pada bagian pokoknya, yaitu:

(a) Jual beli buah yang belum pantas dimakan (biji tunas) sebagai pokok dari obyek yang diperjualbelikan. Artinya bahwa tidak dibenarkan hanya menjual biji buah yang belum menampakkan sesuatu yang layak dimakan. Karena hal tersebut mengandung gharar. Tetapi boleh manakala dijual dengan pokoknya (tanamannya). Dalam hadits Nabi yang bermakna seorang pembeli boleh membeli buah kurma yang masih berbentuk tunas dengan syarat bersama dengan pohonnya sekaligus. Bila pemilik menyetujuinya, maka sah terjadinya jual beli antara buah yang belum layak petik bersama dengan pohonnya. Ini diperkuat oleh argumen Ibnu Qudamah ketika mengurai hadits tersebut, dengan mengatakan bahwa bila pemilik menjual buah tersebut bersama dengan pohonnya, maka tidak ada pihak yang dirugikan, karena kemungkinan ghararnya tidak nyata.⁴⁴

(b) Menjual kambing bunting. Menjual janin kambing yang sedang dihamilkan oleh induknya tanpa mengiktusertakan induknya tidak diperbolehkan karena masuk dalam kategori gharar. Sebaliknya, bila berkata misalnya, saya menjual kambing ini yang sedang bunting, maka jual beli tersebut

⁴⁴ Abu Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni Jilid 4* (Dar al-Manar, 1947), hlm.82.

adalah dibenarkan. Adapun janin yang lagi berada dalam perut induknya masuk dalam obyek diperjualbelikan sehingga tidak termasuk dalam kategori gharar. Alasannya, janin yang sedang dalam perut induknya hukumnya adalah *tabi' lilmabi'*, atau janin sebagai pengikut terhadap apa yang diperjual belikan.⁴⁵

(c) Jual beli apa yang wujudnya ada di dunia. Bahasan ini dibicarakan oleh ulama Hanafiyah, yaitu diperbolehkan jual beli sesuatu bila wujudnya di dunia lebih banyak dari pada ketidadaannya. Alasannya, apa yang tidak ada adalah mengikuti terhadap apa yang ada.⁴⁶

4. Tidak adanya kebutuhan yang sifatnya *dharuriyat*

Salah satu syarat adanya gharar dalam akad adalah apabila tidak ada orang yang membutuhkannya atau berkepentingan kepadanya. Sebaliknya, bila manusia membutuhkan transaksi akad yang dimaksud, maka tidak berpengaruh munculnya gharar. Hampir bisa dikatakan bahwa transaksi yang dilakukan oleh manusia adalah karena dibutuhkan. Dan pada dasarnya, salah satu prinsip syariah secara umum adalah menghilangkan kesempitan dan kesulitan. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS Al-Hajj (22) ayat 78 yang bunyinya:

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ

Artinya:

“...Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan...” [Al-Hajj (22): 78].

⁴⁵ Abu Zakariya Muhyiddin bin Sharf al-Nawawi, *al-Majmu' Sharh al-Muhadzdzab, Tahqiq: Muhammad bin Najib al-Muti'i Jilid 9* (Kairo: Dar al-Turats al-'Arabi, 1994), hlm. 323.

⁴⁶ Muhammad Amin bin 'Umar 'Abidin al-Shahir bi Ibni 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar Jilid 4* (Penerbit Bulaq, 1836), hlm. 140.

Maka dari itu, bila ada larangan manusia melakukan transaksi, maka hal tersebut bertentangan dengan ayat di atas, yaitu justru membuat kesempitan dan kesulitan. Dengan demikian, ajaran syariat adalah adil dan rahmat bagi manusia, karena membolehkan manusia untuk bertransaksi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, meskipun di dalamnya terdapat gharar.⁴⁷

Adapun pengertian kebutuhan (*hajat*), menurut al-Suyuti adalah manusia memenuhi kebutuhannya, yang apabila tidak dipenuhi atau melanggar larangan-larangan, maka ia akan mengalami kesulitan dan kesempitan, akan tetapi tidak membahayakan.⁴⁸ Kebutuhan akan transaksi merupakan bagian dari hajat itu sendiri, yang bila manusia tidak bertransaksi, ia akan merasakan kesulitan dan kesempitan, karena lewatnya mashlahat-mashlahat yang tidak bertentangan dengan syariat.

Kebutuhan yang tidak mendesak dan sifatnya tidak membahayakan yang dimaksudkan untuk membedakan antara mana yang masuk kategori kebutuhan biasa dan mana yang dharurat. Sedangkan, definisi dharurat adalah kondisi di mana seseorang mencapai batas kritis yang apabila tidak melakukan pelanggaran, maka ia akan binasa atau yang mengancam jiwanya.⁴⁹

Al-Suyuti adalah salah satu ulama yang membedakan aplikasi gharar pada transaksi yang bersifat dharurat dan gharar pada situasi yang dibutuhkan saja tetapi tidak mendesak. Sedangkan, ulama lain banyak yang tidak membedakan antara kebutuhan dharurat dan kebutuhan biasa, sehingga idiom gharar banyak kita saksikan pada berbagai kebutuhan tersebut.

⁴⁷ Muh. Fudhail Rahman, "Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah", *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 5 No. 3 (2018): 274.

⁴⁸ Jalaluddin 'Abdurrahman bin Abu Bakar al-Suyuti, *al-Ashbah wa al-Nazair* (kairo: Percetakan al-Halabi, 1505), hlm. 77

⁴⁹ Jalaluddin 'Abdurrahman bin Abu Bakar al-Suyuti, *ibid*, hlm. 77.

Kebutuhan pada dasarnya terbagi atas dua hal, yaitu kebutuhan yang sifatnya umum karena berhubungan dengan banyak orang, serta kebutuhan yang bersifat khusus karena hanya terkait dengan sekelompok orang atau hanya ada pada daerah tertentu. Adakalanya pula kebutuhan khusus tersebut terkait dengan individu atau beberapa orang yang tidak saling berhubungan.⁵⁰

Siddiq Muhammad al-Amin al-Darir mengemukakan bahwa praktek gharar hanya bisa terjadi pada akad-akad bisnis (mu'awadat), khususnya pada shigat akad, tempat, harga dan waktu pelunasan utang. Jelas bahwa akad yang dipandang banyak mengandung gharar, dapat merusak kebolehan transaksi yang dilakukan. Adapun, gharar pada transaksi sosial (tabarru'), sesuatu yang diberikan kepada pihak lain meskipun mengandung gharar, transaksi tersebut dapat dibenarkan. Alasannya, karena akad yang bersifat sosial didasarkan pada kerelaan masing-masing pihak yang memberi maupun yang menerima.⁵¹

2.2.5 Hikmah Pelarangan Gharar

Larangan praktik jual beli yang mengandung unsur spekulasi atau *gharar* pada dasarnya memiliki banyak hikmahnya. Hikmah itu sendiri adalah dalam rangka menghindari permusuhan, perselisihan dan pergesekan di antara pelaku ekonomi. Akad-akad yang dijalankan dengan mengedepankan unsur kejelasan dan transparansi akan menjauhkan para pihak-pihak yang berakad dari rasa kekhawatiran atas penipuan dan kecurangan.⁵²

Hikmah dari pelarangan unsur gharar dalam sebuah akad yaitu menghindari pertaruhan. Sayyid Sabiq berpendapat jual beli gharar mengandung unsur ketidaktahuan/keragu-raguan dan juga

⁵⁰ Muh. Fudhail Rahman, *Ibid*, hlm. 274-275

⁵¹ Jalaluddin 'Abdurrahman bin Abu Bakar al-Suyuti, *ibid*, hlm. 8

⁵² Muh. Fudhail Rahman, "Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah", *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 5 No. 3 (2018): 267

mengandung pertaruhan atau perjudian (*maisir*).⁵³ Ketika unsur judi tersebut membuat salah satu pihak merasa dirugikan, maka dampak selanjutnya yang akan terjadi yaitu timbulnya pertikaian atau permusuhan di antara pihak-pihak yang berakad. Himah pelarangan praktik gharar ini juga bertujuan untuk menjaga harta agar tidak hilang.⁵⁴

2.2.6 Gharar yang Dibolehkan

Dalam kitab *Al-Furuq* menjabarkan adanya tiga jenis gharar. *Pertama* yaitu gharar *katsir* yakni jenis gharar yang tertinggi kandungan ghararnya. Contohnya membeli ikan yang masih berada di dalam kolam, sehingga kuantitas dan kualitasnya tidak bisa diketahui. Kedua yaitu gharar *mutawassit* (pertengahan) yaitu jenis gharar yang berada ditengah-tengah gharar *katsir* dan gharar *qalil* ini melekat pada kejadian-kejadian tertentu. Misalnya seperti jual beli barang tanpa mengahdirkannya, menjual sesuatu yang tersembunyi di dalam tanah. *Ketiga* ialah gharar *qalil* atau *yasir* ialah jenis gharar yang tingkat ketidakjelasan hanya sedikit sehingga memungkinkan dapat ditoleransi dan diterima oleh pihak-pihak yang bertransaksi. Contohnya seperti menyewa rumah selama sebulan yang di mana ghararnya terletak pada jumlah hari dalam sebulan, dalam sebulan ada yang 28, 29, 30, dan 31 hari. Gharar *qalil* (gharar kecil) atau yang lebih dikenal dengan gharar yang diabaikan, sehingga menurut para ulama dibolehkan hal yang demikian.⁵⁵

Imam Nawawi berpendapat dengan juga mengutip pandangan ulama lainnya, menyatakan bahwa suatu akad jual beli yang mengandung gharar dianggap tidak sah. Namun apabila dalam

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz III* (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1973), hlm. 161

⁵⁴ Bahjah Qulub Al-Abrar wa Qurratu Uyuuni Al-Akhyaar Fi Syarhi Jawaami Al-Akhbaar, Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Tahqiq Asyraf Abdulmaqshud, Cet. II* (Beirut: Dar Al-Jail, 1992), hlm. 165

⁵⁵ Syihabuddin Al-Qarafi, *Al-Furuq Jilid 3* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.), hlm. 265

akad jual beli mengandung unsur gharar yang sedikit atau sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari objek akad maka itu dibolehkan.⁵⁶

Praktik gharar dalam jual beli menurut Imam Nawawi tersebut perlu dibahas secara mendalam. Dalam perekonomian sangat banyak jenis jual beli yang secara langsung tidak dapat dipastikan bahwa akad-akad tersebut sesuai dengan syariah. Tidak sesuai dengan syariah yang dimaksud yakni akad-akad yang diindikasikan mengandung gharar di dalamnya, dalam menklasifikasikan boleh atau tidaknya suatu akad para Ulama bersepakat jika ghararnya tinggi (*katsir*) maka jelas haram hukumnya. Namun jika ghararnya sedikit (*qalil*) serta tidak bisa dilihat namun melekat pada objeknya, maka transaksi tersebut dibolehkan. Contohnya seperti jual beli rumah yang di mana kualitas pondasinya tidak bisa dilihat dan diketahui kualitasnya.⁵⁷

Gharar yang kecil namun sudah menjadi kebiasaan (*ur'f*) masyarakat juga dijadikan landasan pada kebolehan dari praktik gharar dalam Islam.⁵⁸ Ibnu Taimiyyah juga menjelaskan terkait gharar yang dibolehkan karena adanya kebiasaan (*ur'f*) yang dinilai mampu menghadirkan mashlahat. Seperti halnya Ibnu Taimiyyah membolehkan menjual umbi-umbian yang masih di dalam tanah. Al Darir (2004) menyerukan saat adanya *hajjah* (kepentingan) terhadap suatu akad, maka dibenarkan tanpa memperhatikan unsur ghararnya yang terkandung. Pernyataan tersebut didasari pada kebutuhan manusia dalam sebuah akad dalam rangka menghilangkan kesulitan, hal tersebut juga didasari nash dalam QS Al-Hajj (22) ayat 27 yang artinya “*dan Dia tidak membebani kamu dalam agama*”.⁵⁹

⁵⁶ Sharh Imam Nawawi, ‘*ala Sahih Muslim* juz. 5, hlm. 296.

⁵⁷ Abu Zakariyah Muhyiddin Ibn Sharaf al-Nawawi, *Al-Majmu’ Sharh al-Muhadhab Juz 6* (Matba’ah al-Tadamun al-Akhwa, 676H), hlm. 288

⁵⁸ Khalid bin Abdul ‘Aziz Al Batili, *Ahadits al-Buyu’ al-Manhiyu ‘anha Cet 1* (Riyad: Dar al-Kunuz Isybiliya, 2004), hlm. 32.

⁵⁹ Nadhirah Nordin, Sumayyah Abdul Aziz, dkk, “Contracting with Gharar (Uncertainty) in Forward Contract: What Does Islam Says?”, *Asian Social Science*, Vol. 10 No. 15, (2014): 40.

Hal lainnya yang diperhatikan dalam hal ini yaitu gharar diperbolehkan jika di dalamnya mengharuskan adanya kemudharatan. Artinya artinya seseorang tidak dapat menghindari gharar jika di dalamnya mengharuskan adanya kesulitan maka yang demikian itu dimaafkan.⁶⁰ Pernyataan demikian sejalan dengan pendapat Ulama Al-Nawawi (1992), Ibnu Qayyim (1993), Shatibi (1913) dan Al-Baji (1999). Kesepakatan para Ulama yang menjadikan gharar dibolehkan apabila di dalamnya mengandung unsur mudharat, sehingga dengan gharar *yasir* dapat memudahkan pihak-pihak yang melakukan akad.⁶¹

Gharar *yasir* ini sangat penting keberadaanya untuk dijadikan sebagai landasan ketika suatu hal yang menyulitkan susah untuk dihindari, maka dari itu syariat akan menawarkan kemudahan hukum bagi pelaku di dalamnya. Hal yang harus diperhatikan yakni dalam menjadi pertimbangannya tidak boleh mengukur pada tingkat ghararnya, melainkan pada unsur kesanggupan pihak-pihak untuk menghindarinya.⁶²

⁶⁰ Khalid bin Abdul 'Aziz Al Batili, *Ahadits al-Buyu' al-Manhiyu 'anha Cet 1* (Riyad: Dar al-Kunuz Isybiliya, 2004), hlm. 32.

⁶¹ Al-Baji al-Tamimi, *Al-muntaqa sharh al-muwatta'malik* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999)

⁶² Al Darir, *Al-gharar al-mani' min sihhati al-mua'malah wa miqdaruhu*, Presentasi Pape pada kofrensi ke-4 Lembaga Keuangan Syariah, Bahrain, 2004.

BAB III

PRAKTIK MEKANISME PENETAPAN HARGA JUAL BELI PADI DI KECAMATAN INDRAPURI MENURUT EKONOMI ISLAM

3.1 Gambaran Umum Praktik Jual Beli Padi di Kecamatan Indrapuri

Indrapuri merupakan salah satu dari 23 kecamatan yang ada di kabupaten Aceh Besar. Ada sekitar 32 gampong/desa yang terdata dalam kecamatan Indrapuri. Secara geografis kecamatan Indrapuri memiliki luas daerah sebesar 197,04 Km² dan luas lahan pertaniannya sebesar 29,05 Ha. Pada tahun 2020 kecamatan Indrapuri mampu memproduksi padi sebesar 21.962 ton. Kecamatan Indrapuri dalam sistem pertaniannya sudah dapat dikatakan modern di mana pada kecamatan tersebut sudah tersedianya 15 unit *Rice Miling Unit* (RMU) serta 65 mesin perontok padi/*thresher*.¹ Adapun total kilang padi yang masih beroperasi di kecamatan Indrapuri yaitu sekitar 10-12 kilang padi saja.²

Periode penanaman padi biasanya dimulai pada bulan Desember, hingga tiba pada musim panen membutuhkan waktu sekitar lima hingga enam bulan. Jadi pada kebiasaan para petani memasuki musim panen pada bulan April atau Mei. Setelah musim panen umumnya para petani menghabiskan waktu sekitar tiga hingga empat minggu (satu bulan) untuk beristirahat sebelum memulai lagi masa penanaman padi.³

Hal yang unik dari praktik pertanian di kecamatan Indrapuri yakni satuan hitung timbangan padinya yaitu menggunakan istilah

¹ Koordinator Statistik Kecamatan, *Kecamatan Indrapuri Dalam Angka 2021*, (Jantho: BPS Aceh Besar, 2021).

² Hasil wawancara dengan Afnan Pemilik kilang padi Rina Barosa di Kec. Indrapuri pada 28 Maret 2022

³ Hasil wawancara dengan Ilham seorang petani di Desa Limo Blang, Kec. Indrapuri pada 17 Juli 2021.

gunca. Satu gunca setara dengan 200 Kg padi. Berdasarkan Qanun no 10 tahun 2007 dijelaskan bahwa zakat dari hasil pertanian jika telah mencapai nishabnya sebesar 5 wasaq atau seukuran 6 gunca ($6 \times 200 \text{ kg} = 1.200 \text{ kg}$) maka wajib dizakati sebesar 10% jika dikelola secara tradisional dan 5% jika dikelola dengan cara intensif.⁴ Zakat padi yang ditunaikan oleh masyarakat di kecamatan Indrapuri biasanya diserahkan ke *meunasah*/musholla gampong serta dibagikan ke anak-anak penuntut ilmu agama di dayah/pesantren. Padi yang terkumpul di *meunasah* selanjutnya didistribusikan ke fakir miskin di daerah setempat.⁵

Umumnya setelah panen mayoritas petani menyisihkan sedikit dari hasil panennya untuk makan sehari-hari sampai tiba masa panen selanjutnya. Setelah disisihkan barulah para petani menjual semua padinya dan ada juga yang menitipkan (*wadiah*) padinya ke kilang padi, namun bagi petani yang memiliki gudang penyimpanan padi sendiri di rumahnya mereka lebih memilih untuk disimpan di rumah dan sewaktu-waktu akan dijual ke kilang padi. Padi yang dititipkan ke kilang padi di kecamatan Indrapuri di tiap-tiap kilang padi memiliki kebijakannya sendiri-sendiri. Ada kilang padi yang mengenakan biaya titip sebesar Rp 100 - Rp 200 setiap kilogram padinya dan ada juga kilang padi yang tidak mengenakan biaya titipan.⁶

Di sisi lain pihak kilang juga berperan sebagai penyedia benih padi unggul.⁷ Petani yang memiliki kelebihan dana akan membeli secara kontan benih padinya, akan tetapi jika tidak memiliki dana maka petani akan meminjam benih padinya dan

⁴ Baitul Mal Kota Banda Aceh, *Nishab Zakat Pertanian*, <https://baitulmal.bandacehkota.go.id/nishab-zakat-pertanian-9111>, diakses pada 20 Desember 2021

⁵ Hasil wawancara dengan Ami seorang petani di Desa Mureu Lamlung, Kec. Indrapuri pada 15 Desember 2021

⁶ Hasil wawancara dengan Muzakir Pemilik kilang padi MZ di kec. Indrapuri pada 29 Maret 2022

⁷ Hasil wawancara dengan Heri Pemilik kilang padi Makmu Beusaree di Kec. Indrapuri pada 29 Maret 2022

membayar dua kali lipat benih padinya ketika sudah selesai masa panen berikutnya. Meskipun demikian juga ada para petani yang memperoleh benihnya dengan sistem barter dengan tetangga atau kerabatnya.⁸

Untuk menekan besaran nilai jual padi pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait harga jual minimum padi yaitu kisaran Rp 4.100,- hingga Rp 4200,- perkilogramnya dan harga jual maksimalnya sekitar Rp. 6.000,- perkilogramnya. Dalam penentuan harga jual beli padi biasanya pihak kilang padi di kecamatan Indrapuri selalu berkoordinasi dengan kondisi pertanian di Kabupaten Pidie.⁹ Berbicara mengenai penetapan harga, padi basah yang dijual ke kilang padi harganya lebih murah Rp. 100,- hingga Rp 200,- perkilonya dibandingkan dengan padi yang kering. Perbedaan harga tersebut dipengaruhi oleh penyusutan kandungan air pada padi sehingga beratnya secara otomatis menurun.¹⁰

3.2 Praktik Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Padi di Kecamatan Indrapuri

Di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar terdapat praktik muamalah yang berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Praktik muamalah yang dimaksud yaitu terkait mekanisme penetapan harga jual beli padinya. Dalam praktiknya para petani menggunakan dua waktu penetapan harga jual beli padi. Berbeda dengan daerah lainnya yang cenderung menggunakan satu penetapan harga jual beli padi saja.

Dengan menggunakan mekanisme penetapan harga tersebut para petani lebih diuntungkan karena penetapan harga jual beli padi yang kedua biasanya lebih tinggi dari penetapan harga jual beli padi

⁸ Hasil wawancara dengan Iqbal seorang petani di desa Limo Mejid, Kec. Indrapuri pada 18 Desember 2021

⁹ Hasil wawancara dengan Afnan Pemilik kilang padi Rina Barosa di Kec. Indrapuri pada 28 Maret 2022

¹⁰ Afnan, *Ibid*

yang pertama, sehingga secara otomatis dapat meningkatkan pendapatan si petani. Pasalnya waktu penetapan harga jual beli padi yang kedua mengikuti kehendak si petani kapan ia mau mencairkan sebagian lagi dari hasil penjualan padinya. Dalam hal ini tidak ada perjanjian di awal akad penjualan padi terkait batas waktu pengambilan, meskipun demikian pihak kilang selalu siap membayar padinya kapanpun yang diinginkan si petani.¹¹

Untuk mengetahui harga pasaran biasanya para petani mensurvei harga padi di pasaran terlebih dahulu dengan bertanya ke kilang padi tempat penjualannya atau ke kilang-kilang padi lainnya serta bertanya ke petani-petani lainnya. Dengan mensurvei harga terlebih dahulu para petani bisa tau berapa harga padi saat itu sehingga ia bisa mengatur kapan ia ingin mengambil sisa dari dana penjualannya.¹² Keuntungan lainnya dari praktik tersebut yaitu para petani dapat menyimpan/menabung uang hasil penjualannya, petani yang langsung mengambil seluruh hasil penjualannya dikhawatirkan uangnya akan habis secara perlahan untuk membeli sesuatu yang sifatnya tidak terlalu dibutuhkan.¹³

Akan tetapi meskipun pada umumnya penetapan harga jual beli padi yang kedua meningkat, namun terkadang penetapan harga padi yang kedua justru menurun. Petani yang memiliki kebutuhan seperti membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) anaknya atau kebutuhan lainnya yang sifatnya mendesak mau tidak mau harus mencairkan sisa dana penjualan padinya. Sehingga dalam kasus ini si petani mengalami kerugian karena pendapatannya menurun. Meskipun demikian kilang padi dan petani sudah sama-sama mengetahui risiko dari jenis praktik niaga padi yang demikian itu, dengan sama-sama mengetahui risikonya maka kedua belah

¹¹ Hasil wawancara dengan Darmiati seorang petani di Desa , Kec. Indrapuri pada 22 Juli 2021

¹² Hasil wawancara dengan Iqbal seorang petani di Desa Limo Mejid, Kec. Indrapuri pada 18 Desember 2021

¹³ Hasil wawancara dengan Faisal Pemilik kilang padi Indrajaya di Kec. Indrapuri pada 29 Maret 2022.


pihak sudah memiliki rasa saling ridha jika keuntungannya menurun.¹⁴

Berdasarkan hasil penelitian setidaknya ada tiga jenis akad yang digunakan oleh masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, akad yang pertama yaitu akad *Ba'i*, dan dua akad lainnya bersifat multi akad (*hybrid contract*) yaitu multi akad multi akad antara *ba'i* dengan *wadiah* (titipan) padi, dan multi akad antara *ba'i* dengan *qardh* (hutang) padi. Adapun praktiknya antara lain sebagai berikut:

3.2.1 Praktik Mekanisme Dua Waktu Penetapan Harga Jual Beli Padi Menggunakan Akad *Ba'i*

Akad pertama yang digunakan dalam praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi yaitu menggunakan akad *Ba'i* (jual beli). Adapun skema dari praktik ini yaitu:

Gambar 3.1
Skema Mekanisme Dua Waktu Penetapan Harga Jual Beli Padi menggunakan Akad *Ba'i*



Ketika masa panen tiba para petani menjual semua hasil panen bersihnya (sudah dikurangi untuk konsumsi sehari-hari) ke kilang padi. Dalam praktiknya mereka menggunakan akad *Ba'i* (jual beli) dengan mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi.

¹⁴ Iqbal, *Ibid*

Praktik tersebut berbeda dengan praktik jual beli padi pada umumnya yang terjadi di daerah lainnya yang dimana hanya menggunakan satu penetapan harga saja yang ditentukan ketika awal akad.¹⁵

Setelah petani melakukan akad *ba'i* (jual beli) dengan pihak kilang padi selanjutnya pihak kilang padi langsung menjemput padinya ketempat si petani dengan tujuan untuk memudahkan si petani dalam memanajemen hasil panennya, namun tak sedikit juga petani yang secara mandiri membawa padinya ke kilang padi. Untuk mengetahui berapa total penjualannya, biasanya petani hanya menerima bon yang berisi total berat padinya atau bukti penjualan dari pihak kilang padi. Selain memudahkan urusan si petani, jemput padi yang dilakukan oleh pihak kilang padi juga tergolong ke dalam trik *marketing* untuk memperoleh stok padi dari para petani tanpa perlu mengeluarkan modal yang besar di awal.¹⁶

Ketika akad berlangsung petani hanya mengambil sedikit atau sebagian saja uang dari hasil penjualan padinya untuk menutupi biaya operasional pertanian dan membeli kebutuhan lainnya. Besaran harga atau nilai yang harus dibayarkan pihak kilang padi mengikuti harga padi di pasaran saat itu, pada kebiasaanya harga padi yang dibayarkan cenderung rendah akibat stok padi di pasaran sedang banyak.¹⁷ Sebagian padi yang belum diambil bayarannya akan dicairkan oleh petani pada periode kedua sesuai kehendak petani kapan ia ingin mengambil sisa dari hasil penjualan padinya.¹⁸

Setelah melewati satu hingga lima bulan masa panen, barulah para petani mengambil sisa bayaran atas penjualan padinya. Besaran harga atau nilai yang harus dibayarkan oleh pihak kilang mengikuti

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ilham seorang petani di Desa Limo Blang, Kec. Indrapuri pada 17 Juli 2021.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Faisal Pemilik kilang padi Indrajaya di Kec. Indrapuri pada 29 Maret 2022.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Afnan Pemilik kilang padi Rina Barosa di Kec. Indrapuri pada 28 Maret 2022

¹⁸ Ilham, *Ibid*

harga pasaran padi saat itu, bukan mengikuti harga yang telah ditetapkan di awal akad berlangsung. Penetapan harga padi di periode kedua biasanya cenderung meningkat karena stok padi di pasaran menipis.¹⁹ Pihak kilang padi harus selalu menyediakan uang setiap waktu agar tidak menghambat proses pencairan dana sisa penjualan si petani.²⁰

Para petani sebelum mencairkan dana penjualannya pada periode kedua, mereka terlebih dahulu mensurvei harga pasaran saat itu ke kilang-kilang padi serta bertanya ke petani-petani lainnya. Ketika harga padi menurun petani tidak akan mengambilnya terlebih dahulu, namun ketika harga padi sedang naik barulah para petani mengambil sisa penjualan padinya ke kilang padi.²¹

Berdasarkan praktik perniagaan padi diatas yang berkembang di kalangan masyarakat kecamatan Indrapuri. Dalam hal ini kedua belah pihak yaitu petani dan kilang padi sama-sama diuntungkan. Pihak kilang padi diuntungkan karena mereka dapat mengolah padi dan menjualnya ke pasaran tanpa perlu mengeluarkan modal yang besar di awal, dari hasil penjualan padi tersebut pihak kilang dapat memutarkannya lagi agar tidak mengalami kerugian karena dalam praktik ini pihak kilang padi diharuskan untuk memutarakan uangnya dengan cepat agar tidak mengalami kerugian.²²

Keuntungan dari sisi petani dapat diukur melalui meningkatnya pendapatan si petani karena pada umumnya penetapan harga jual padi yang kedua meningkat sebab stok padi di pasaran sedang menipis, sehingga secara otomatis pendapatan si

¹⁹ Hasil wawancara dengan Iqbal seorang petani di desa Limo Mejid, Kec Indrapuri pada 18 Desember 2021

²⁰ Hasil wawancara dengan Faisal Pemilik kilang padi Indrajaya di Kec. Indrapuri pada 29 Maret 2022.

²¹ Hasil wawancara dengan Iqbal seorang petani di desa Limo Mejid, Kec Indrapuri pada 18 Desember 2021

²² Faisal, *Ibid*

petani meningkat.²³ Di sisi lain petani juga diuntungkan karena tidak perlu lagi menjemur, menyimpan padinya di rumah dan menjualnya kembali ketika harga di pasaran sedang meningkat.²⁴

Adapun kekurangan dari praktik ini yaitu ketika penetapan harga yang kedua justru menurun. Pada dasarnya petani dapat mengontrol kapan ia ingin mengambil sisa dana penjualan padinya dengan bertanya atau mensurvei harga terlebih dahulu. Akan tetapi petani yang memiliki kebutuhan mendesak seperti membayar SPP anak atau kebutuhan lainnya yang bersifat mendesak mau tidak mau harus mencairkan sisa dari hasil penjualan padinya meskipun kondisi saat itu harga padi di pasaran sedang menurun. Berdasarkan kasus tersebut dalam hal ini petani berada di posisi yang dirugikan sebab pendapatannya menurun. Meskipun demikian kedua belah pihak (petani dan kilang padi) sama-sama ridha jika mereka mengalami kerugian.²⁵

3.2.2 Praktik Mekanisme Dua Waktu Penetapan Harga Jual Beli Padi Menggunakan Multi Akad *Ba'i* dan *Wadiah*


Akad selanjutnya yang digunakan dalam praktik mekanisme penetapan harga jual beli padi yaitu menggunakan multi akad (*hybrid contract*) antara *Ba'i* dengan *wadiah* (titipan). Adapun skema dari praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli dengan menggunakan sistem multi akad antara *ba'i* (jual beli) dengan *wadiah* (titipan) ialah sebagai berikut:

²³ Ilham, *Ibid*

²⁴ Faisal, *Ibid*

²⁵ Iqbal, *ibid*

Gambar 3.2
Skema Mekanisme Dua Waktu Penetapan Harga
Menggunakan Multi Akad *Ba'i* dan *Wadiah*



Multi akad pertama yang digunakan oleh masyarakat di kecamatan Indrapuri dalam praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi yaitu multi akad antara *ba'i* dan *wadiah* (titip) padi. Ketika musim panen tiba petani membawa seluruh hasil panennya ke kilang padi untuk dijual sebagian dan sebagian lagi mereka titipkan. Padi yang dijual langsung dihargakan dengan nilai pasaran padi saat itu dan si petani langsung menerima bayarannya, namun sebagian padi lainnya dititipkan ke kilang padi dengan mekanisme pengelolaannya sesuai dengan akad yang dijanjikan.

Mekanisme yang pertama jika petani dan kilang padi menggunakan akad *wadiah amanah*, maka kilang padi tidak menimbanginya terlebih dahulu karena berat padi akan menyusut seiring berjalannya waktu. Meskipun padi yang dititipkan dapat diukur tingkat penyusutan airnya, akan tetapi pihak kilang tidak ingin menimbanginya terlebih dahulu untuk menghindari unsur gharar dari segi kuantitasnya Padi yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh pihak kilang karena tidak memperoleh izin dari si petani.²⁶

²⁶ Hasil wawancara dengan Ilham seorang petani di Desa Limo Blang, Kec. Indrapuri pada 17 Juli 2021.

Mekanisme yang kedua yaitu petani dan kilang padi menggunakan akad *wadiah yad-dhamanah* yang dimana pihak kilang padi dapat langsung mengolah padinya karena telah diizinkan oleh si petani. Padi yang dititipkan langsung ditimbang meskipun pada akhirnya padi akan menyusut sekitar 15%. Petani yang menitipkan padinya sebesar 100 Kg pihak kilang hanya perlu membayarnya sebesar 85 Kg saja, angka penyusutan sebesar 15% sifatnya tidak baku karena penyusutan air tergantung bagaimana kondisi padinya. Perhitungan angka penyusutan padi basah sebesar 15% merupakan ketentuan yang berlaku di masyarakat karena telah dianggap sebagai *urf*.²⁷

Petani dapat mengambil kembali padi yang dititipkan ke kilang padi, namun yang ia terima bukanlah padi lagi melainkan beras. Perhitungan besaran beras yang diterima oleh petani tergantung jenis padinya, jika padi basah yang dititipkan maka ia akan mendapatkan 50% dari total padi yang dititipkannya dan jika padi kering yang dititipkan maka ia akan mendapatkan 55% dari total padi yang dititipkan.²⁸

Padi yang dititipkan dan tidak diambil kembali oleh si petani, maka akan dijual sewaktu-waktu sesuai kehendak si petani kapan yang ia inginkan. Ketika petani menjualnya maka akan terbentuk penetapan harga jual yang kedua, adapun besaran nilai yang harus dibayarkan oleh pemilik kilang padi yaitu mengikuti harga pasaran saat itu. Untuk mekanisme penjualannya petani menunggu harga padi di pasaran naik terlebih dahulu, setelah harga padi di pasaran meningkat barulah petani menjual padinya ke kilang padi.²⁹

Keuntungan yang didapatkan dari jenis akad tersebut yaitu petani dapat mengambil kembali padinya jika sewaktu-waktu

²⁷ Hasil wawancara dengan Afnan Pemilik kilang padi Rina Barosa di Kec. Indrapuri pada 28 Maret 2022

²⁸ Afnan, *Ibid*

²⁹ Hasil wawancara dengan Ami seorang petani di Desa Mureu Lamlung, Kec Indrapuri pada 15 Desember 2021

memiliki kebutuhan yang mendesak seperti kenduri gampong atau kebutuhan lainnya. Dari segi ekonominya petani merasa lebih diuntungkan karena harga jual padi pada periode yang kedua meningkat. Serta keuntungan lainnya petani tidak perlu lagi menyediakan tempat untuk menyimpan padinya dan menjemur padinya.³⁰

Jika dikaji keuntungan dari sisi kilang padi berdasarkan praktik tersebut, maka keuntungannya berbeda-beda sesuai dengan kebijakan pemilik kilang padi. Ada pihak kilang padi yang menetapkan biaya titipan sebesar Rp 100 hingga Rp 200 setiap kilogram padi yang dititipkan, dan bayarannya akan diambil dengan cara memotong hasil penjualan padinya nanti. Jarang ada petani yang menitipkan padinya ke kilang padi dengan sistem yang demikian sebab keuntungan akhir mereka akan berkurang.³¹ Di sisi lain pihak kilang padi yang tidak mengenakan biaya titipan biasanya mereka memperoleh keuntungan berupa stok padi tetap, karena petani yang menitipkan padinya ke mereka sudah pasti akan menjualnya nanti.³²

Adapun kekurangan dari praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi dengan menggunakan multi akad antara *ba'i* dan *wadiah* yaitu ketika harga padi justru mengalami penurunan pada penetapan harga yang kedua. Petani yang memiliki kebutuhan mendesak mau tidak mau harus menjual padinya karena butuh uang, sehingga pendapatannya akan berkurang.³³

Jika dikaji kekurangannya dari sisi kilang padi yaitu ketika padi yang dititipkan mengalami kerusakan, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab si pemilik kilang padi. Padi yang sudah

³⁰ Ami, *Ibid*

³¹ Hasil wawancara dengan Muzakir Pemilik kilang padi MZ di kec. Indrapuri pada 29 Maret 2022


³² Afnan, *Ibid*

³³ Ami, *Ibid*

rusak tidak dapat dipakai kembali dan hal tersebut secara otomatis akan merugikan pihak kilang padi.³⁴

3.2.3 Praktik Mekanisme Dua Waktu Penetapan Harga Jual Beli Padi Menggunakan Multi Akad *Ba'i* dan *Qardh*

Akad ketiga yang digunakan oleh masyarakat di kecamatan Indrapuri dalam praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi yaitu menggunakan multi akad (*hybrid contract*) antara *Ba'i* dengan *qardh* (hutang). Adapun skema dari praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli dengan menggunakan sistem multi akad antara *ba'i* (jual beli) dengan *qardh* (hutang) ialah sebagai berikut:



Multi akad kedua yang digunakan oleh masyarakat di kecamatan Indrapuri dalam mekanisme penetapan harga jual beli padi yaitu multi akad antara *ba'i* dan *qardh* (hutang) padi. Ketika memasuki musim panen petani membawa hasil panennya ke kilang padi untuk dijual sebagian dan sebagian padinya lagi dihutangkan. Padi yang dijual langsung dihargakan dan dibayar saat itu juga,

³⁴ Afnan, *Ibid*

adapun besaran nilai yang harus dibayarkan mengikuti penetapan harga jual padi saat itu juga.³⁵

Sebagian padi lainnya langsung petani hutangkan ke kilang padi, dan juga ada sedikit petani yang langsung menghutangkan semua padinya. Padi yang dihutangkan dapat langsung diolah oleh pemilik kilang padi tanpa perlu izin dari si petani. Dengan menggunakan akad *qardh* pihak kilang padi dapat langsung menggunakan padinya untuk dijual ke pasaran tanpa perlu mengeluarkan modal yang besar. Dalam hal ini pihak kilang padi harus cepat dalam memutar uang hasil penjualan padi yang diperolehnya melalui akad hutang piutang, hal tersebut dilakukan agar pemilik kilang padi tidak merasa dirugikan.³⁶

Petani yang menghutangkan padinya ke kilang padi akan memperoleh bon atau kuitansi yang berisi total jumlah kilogram padi yang dihutangkan, dalam hal ini petani dapat menagih hutangnya kapan saja sesuai kehendaknya. Ketika menagih hutang padinya para petani meminta haknya dikembalikan dalam bentuk uang hasil penjualan padi yang harganya itu mengikuti harga jual padi di pasaran saat itu juga. Biasanya para petani menagih haknya ketika harga padi di pasaran sedang naik atau tinggi.³⁷

Adapun keuntungan yang diperoleh dalam praktik ini yaitu si petani tidak perlu lagi mengelola hasil panennya seperti menyimpan, menjemur, dan menjualnya kembali. Keuntungan dari segi ekonomi yaitu nilai penjualan meningkat sehingga pendapatan yang diterima si petani otomatis meningkat. Peningkatan nilai jual dipengaruhi oleh penetapan harga jual beli padi di pasaran saat itu juga ketika si petani menagih haknya.³⁸

³⁵ Hasil wawancara dengan Iqbal seorang petani di desa Limo Mejid, Kec Indrapuri pada 18 Desember 2021

³⁶ Iqbal, *Ibid*

³⁷ Hasil wawancara dengan Ilham seorang petani di Desa Limo Blang, Kec. Indrapuri pada 17 Juli 2021.

³⁸ Ilham *Ibid*

Adapun keuntungan dari sisi pemilik kilang yaitu pihak kilang dapat langsung *mentasharrufkan* padinya untuk dijual ke pasar tanpa perlu izin dari si petani. Dengan langsung menjualnya ke pasaran kilang padi mendapatkan modal tambahan tanpa perlu mengeluarkan modal di awal. Tambahan modal tersebut selanjutnya ia kelola lagi untuk membeli padi dari petani lainnya dan menjualnya lagi ke pasaran sehingga keuntungannya akan bertambah terus-menerus.³⁹

Adapun kekurangan dari praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi yaitu menggunakan multi akad antara *Ba'i* dengan *qardh* (hutang) yaitu ketika petani memiliki kebutuhan mendesak dan ia menagih haknya di saat kondisi harga padi di pasaran menurun, jadi secara terpaksa ia akan menagih haknya meskipun keuntungannya berkurang. Kekurangan lainnya si petani tidak bisa mengambil lagi padinya jika sewaktu-waktu ia membutuhkan padi untuk keperluan seperti kenduri dan keperluan lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan padinya ia terpaksa mengeluarkan uang lebih untuk membeli beras yang harganya lebih mahal dari padi yang ia hutangkan.⁴⁰

Adapun kekurangan dari praktik ini jika dilihat dari sisi pemilik kilang padi yaitu ketika pemasarannya tidak lancar sehingga menghambat laju penjualan padinya. Pemilik kilang akan merugi jika penjualan padinya tidak lancar karena ia diharuskan membayar hutang padi dengan nilai yang lebih tinggi, sedangkan pendapatannya tidak sebanding dengan nilai yang harus ia keluarkan nantinya.⁴¹

³⁹ Hasil wawancara dengan Faisal Pemilik kilang padi Indrajaya di Kec. Indrapuri pada 29 Maret 2022

⁴⁰ Iqbal, *Ibid*

⁴¹ Faisal, *Ibid*

3.3 Tinjauan Hukum Islam Terkait Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Padi Pasca Panen di Kecamatan Indrapuri

Ekonomi Islam mengajarkan semua transaksi harus dilakukan secara jelas, jujur dan transparan. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari unsur ketidakjelasan (*gharar*), penipuan (*tadlis*) dan kedzaliman bagi para pelaku transaksi. Allah SWT telah mengingatkan hamba-hambaNya agar tidak melakukan kecurangan dalam transaksi atau akad melalui firmanNya QS Al-Baqarah (2) ayat 188 yang bunyinya:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS Al-Baqarah 2:188).

Berdasarkan firman Allah SWT di atas seyogianya dapat dijadikan landasan bagi manusia agar melakukan akad-akad muamalahnya sesuai dengan rambu-rambu syariat agar transaksinya diridhai oleh Allah SWT. Pada dasarnya jika semua akad muamalah tidak berlandaskan dengan syariat, maka akan banyak pihak-pihak yang terdzalimi. Begitulah himbauan atau pengingat yang disampaikan oleh Tgk H Bustami MD (MPU Aceh Besar) kepada masyarakat agar selalu berada dalam rambu-rambu syariat ketika menjalankan praktik muamalah, berikut himbauan beliau:

“Jika praktik ekonomi tidak berlandaskan syariat, maka akan banyak pihak yang merasa terdzalimi”

Sebelum membahas terkait status hukum dari praktik mekanisme dua waktu penetapan harga, masyarakat (petani dan kilang padi) harus mengetahui akad apa yang digunakan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Prof Dr. Shabri (Pakar Ekonomi Syariah), beliau mengatakan:

“Pertama harus diketahui dulu proses dan akad jual beli yang digunakan oleh si petani dan si pemilik kilang padi. Selanjutnya akadnya harus jelas, jika akadnya tidak jelas maka akan ada pihak yang didzalimi dan bisa menjadi permasalahan baru di lapangan..... Walaupun praktik ini lebih menguntungkan secara ekonomi namun tidak boleh melanggar aturan syariah. Tujuan agar tidak terjadi kedzaliman, karena akad yang tidak jelas dapat menimbulkan permasalahan baru di lapangan. Misalnya ketika petani ingin mengambil padinya yang dititip ke kilang padi karena ada satu dan lain hal, namun si kilang padi mengira akadnya adalah hutang. Jadi harus jelas akadnya”

Mengingat setidaknya ada tiga jenis akad dalam praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi yaitu akad Jual beli, multi akad antara *ba'i* dengan *wadi'ah* (titipan) padi, dan multi akad antara *ba'i* dengan *qardh* (hutang) padi yang berkembang di kecamatan Indrapuri. Dari jenis-jenis akad tersebut ketiganya memiliki status dan akibat hukum yang berbeda-beda, sehingga jika tidak dipahami secara komprehensif maka akan menimbulkan isu baru atau masalah baru di lapangan.

3.3.1 Tinjauan Hukum terkait Praktik Mekanisme Dua Waktu Penetapan Harga Jual Beli Padi Menggunakan Akad *Ba'i*

Dalam mengkaji hukumnya para informan tidak secara langsung menjelaskan status hukumnya. Namun menurut Tgk. H. Faisal Ali selaku ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh berpendapat bahwasanya:

“Hal ini lumrah dilakukan oleh masyarakat. Praktik ini tidak hanya ada di Indrapuri saja, melainkan ada juga praktik tersebut di daerah

Sibreh yang disebut dengan padi Masjid serta di kabupaten Aceh Utara. Dalam hal ini menurut saya tidak ada masalah”

Berdasarkan pendapat tersebut penulis belum menemukan dalil-dalil yang secara khusus membahas perihal praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli dengan menggunakan akad *ba'i*. Maka dari itu jika merujuk pada kaidah ushul fiqh yang menjelaskan bahwasanya secara umum hukum muamalah itu boleh atau mubah sampai ada nash yang melarangnya, jadi dapat dikatakan praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi yang dilakukan oleh para petani dengan pemilik kilang hukumnya boleh. Bunyi kaidah Ushul Fiqh yang dimaksud yaitu:⁴²

الْأَصْلُ فِي الْمَعَالَاتِ إِلَّا بِأَحَدٍ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

“Prinsip dasar muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Sumber hukum lainnya yang dapat dijadikan rujukan dalam penetapan hukum kebolehan dari praktik mekanisme dua waktu penetapan waktu harga jual beli padi yang dilakukan oleh para petani dengan pemilik kilang yaitu *'urf* atau kebiasaan (budaya). Pada dasarnya tidak semua *'urf* dapat diterima sebagai sumber hukum, menurut para Ulama ada lima ketentuan yang harus terpenuhi agar kebiasaan masyarakat dapat menjadi sumber hukum *'urf*. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut yaitu:⁴³

- (1) Harus sesuai dengan syariat,
- (2) Tidak menimbulkan kemudharatan serta menghilangkan kemaslahatan,

⁴² H A Djazuli, *Kaedah-Kaedah Fiqh : Kaedah-kaedah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis Cet IV* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 130

⁴³ Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), hlm. 83.

(3) Sudah diterapkan secara umum di kalangan kaum Muslimin,

(4) Tidak berlaku pada ibadah yang khusus (*mahdhah*), dan

(5) Kebiasaan tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan sebagai salah satu tolok ukur dalam penetapan hukum.

Berdasarkan hasil kajian di lapangan penulis tidak menemukan pelanggaran-pelanggaran syariat yang terdapat dalam praktik mekanisme dua waktu penetapan waktu harga jual beli padi yang dilakukan antara petani dengan kilang padi. Hal tersebut telah disampaikan oleh Tgk Mursalin (Tokoh agama setempat), beliau menyampaikan:

“Sejauh ini saya perhatikan di lapangan, jual beli padinya sudah sesuai dengan syariat”

Oleh sebab itu berdasarkan ketentuan-ketentuan ‘urf di atas, maka praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi yang dilakukan oleh masyarakat di kecamatan Indrapuri Aceh Besar dapat dianggap sebagai sumber hukum berupa ‘urf. Mayoritas Ulama menggunakan ‘urf sebagai *hujjah* (bukti, argumentasi, alasan) dalam menetapkan suatu hukum. Imam Hanafi juga menjadikan ‘urf sebagai salah satu indikator dalam *berhujjah* jika tidak ditemukannya hukum dalam Al-Qur’an dan Hadits Rasulullah SAW, Ijma’, dan Ihtisn Qiyas dan *atsar*.⁴⁴ Pendapat tersebut didukung oleh sebuah kaidah ushul fiqh yang bunyinya:⁴⁵

اِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Artinya:

“Pekerjaan orang (banyak) adalah hujjah yang wajib diamalkan”

⁴⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab, Cet. I, Edisi II, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 174-175

⁴⁵ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 154-157

Abd Wahhab Khallaf (1994) menyatakan ‘urf bukanlah sebuah dalil syar’i yang sifatnya independen (berdiri sendiri), melainkan termasuk ke dalam dalil yang menjaga mashlahat mursalah. Menurut beliau hal tersebut dipengaruhi oleh ‘urf yang dapat mentakhshishkan yang ‘am (menghususkan yang umum) dan mentaqyidkan yang mutlak (memperjelaskan/menentukan yang umum), dan qiyas dapat ditinggalkan karena ada ‘urf.⁴⁶ Dasar hukum penggunaan ‘urf sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam dapat dilihat dalam firman Allah SWT QS Al-A’raf (7) ayat 199 yang bunyinya:

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya:

“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.” [Al-A’raf (7): 199].

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT memerintahkan hamba-hambaNya untuk menggunakan ‘urf. Kata ‘urf dalam ayat di atas dipahami dengan sebuah perkara yang dinilai baik oleh masyarakat. Sesuatu yang dianggap baik dapat dijadikan sebuah kebiasaan dalam masyarakat. Pendapat tersebut sejalan dengan kebiasaan-kebiasaan baik yang secara terus-menerus dipraktikkan oleh masyarakat karena kebiasaan tersebut dapat mendatangkan mashlahat bagi mereka.⁴⁷ Kemashlahatan mampu mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi masyarakat sehingga kedudukannya sangatlah penting, meskipun demikian tetap saja kemashlahatan harus selalu berada dalam norma-norma syariat.⁴⁸

Berdasarkan kaidah ushul fiqh dan sumber hukum ‘urf, maka dapat dikatakan bahwasanya praktik mekanisme dua waktu

⁴⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Toha Putra Group, 1994), hlm. 123.

⁴⁷ Fitra Rizal, “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam”, *Al-Manhaj*, Vol. 1 No. 2, (2019): 158-159.

⁴⁸ Fitra Rizal, *Ibid*:: 172

penetapan harga jual beli padi yang dilakukan oleh para petani dengan pemilik kilang hukumnya boleh. Kebolehan tersebut juga memperhatikan unsur kemashlahatan yang didapat yaitu meningkatnya pendapat petani karena pada umumnya para petani memperoleh harga padi yang bagus pada penetapan harga kedua karena harganya meningkat dari harga yang pertama dan memudahkan urusan para petani dalam mengelola hasil panen padinya. Kemashlahtan yang dianggap baik oleh masyarakat dan didukung oleh qiyas merupakan sumber pokok dalam melakukan ijtihadiyah.

Menolak *'urf* yang telah dianggap baik dan bermanfaat oleh masyarakat pada akhirnya akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan (kemudharatan). Maka dari itu para Ulama dari mazhab Hanafiyyah dan Malikiyyah menyatakan bahwasanya hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* yang benar (shahih) bukan dari *'urf* yang sifatnya *fasid* (cacat atau rusak) kekuatan hukumnya sama dengan dalil syar'i. Lebih lanjut lagi Al-Imam Jalaluddin As-Suyuthi (w. 911 H) dalam kitabnya *Al-Asybah wa an-Nazha'ir* menerangkan:⁴⁹

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ ثَابِتٌ بِدَلِيلِ شَرْعِيٍّ

Artinya:

"diktum hukum yang berdasarkan *'urf* sama dengan diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'i"

Meskipun praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi dapat menghadirkan kemashlahatan bagi para petani seperti yang telah dibahas sebelumnya. Namun hal tersebut tidak terlepas dari unsur gharar yang terletak pada penetapan harga jual beli yang kedua. Rasulullah melalui haditsnya melarang jual beli yang mengandung unsur gharar. Adapun bunyi hadits pelarangan

⁴⁹ Abi al-Fadl Jalal al-Din Abd al-Rahman Al-Suyuthi, *Al-Asabah qa al-Nazhoir fi Qawaid wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah* (Dar al-Fikr: Beirut, 1996), hlm.119

praktik jual beli gharar dapat dilihat pada Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ibnu Majah nomor 2185 yang bunyinya:⁵⁰

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي
الرَّزَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ (رواه ابن ماجه ٢١٨٥)

Artinya:

"telah menceritakan kepada kami Muhriz bin Salamah Al 'Adani berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Ubaidullah dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli gharar (menimbulkan kerugian bagi orang lain) dan jual beli hashah."

Jika merujuk pada hadits diatas maka jelas hukum jual beli yang mengandung unsur gharar haram hukumnya. Menurut Imam Nawawi yang mengutip pandangan Ulama lainnya batalnya akad jual beli karena mengandung unsur gharar. Namun di sisi lain beberapa Ulama lainnya membolehkan praktik jual beli yang mengandung unsur gharar yang sedikit (*yasir*).⁵¹ Dalam menentukan boleh atau tidaknya transaksi yang mengandung unsur gharar menurut jumhur Ulama melarang unsur gharar yang sifatnya *fahish* (banyak). Sedangkan unsur gharar yang dinilai sedikit (*yasir*) yang karakteristiknya tidak dapat disaksikan dan unsur gharar tersebut tidak dapat dipisahkan dari objek akad maka hukumnya boleh.⁵²

Meskipun pada penetapan harga kedua mengandung unsur gharar, jika dikaji lebih dalam lagi maka gharar pada penetapan harga jual padi yang kedua dapat dikategorikan ke dalam jenis gharar

⁵⁰ Imam Ibnu Majah dalam Sunannya, *Kitab At-Tijarat, Bab An-Nahyi An Syira' ma fi buthunil An'am wa Dhuru'iha*, Hadis no 2185.

⁵¹ Sharh Imam Nawawi, 'ala Sahih Muslim, *jus. 5*, h. 296.

⁵² Abu Zakariyah Muhyiddin Ibn Sharaf al-Nawawi, *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhab* (Matba'ah al-Tadamun al-Akhwa, Juz 6, 676H), h. 288.

yasir (kecil). Hal yang dijadikan sebagai tolok ukur dalam menilai gharar *yasir* pada praktik mekanisme dua waktu penetapan harga yaitu kebiasaan (*urf*), hal tersebut sudah dijelaskan oleh Tgk. H. Faisal Ali (MPU Aceh):

“Hal ini lumrah dilakukan oleh masyarakat,”

Dikatakan gharar *yasir* karena praktik tersebut sudah menjadi budaya atau kebiasaan (*urf*) yang mampu menghadirkan mashlahat bagi para petani dan pemilik kilang padi di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar. Pendapat tersebut sejalan dengan pemikiran Ibnu Taimiyyah (1957) yang menyatakan bahwasanya gharar *yasir* dibolehkan dalam Islam apabila telah menjadi kebiasaan (*ur'f*) di masyarakat yang dinilai mampu menghadirkan mashlahat.⁵³ Mashlahat yang didapat dalam praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi yaitu petani dapat memperoleh harga yang bagus di penetapan harga keduanya yang secara otomatis dapat mempengaruhi kesejahteraan perekonomiannya serta memudahkannya dalam mengelola hasil panennya, jika dilihat mashlahat dari sisi kilang padi maka kilang padi akan mendapatkan stok padi untuk dijualnya tanpa perlu mengeluarkan modal yang besar di awal.

Faktor lainnya yang dapat dijadikan tolok ukur dalam menilai unsur gharar *yasir* adalah unsur ketidakjelasan hanya sedikit sehingga dampak akibatnya dapat ditoleransi dan kedua belah pihak sama-sama ridha menerimanya.⁵⁴ Hal tersebut sesuai dengan pendapat pakar ekonomi Syariah yaitu Prof. Dr. M. Shabri Abd. Majid, M.Ec, menurut beliau:

“Terkait unsur gharar di harga keduanya bisa saja termasuk gharar yang dimaafkan, gharar yang dimaafkan itu bisa dikatakan jika

⁵³ Ibnu Taimiyyah, *Nazariyah al-'aqd* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975).

⁵⁴ Syihabuddin Al-Qarafi, *Al-Furuq Jilid 3* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.), hlm. 265

terjadi ketidakjelasan orang-orang yang terlibat didalamnya tidak sampai terjadi keributan atau perkelahian”

Dalam praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi terdapat sikap toleransi atau sama-sama ridha yang dimiliki oleh si petani dan pemilik kilang padi. Toleransi yang dimaksud yaitu saat harga padi di pasaran menurun yang secara bersamaan terdapat beberapa petani memiliki kebutuhan yang sifatnya mendesak sehingga petani terpaksa mencairkan sebagian lagi dana penjualan padinya. Dalam kondisi ini pihak petani berada di posisi yang dirugikan, meskipun demikian pada dasarnya naik turunnya harga padi di pasaran tidak termasuk ke dalam gharar yang merugikan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Tgk. H. Faisal Ali (MPU Aceh), beliau mengatakan:

“Dalam kasus yang seperti ini tidak tergolong ke dalam akad yang mengandung gharar, sebab harga dalam hal ini bersifat fluktuatif (naik turun) mengikuti keadaan pasar. ... perubahan harga dalam kasus ini dikategorikan tidak melanggar ketentuan syariat, itu memang sunnahnya pasar ada yang murah ada yang mahal. ... jadi dalam hal ini tidak ada masalah dan hal tersebut merupakan risiko dari sunah pasar Harga pasar yang menyebabkan si petani merugi merupakan hal yang tidak bisa dihindari.”

Selanjutnya pemikiran tersebut dikuatkan oleh pendapat Tgk Mursalin (Tokoh Agama Setempat):

“Harga di pasaran yang sifatnya naik turun secara hakikat tidak mendzalimi salah satu pihak, hal itu lumrah terjadi.”

Naik turunnya harga di pasaran dalam Islam terjadi secara alamiah karena adanya permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) serta tidak ada satupun yang bisa mengatur atau mengintervensinya.⁵⁵ Terbentuknya harga di pasaran terjadi secara

⁵⁵ Ain Rahmi, “Mekanisme Pasar dalam Islam”, *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 4 No. 2, (2015): 186

alamiah sebagaimana yang telah Rasulullah SAW sabdakan melalui haditsnya yang diriwayatkan Ibnu Majah nomor 2191 bunyinya:⁵⁶

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ وَثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلَا السَّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ إِنِّي لَا رَجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ (رواه ابن ماجه ٢١٩١)

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnul Mutsanna berkata, telah menceritakan kepada kami Hajjaj berkata, telah menceritakan kepada kami Hammadbin Salamah dari Qatadah dan Humaid dan Tsabit Anas bin Malik ia berkata, "Pernah terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassallam, maka orang-orang pun berkata, "Wahai Rasulullah, harga-harga telah melambung tinggi, maka tetapkanlah setandar harga untuk kami." Beliau lalu bersabda: "Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang menyempitkan dan melapangkan, dan Dia yang memberi rizki. Sungguh, aku berharap ketika berjumpa dengan Allah tidak ada seseorang yang meminta pertanggungjawaban dariku dalam hal darah dan harta." (HR Ibnu Majah, Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi, Darimi)

Berdasarkan hadits di atas maka pada hakikatnya naik turunnya harga dalam praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi tidak ada unsur mendzalimi pihak-pihak yang berakad. Dalam hal ini jika harga padi menurun pada penetapan harga kedua maka sudah menjadi risiko si petani. Meskipun petani menyimpan padinya di rumah sendiri tanpa melakukan akad jual beli dengan mekanisme dua waktu penetapan harga, maka penetapan

⁵⁶ carihadis, Sunan Ibnu Majah Hadis Nomor 2191, [https://carihadis.com/Sunan Ibnu Majah/2191](https://carihadis.com/Sunan_Ibnu_Majah/2191), diakses pada 30 Oktober 2021.

harga jual padi yang disimpan di rumah juga mengikuti ketentuan pasar ketika si petani menjual padinya ke kilang padi. Maka dari itu kerugian yang dialami karena harga di pasaran menurun itu merupakan risiko pasar yang harus diterima oleh para petani dan pemilik kilang padi.

Maka dari itu sikap toleransi atau sikap saling ridha ketika harga padi menurun merupakan tolok ukur lainnya yang digunakan dalam menilai unsur gharar *yasir* dalam praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi. Dari uraian tersebut selaras dengan pendapat Syihabuddin Al-Qarafi yang menilai gharar *qalil* atau *yasir* adalah jenis gharar yang tingkat ketidakjelasan hanya sedikit sehingga memungkinkan dapat ditoleransi dan diterima oleh pihak-pihak yang bertransaksi.⁵⁷

3.3.2 Tinjauan Hukum terkait Praktik Mekanisme Dua Waktu Penetapan Harga Jual Beli Padi Menggunakan Multi Akad (Hybrid Contract)

Bentuk akad lainnya yang digunakan para petani di kecamatan Indrapuri dalam melakukan akad niaga padinya dengan kilang padi yaitu dengan menggunakan multi akad (*hybrid contract*). Hal tersebut sesuai dengan pendapat Prof Dr. Shabri (Pakar Ekonomi Syariah), beliau menyebutkan:

“Saya rasa dalam kasus ini terdapat multi akad”

Selanjutnya pendapat tersebut diperkuat dengan pandangan Tgk H. Bustami MD selaku ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Besar, beliau mengatakan:

“Dalam kasus penelitian ini bisa saya beri solusi padi dijual dengan cara dua kali akad, akad yang pertama ketika awal panen serta akad

⁵⁷ Syihabuddin Al-Qarafi, *Al-Furuq Jilid 3* (Beirut: Dar al-Ma’rifah, tt.), hlm. 265

kedua dilakukan di bulan depan dengan status padinya tidak dijual sekaligus. Namun menggunakan akad titipan (wadi'ah)''

Berdasarkan istilah fiqh kata multi akad adalah terjemahan dari Bahasa Arab yakni *al-'uqud al-murakkabah* yang maknanya akad ganda. *Al-'uqud* merupakan bentuk jamak dari *aqad* dan *al-murakkabah* sendiri bermakna perjanjian. Secara etimologi kata *al-murakkabah* bermakna menghimpun atau mengumpulkan (*al-ja'mu*).⁵⁸ Kata *murakkab* berasal dari kata *rakkaba-yurakkibu-tarkiban* yang berarti menaruh sesuatu pada sesuatu lainnya sampai berlipat-lipat, ada yang posisinya di awal dan ada juga yang posisinya berada diakhir.⁵⁹

Pada prinsipnya bentuk atau konsep akad dalam fiqh muamalah sifatnya independen/berdiri sendiri, dapat dipahami bahwasanya dalam suatu akad hanya ada itu saja tanpa ada penambahan akad lainnya. Multi akad (*hybrid contract*) memainkan peran penting pada sistem keuangan syairah dalam rangka memenuhi kebutuhan muamalah masyarakat. Para Ulama masih berselisih pendapat terkait kebolehan multi akad jika dilihat dari segi teoritisnya, namun di sisi lain para Fuqaha menilai bahwasanya multi akad boleh dilakukan oleh para pihak yang berakad dengan cacatan segala persyaratan yang ditetapkan diterima oleh kedua belah pihak. Para Fuqaha juga menekankan terkait tidak boleh adanya unsur menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal sebab mereka berprinsip kepada prinsip *ibahah* (kebolehan).⁶⁰

Dalam praktik multi akad terdapat batasan-batasan syariat yang harus dipatuhi. Hal tersebut sesuai dengan arahan atau

⁵⁸ Al-Tahânawi, *Kasyshâf Ishthilâhât al-Funûn Juz 2* (Baeirut: Dâr Shâdir, tt.), hlm. 534

⁵⁹ Al-Fairûz al-Abâdi, *Al-Qâmûs al-Muhîth* (Beirut: Mu'assasah ar-Risâlah, 1987), hlm. 117.

⁶⁰ Nevi Hasnita, "Konsep Dan Bentuk Multi Akad (Hybrid Contract) Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui)", *Jurnal Dusturiyah*, Vol 2020, (2014): 15.

himbauan Prof. Dr. M. Shabri Abd. Majid (Pakar Ekonomi Syariah), beliau mengatakan:

“...pelajari juga terkait akad hybrid (kombinasi akad) dalam satu transaksi maka persyaratan harus dijelaskan agar praktiknya sesuai dengan syariat”

Apabila batasan-batasan yang dimaksud tidak terpenuhi maka batallah praktik multi akad. Para Ulama masih memperselisihkan terkait batasan-batasan dalam multi akad. Menurut Nevi (2015) secara umum batasan-batasan dalam multi akad yakni sebagai berikut:⁶¹

1. Multi akad yang dilarang karena ada *nash*

Dalam hadits Rasulullah SAW secara langsung menyinggung tiga jenis multi akad yang dilarang. Multi akad yang dilarang dalam hadits Rasulullah SAW yaitu (1) Multi akad *ba'i* dan pinjaman, (2) dua akad jual beli dalam satu akad jual beli, dan (3) dua transaksi dalam satu akad.

2. Multi akad sebagai *hilah ribawi*

Multi akad tidak boleh mengandung unsur *hilah ribawi*. *Hilah* merupakan siasat hukum yang dipraktikkan dalam rangka menghilangkan yang benar dan menguatkan yang salah/bathil. Bentuk *hilah ribawi* seperti akad jual beli ‘inah atau sebaliknya serta *hilah riba fadhl*.

3. Multi akad yang menyebabkan *riba*

Multi akad yang mengandung unsur *riba* hukumnya haram. Walaupun akad-akad yang terhimpun saling mendukung satu sama lainnya. Akad-akad yang terhimpun yang hukum asalnya boleh dapat menjadi haram apabila melanggar aturan syariat.

4. Multi akad antara akad *salaf* dan jual beli.

Rasulullah SAW melarang jual beli dan *salaf*. Pelarangan tersebut dikarenakan adanya upaya untuk menjauhkan dari praktik *ribawi*. Mayoritas Ulama sepakat terkait pengharaman mutli akad

⁶¹ Nevi Hasnita, *Ibid*: 15

ini, karena akad yang terhimpun yaitu akad jual beli dengan akad pinjaman apabila diprasyaratkan. Apabila multi akad ini terjadi secara tidak disengaja, maka hukumnya boleh karena tidak adanya rencana untuk melakukan pinjaman yang mengandung riba.

5. Multi akad antara *qardh* dan hibah kepada pemberi pinjaman

Ulama sepakat mengharamkan akad *qardh* yang mensyaratkan imbalan berupa hibah atau lainnya. Transaksi *qardh* yang mensyaratkan adanya imbalan merupakan praktik riba yang jelas haramnya. Namun apabila tambahan pengembalian yang diberikan atas inisiatif si penerima pinjaman maka hukumnya boleh dan dianjurkan.

6. Multi akad yang tergabung dari akad-akad yang akibat hukumnya saling kontradiktif

Ulama Malikiyyah mengharamkan multi akad yang akad-akad terkandung memiliki akibat hukum yang bertolak belakang atau saling mematahkan. Hal tersebut dilandasi hadits Rasulullah terkait akad salaf dan *ba'i*. Akad salaf merupakan akad tolong-menolong atau sosial, sedangkan akad *ba'i* adalah akad muamalah yang orientasinya untung rugi. Maka dari itu Ulama Malikiyyah mengharamkan multi akad yang memiliki perbedaan akibat hukumnya seperti antar jual beli dengan *ju'alah*, *sharf*, *musaqah*, *syirkah*, *qiradh* dan nikah.⁶²

Melengkapi batasan-batasan dari multi akad sebelumnya, menurut Harun (2018) dalam praktik multi akad setidaknya harus memperhatikan empat ketentuan hukumnya. Ketentuan-ketentuan hukum yang dimaksud ialah:⁶³

1. Akad yang kedua tidak menjadi syarat di akad yang pertama,

⁶² Abdullah Imrani, *al Uqud al Maaliyah al Murakkabah study fiqh Ta'shiliyah wa Tathbiqiyyah* (Riyadh: Dar Kunuz Elshabelia an Nasr wa Tausi', 2006), hlm 181-182.

⁶³ Harun, "Multi Akad Dalam Tataran Fiqh", *SUHUF*, Vol. 30, No. 2, (2018): 183-189

2. Tidak mengandung unsur riba atau unsur rekayasa (*hillah*)
3. Akad-akad yang terkandung tidak saling mematahkan antar akad.
4. Harga yang ditetapkan harus jelas pada akad pertama dan akad yang kedua

3.3.3 Tinjauan Hukum terkait Praktik Mekanisme Dua Waktu Penetapan Harga Jual Beli Padi Menggunakan Multi Akad *Ba'i* dan *Wadiah*

Adapun tinjauan hukum terkait multi akad antara *ba'i* dan *wadiah* yang dipraktikkan oleh masyarakat di kecamatan Indrapuri menurut pandangan Tgk H Faisal Ali (MPU Aceh) yaitu:

“si petani melakukan akad wadiah (titipan) padi kepada kilang padi dan si petani menjualnya saat harga padi tinggi itu sah”

Selanjutnya pendapat tersebut diperkuat dengan pandangan Prof Dr M Shabri (Pakar Ekonomi Syariah), beliau mengatakan:

“Kemungkinan si petani sebagian padinya dilakukan dengan akad jual beli, sebagian lagi dilakukan dengan akad wadiah (titipan) padi kepada kilang padi, Jika perjanjian yang demikian itu saya rasa tidak ada masalah secara syariat”

Berdasarkan pendapat dari dua informan diatas, maka praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi dengan menggunakan multi akad antara *ba'i* dan *wadiah* secara syariat hukumnya boleh karena tidak melanggar aturan-aturan syariat. Terkait penetapan harga yang kedua sama sekali tidak mengandung unsur gharar atau dzalim, pemikiran tersebut sesuai dengan pendapat Tgk Mursalin (tokoh agama setempat):

“ada model lainnya yaitu menggunakan akad titip padi, jadi si petani menitipkan padinya ke kilang padi dan waktu menjualnya sesuai kehendak si petani. Ketika dijualnya harganya menurun dari harga setelah panen, maka ia harus menggunakan saat itu juga

bukan harga yang berlaku di awal akad jika menggunakan akad wadiah (titipan) padi dalam hal ini harga bisa ditetapkan sesuai dengan kondisi pasar saat itu, sehingga akad yang demikian itu tidak mengandung unsur dzalim dan jika sewaktu-waktu harganyan turun maka si petani merasa ridha karena tidak ada unsur penipuan“

Dalam melaksanakan akad *wadiah* (titipan) padi dalam hal ini pihak petani sebagai penitip (*muwaddi*’) dan pemilik kilang sebagi pihak yang menerima titipan (*mustawda*’) harus sama-sama mengetahui batasan-batasan dalam akad *wadiah* ini. *Wadiah* merupakan akad simpanan murni dari pihak yang menitip (*muwaddi*’) kepada pihak yang dititip/penerima titipan (*mustawda*’) untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan yang diatur sesuai kesepakatan.⁶⁴

Pada dasarnya akad *wadiah* terdiri dari dua jenis, yaitu *wadiah amanah* dan *wadiah yad-dhamanah*. Adapun batasan-batasan syariah yang harus diperhatikan dalam praktik ini jika akad yang keduanya menggunakan *wadiah amanah*, hal yang harus diperhatikan yaitu sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Prof Dr M Shabri (Pakar Ekonomi Syariah):

“Jika menggunakan akad wadiah amanah maka padi yang dititip tidak boleh dipakai (dijual) oleh si kilang padi, ...”

Selanjutnya pendapat tersebut didukung oleh pemikiran Dr M Yasir Yusuf (Pakar Ekonomi Syariah), beliau mengatakan:

“....Kalau barang (padi) yang dititip, barang (padi) tersebut tidak boleh dipakai kecuali diizinkan si petani”

Pihak kilang padi tidak dibenarkan menjual padi yang dititipkan padanya jika menggunakan akad *wadiah amanah*, karena status kepemilikan atas padi masih milik si petani. Lain halnya jika menggunakan akad *wadiah yad-dhamanah* yang di mana pihak

⁶⁴ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2011), hlm. 59

kilang padi boleh memanfaatkan padi yang dititipkan padanya, hal tersebut sesuai dengan pendapat Tgk H Bustami MD (MPU Aceh Besar):

“Solusi dari praktik ini yaitu menggunakan akad titipan (wadiah) padi, padi boleh dipakai oleh kilang padi untuk menjualnya atas perizinan di petani setelah ditimbang diawal akad jika itu akadnya wadiah yad-dhamanah”

Dengan menggunakan akad *wadiah yad-dhamanah* pihak kilang dapat lebih leluasa dalam mengelola padinya. Ada hal penting yang harus diperhatikan dalam akad ini, menurut Prof Dr M Shabri dalam akad *wadiah yad-dhamanah* hal yang harus diperhatikan ialah:

“apabila menggunakan akad wadiah yad-dhamanah maka kilang padi sebagai pihak yang dititip boleh menggunakan padi tersebut dan jika ada kerusakan maka akan ditanggung oleh pihak kilang”

Apabila padi yang dititipkan lalu dikelola oleh pihak kilang mengalami kerusakan akibat kelalaiannya, maka ia harus bertanggung jawab atas risikonya seperti mengganti padinya dengan padi lainnya yang sejenis. Kerusakan atas suatu barang yang dititip pada hakikatnya merupakan tanggung jawab si pihak penitip (petani), namun apabila kerusakan padi karena kelalaian atau kesengajaan si pihak yang dititipkan (kilang padi) maka itu telah menjadi tanggung jawab si pihak yang dititipkan (kilang padi).⁶⁵

Untuk meminimalisir atau manajemen risiko dari kerusakan padi tersebut, Dr. M yasir Yusuf (Pakar Ekonomi Syariah) berpendapat:

“Petani yang menyimpan padinya di kilang, pemilik kilang bisa mensyaratkan sewa penyimpanan yang biayanya ditentukan di awal akad”

⁶⁵ Nurnasrin, Popi Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm 36.

Berdasarkan data di lapangan terkait biaya titipan padi di kecamatan Indrapuri ketetapanannya sesuai dengan kebijakan masing-masing kilang padi. Ada kilang yang membebaskan biaya titipan di setiap kilogram padi yang dititipkan kepadanya.⁶⁶ Kemudian ada juga kilang padi yang tidak menetapkan biaya titipan kepada petani, hal tersebut merupakan strategi dagang agar para petani mau menyetok padinya ke kilang mereka.⁶⁷

Adapun penegasan hukum terkait akad wadiah dapat dirujuk pada QS An-Nisa (4) ayat 58 yang bunyinya:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” [QS An-Nisa (4): 58]

Serta sumber hukum terkait akad wadiah yang bersumber dari hadits Rasulullah SAW dapat dilihat pada Hadits riwayat Abu Daud nomor 3068 yang bunyinya:⁶⁸

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ عَنَمٍ عَنْ شَرِيكَ قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ وَقَيْسٌ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Muzakir Pemilik kilang padi MZ di Kec. Indrapuri pada 29 Maret 2022.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Afnan Pemilik kilang padi Rina Barosa di Kec. Indrapuri pada 28 Maret 2022.

⁶⁸ carihadis.com, Sunan Abu Daud 3068, https://carihadis.com/Sunan_Abu_Daud/3068, diakses pada 08 Desember 2021.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ
(رواه ابو داود ٤٠٦٨)

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Ala dan Ahmad bin Ibrahim mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Thalq bin Ghannam dari Syarik Ibnu Al 'Ala dan Qais berkata dari Abu Hushain dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu!" (HR Abu Dawud no. 3068 dan Sunan At-Tirmidzi no. 1185)

Berdasarkan hadits diatas pemilik kilang padi sebagai pihak yang menerima titipan (*mustawda'*) harus menjaga barang yang dititipan dengan penuh tanggung jawab. Tujuannya agar terciptanya praktik muamalah yang sesuai dengan norma-norma syariat.

3.3.4 Tinjauan Hukum terkait Praktik Mekanisme Dua Waktu Penetapan Harga Jual Beli Padi Menggunakan Multi Akad *Ba'i* dan *Qardh*

Dalam mengkaji tinjauan hukum dari praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi menggunakan multi akad *ba'i* (jual beli) dan *qardh* (hutang), berikut pandangan Prof Dr Shabri (Pakar Ekonomi Syariah):

"Jika menggunakan akad hutang piutang mungkin tidak ada masalah, pemilik kilang padi membayar sebagian hasil seluruh penjualan padi dan sebagian pembayaran lagi masih statusnya hutang. Jika menggunakan akad hutang maka padinya bisa dipakai (dijual) oleh kilang padi, Jika menggunakan akad hutang piutang kilang padi bisa memakai padinya, namun jika menggunakan akad hutang piutang maka status hak kepemilikannya sudah berpindah dari si piutang kepada si berhutang"

Dengan menggunakan multi akad antara *ba'i* dengan *qard* maka pihak kilang padi dapat langsung mengolah dan menjual padinya, hal tersebut dikarenakan status kepemilikan padi sudah berpindah yang mulanya milik petani kini telah menjadi milik kilang padi. Status berpindahnya hak kepemilikan atas suatu barang dalam akad *qardh* sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i yang menerangkan bahwasanya *al-qardh* adalah pemberian hak seseorang untuk orang lain serta dikembalikan dalam kondisi yang sama.⁶⁹ Dalam akad hutang pihutang terdapat proses pemindahan hak kepemilikan seseorang kepada orang lainnya yang di mana objek dari akad hutang tersebut dapat dimanfaatkan atau dipergunakan dalam jangka waktu tertentu oleh pihak yang berhutang dan harus dikembalikan dalam kondisi yang sama seperti semula ketika akad hutang pihutang dilakukan.⁷⁰

Secara prosedur praktiknya hampir sama dengan multi akad antara *ba'i* dan akad *wadiah* seperti yang sudah dibahas sebelumnya, namun yang membedakannya dalam kombinasi akad jenis ini adalah status hak kepemilikannya berpindah dari yang mulanya milik petani sekarang menjadi milik kilang padi melalui akad *qardh*. Dengan demikian pihak kilang padi dapat langsung mengolah dan menjual padi yang diperoleh olehnya melalui akad *qardh* (hutang). Hal tersebut sejalan dengan pandangan Tgk H Bustami MD (MPU Aceh Besar), beliau berpendapat: - R A N I R Y

“...jadi dalam hal ini pemilik kilang dapat mengambil manfaat untuk menggunakan padinya, boleh dianggap akad yang demikian itu seperti akad qard (hutang).”

Pada dasarnya hutang padi dibayarkan dengan padi, namun dalam kasus ini menurut Tgk H Faisal Ali (MPU Aceh Besar) para

⁶⁹ Abdurrahman al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, juz II (Beirut: Darul Kutub, 2004), hlm. 270.

⁷⁰ Zaenudin Mansyur, *Kontrak Bisnis Syariah Dalam Tataran Konsep dan Implementasi* (Lombok: Pustaka Lombok, 2020), hlm. 108

petani dapat menagih utangnya dalam bentuk uang. Berikut menurut pandangan beliau:

“....lain halnya apabila akadnya hutang padi antara si kilang padi dengan si petani, Contoh bunyi akadnya ialah saya (pemilik kilang) berhutang padi dengan anda (petani) dan akan saya bayarkan ketika anda butuh uang,”

Pendapat tersebut sejalan dengan fakta di lapangan, yang di mana para petani yang menghutangkan padinya ke kilang padi mereka lebih memilih menagih hutangnya dalam bentuk uang. Besaran uang yang harus dibayarkan mengikuti harga padi di pasaran saat itu ketika si petani menagihnya.⁷¹

Jika dikaji lebih dalam lagi dari akad *qardh* (hutang) padi ini, seharusnya petani ketika menagih hutangnya pihak kilang harus mengembalikannya dengan padi yang sejenis dan kualitas yang sama. Namun berdasarkan data di lapangan para petani menagih padinya dalam bentuk uang. Ketika ditagih pemilik kilang padi harus membayar hutangnya dalam bentuk uang dari hasil penjualan padi, bayaran yang diterima oleh petani harus sama perhitungannya dari jenis padi yang dihutangkan.

Hutang padi yang ditukarkan dengan uang dalam praktiknya dinilai mengandung unsur riba *fadh*l (jual beli). Berbeda dengan riba *nasi'ah* (pinjam meminjam) yang secara hukumnya jelas haram, hukum dari riba *fadh*l sejauh ini masi menjadi *ikhtilaf* (perselisihan).⁷²

Riba *fadh*l adalah kelebihan harga transaksi barang yang sifatnya homogen karena penundaan atau penyegeraan pembayaran. Menurut para Ulama riba yang diharamkan adalah riba yang

⁷¹ Hasil wawancara dengan Iqbal seorang petani di Desa Limo Mejid, Kec. Indrapuri pada 18 Desember 2021

⁷² Rasyid Ridha, *Al-Manar* (Mesir: Mathba'ah M. Ali Shihab wa Abduh, 1374 H), hlm. 113-114.

mengandung tambahan karena ada penundaan waktu (*nasi'ah*).⁷³ Wahbah Az-Zuhaili menilai unsur riba *fadh* terletak pada penambahan pada kadar dan jumlah, bukan kepada nilainya.⁷⁴ Maka dari itu, hutang padi yang dibayarkan dengan uang pada dasarnya tidak menambah takaran padi yang harus dibayarkan, melainkan dengan uang yang nilainya berbeda akibat harga pasar yang fluktuatif.

Adapun dasar hukum yang dapat dijadikan rujukan dalam akad *qardh* ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT dalam QS Al-Hadid (57) ayat 11 yang bunyinya:⁷⁵

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya:

“siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak” [QS Al-Hadid (57): 11]

Serta Hadits Rasulullah SAW yang menjelaskan unsur kedzaliman dalam akad *qardh* dapat dilihat pada Hadits yang diriwayatkan Shahih Bukhari nomor 2225 yang bunyinya:⁷⁶

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَخِي وَهَبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ (رواه البخارى ٢٢٢٥)

⁷³ Anita Rahmawaty, “Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14 No. 2, (2010): 13.

⁷⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid V* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 309.

⁷⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 274-275

⁷⁶ carihadis, *Shahih Bukhari* 2225, https://carihadis.com/Shahih_Bukhari/2225, diakses 10 Desember 2021

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul A'laa dari Ma'mar dari Hammam bin Munabbih, saudaranya Wahb bin Munabbih bahwa dia mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menunda pembayaran hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman". (HR Bukhari No 2225)

Dari penjelasan dan sumber-sumber hukum di atas apabila dikaitkan dengan praktik jual beli padi yang dilakukan dengan menggunakan akad *ba'i* dan akad *qardh* dinilai lebih memudahkan pihak kilang padi dalam mengolah padinya agar bisa langsung dijual. Dengan menggunakan akad *qardh* kilang padi bisa langsung memutarakan padinya dalam rangka mencari keuntungan tanpa perlu adanya izin dari si pemilik kilang seperti menggunakan akad *wadi'ah* yang di mana telah disinggung sebelumnya.

3.4 Praktik Mekanisme Dua Waktu Penetapan Harga Jual Beli Padi Sebagai Model Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat kesejahteraan petani dapat dilihat pada nilai tukar petani (NTP). Nilai tukar Petani adalah perbandingan antara indeks harga yang diperoleh petani (It) dengan indeks harga yang dikeluarkan atau dibayar oleh petani (Ib). (It) merupakan suatu parameter dalam mengukur tingkat kesejahteraan petani dari sisi pendapatan, di sisi lain (Ib) merupakan biaya kebutuhan yang dikeluarkan petani baik itu untuk dikonsumsi ataupun biaya produksi.⁷⁷

Salah satu upaya dalam menekan indeks harga yang dikeluarkan atau beban yang harus dikeluarkan petani adalah subsidi benih padi, alat mesin pertanian, perawatan irigasi, pupuk dan subsidi lainnya dalam menekan biaya input produksi petani.⁷⁸ Sejuah

⁷⁷ Badan Pusat Statistik, *Nilai Tukar Padi 2011* (Jakarta: BPS, 2011) hlm. 1.

⁷⁸ Wayan R. Susila, "Kebijakan Subsidi Pupuk: Ditinjau Kembali", *Jurnal Litbang Pertanian*, Volume 29 No. 2 (2010): 43

ini peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani dari sisi indeks harga yang dikeluarkan petani (Ib) yaitu mensubsidi benih padi yang dilakukan sekali dalam setahun. Subsidi benih padi disalurkan ke meunasah terlebih dahulu, setelah itu barulah pihak *meunasah* mendistribusikan benih padi subsidi tersebut ke tiap-tiap kepala keluarga di gampong sekitar.⁷⁹

Jika pada uraian sebelumnya menjelaskan perihal penekanan biaya produksi petani, maka ada satu lagi upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan petani (It) yakni dengan menggunakan sistem mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi. Dengan menggunakan sistem mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi para petani dapat memperoleh keuntungan yang lebih dari hasil penjualan padinya jika menggunakan akad-akad tersebut.

Mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi pada implementasinya secara riil dapat meningkatkan keuntungan bagi si petani. Pasalnya berdasarkan informasi dari petani setempat tujuan dari adanya praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi yaitu untuk meningkatkan pendapatan atau keuntungan bagi si petani. Pada penetapan harga kedua umumnya harga padi meningkat akibat ketersediaan padi di pasaran menurun.⁸⁰ Adapun perolehan atau penetapan harga jual beli padi yang menggunakan sistem mekanisme dua waktu penetapan harga jual di beberapa kilang padi dapat dilihat pada tabel berikut:

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Ami seorang petani di Desa Mureu Lamlung, Kec. Indrapuri pada 15 Desember 2021

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Ilham seorang petani di Desa Limo Blang, Kec. Indrapuri pada 17 Juli 2021.

Tabel 3.1
Penetapan Harga Jual Padi Menggunakan Mekanisme Dua Waktu Penetapan Harga

No.	Nama Kilang	Penetapan Harga Jual		Persentase Kenaikan
		Pertama	Kedua	
1.	Rina Barosa	Rp. 4.500,-	Rp. 5.700,-	26,66%
2.	Makmu Beusaree	Rp. 4.200,-	Rp. 5.300,-	26,19%
3.	Indrajaya	Rp. 4.600,-	Rp. 5.800,-	26,08%
4.	Miswar	Rp. 4.300,-	Rp. 5.100,-	18,60%
5.	MZ	Rp. 4.500,-	Rp. 5.500,-	22,22%
Rata-rata		Rp. 4.420,-	Rp. 5.480,-	23,98%

Sumber: Kilang Padi⁸¹

Berdasarkan data persentase kenaikan harga jual beli padi diatas, maka dari itu praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Indrapuri kabupaten Aceh Besar dinilai dapat dijadikan contoh di daerah-daerah lainnya dalam rangka meningkatkan pendapatan petani. Penjelasan tersebut sesuai dengan pendapat Tgk H Faisal Ali (MPU Aceh) yang menyatakan:

“Untuk dipraktikkan di daerah lainnya untuk peningkatan pendapat petani bisa dilakukan, dalam hal ini tidak dilarang dalam agama Islam.”

Kemudian Tgk H Bustami MD (MPU Aceh Besar) juga sependapat bahwasanya praktik mekanisme dua waktu penetapan harga dapat dipraktikkan di daerah lain, beliau mengatakan:

“Kalau orang mau ya silahkan, hal ini bergantung oleh si kilang padi. Hal-hal yang seperti ini semuanya terjadi alamiah dilapangan, ...”

⁸¹ Hasil wawancara dengan para pemilik kilang padi di Kec. Indrapuri pada Maret 2021

Tidak hanya dari sisi para Ulama saja yang setuju, Prof. Dr. M Shabri selaku pakar ekonomi Syariah juga merekomendasi praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi ini dipraktikkan di daerah lainnya. Beliau berpendapat bahwasanya:

“Tentu saja bisa praktik yang demikian itu bisa meningkatkan pendapat si petani, jadi saya rasa bisa dijadikan model di daerah lainnya”

Walaupun praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi dinilai dapat dipraktikkan di daerah lainnya, namun berdasarkan data dari hasil wawancara penulis dengan 12 petani yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh menjelaskan bahwasanya lebih banyak petani yang tidak setuju jika praktik tersebut dijadikan model di daerah mereka. Berikut data terkait keputusan para petani di Provinsi Aceh apakah praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi dapat dijadikan model perniagaan padi di daerah mereka:

Tabel 3.2
Keputusan Para Petani di Provinsi Aceh Terkait Praktik Mekanisme Dua Waktu Penetapan Harga Jual Beli Padi Sebagai Model Perniagaan Padi di Daerahnya

No.	Nama Petani	Kota/Kabupaten	Keterangan
1.	Zaki	Aceh Selatan	Tidak Setuju
2.	Putri	Aceh Tamiang	Setuju
3.	Azwar	Bireuen	Tidak Setuju
4.	Munawir	Pidie Jaya	Setuju
5.	Mahmudi	Aceh Utara	Tidak Setuju
6.	Anto	Aceh Singkil	Setuju
7.	Rais	Pidie	Setuju
8.	Al Munawir	Aceh Barat	Tidak Setuju
9.	Ervina	Subulussalam	Tidak Setuju
10.	Faruq	Langsa	Tidak Setuju
11.	Arif	Aceh Barat Daya	Setuju

12.	Munira	Aceh Jaya	Tidak Setuju
-----	--------	-----------	--------------

Sumber: Para Petani⁸²

Berdasarkan data dari tabel diatas dapat dikatakan bahwasanya hanya 41,76% saja atau hanya 5 petani saja dari 12 petani di kabupaten/kota lainnya yang setuju apabila praktik tersebut diaplikasikan di daerah mereka. Penyebab atau alasan kelima petani tersebut untuk mengadopsi praktik niaga padinya dengan sistem mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi yaitu dapat meningkatkan pendapatan mereka serta mereka tidak perlu repot-repot dalam mengurus hasil panennya.

Sedangkan 7 petani lainnya atau sebesar 58,33% tidak setuju apabila praktik niaga padinya dengan sistem mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi. Adapun alasan-alasan para petani yang menolak praktik tersebut yaitu:

1. Butuh uang cepat

Di beberapa daerah para petani ketika panen langsung menjual semua hasil panennya karena butuh uang yang instan atau cepat, hal tersebut lebih terjamin karena mereka sudah tau berapa pendapatan mereka dari hasil pertanian. Selanjutnya di daerah lainnya sektor pertanian merupakan mata pencaharian utama masyarakat, sehingga jika mereka tidak mendapatkan uang secara langsung maka mereka tidak memiliki uang.⁸³

2. Tidak mau mengalami kerugian

Meskipun praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi pada praktiknya sering mengalami peningkatan harga jual padi pada penetapan harga kedua, namun tetap saja tidak ada jaminan bahwa harganya selalu naik, maka dari itu untuk menghindari kerugian (*mudharat*) beberapa petani di daerah lainnya lebih menyukai praktik niaga padinya seperti biasa yaitu jual

⁸² Hasil Wawancara dengan Para Petani di Kabupaten/Kota Aceh pada 21 Maret 2022 hingga 28 Maret 2022.

⁸³ Hasil wawancara dengan Faruq seorang petani di Kota Langsa dan Ervina petani di subulussalam pada 26 Maret 2022.

sebagian dan sebagian lagi disimpan di rumah dan dijual ketika harga di pasaran sedang meningkat.⁸⁴ Kemudian petani lainnya tidak mau mengambil risiko kerugian meskipun kemungkinannya kecil, dan risiko tersebut tentunya akan merugikan petani.⁸⁵

3. Khawatir akan keabsahan hukumnya

Praktik ini tergolong unik dan hukumnya tidak pernah dikaji, sehingga dalam melakukan praktiknya perlu adanya unsur kehati-hatian. Sebab apabila pihak-pihak didalamnya tidak mengetahui dasar hukumnya maka praktik tersebut mereka nilai tidak sesuai dengan syariat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Mahmudi salah seorang petani di Kabupaten Aceh Utara, menurut beliau dalam praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi terdapat pihak yang merasa dirugikan. Maka dari itu agar menghindari hal-hal yang merugikan salah satu pihak lebih baik praktik niaga padi di daerahnya dilakukan seperti biasanya yakni jual padi dan terima uang sesuai harga yang ditetapkan di awal akad.⁸⁶

Maka dari itu perlu adanya unsur kehati-hatian dalam menjalankan praktik mekanisme dua waktu penetapan harga di daerah-daerah lainnya. Untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak akad dari praktik tersebut, Tgk H Faisal Ali (MPU Aceh) menghimbau agar para petani:

“agar terhindar dari hal yang bertentangan secara syariat di lapangan perlu ditanyakan kepada ahlinya terkait hukum terkait sandaran hukumnya dari suatu perbuatan yang dilakukan”

Selanjutnya terkait himbauan tersebut Tgk H Bustami MD (MPU Aceh Besar) juga menyampaikan hal serupa:

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Zaki seorang petani di Kabupaten Aceh Selatan dan Pak Azwar petani di kota Biereuen pada 21-22 Maret 2022.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Zaki seorang petani di Kabupaten Aceh Barat dan Munira petani di Kabupaten Aceh Jaya pada 26-28 Maret 2022

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Mahmudi seorang petani di Kabupaten Aceh Utara pada 23 Maret 2022.

Dalam hal ini perlu peran tokoh agama setempat untuk mengarahkan agar dalam kasus ini akad yang terjadi bukanlah akad titipan, melainkan menggunakan akad hutang (qardh). ”

Dengan berdiskusi atau bertanya terlebih dahulu dengan Ulama, tokoh agama, dan pakar hukum terkait hukumnya diharapkan masyarakat lebih mengerti atau paham bagaimana mekanisme praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi yang sesuai dengan syariat Islam.

Bentuk akad lainnya yang dapat dijadikan contoh bagi daerah lainnya dalam rangka meningkatkan pendapatan petani selain menggunakan akad jual beli dengan sistem mekanisme dua waktu penetapan harga yaitu dengan menggunakan kombinasi akad (multi akad) antara *ba'i* dengan *wadiah* dan *ba'i* dengan *qardh* sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya.

Multi akad antara *ba'i* dengan *qardh* dinilai lebih baik secara implementasinya dibandingkan dengan jenis multi akad antara *ba'i* dengan *wadiah*. Tgk H Faisal Ali (MPU Aceh) lebih menyarankan praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi menggunakan multi akad antara *ba'i* dan *qardh*. Berikut pendapat beliau:

“Hal yang harus diperhatikan dalam kasus ini jangan menggunakan akad wadiah (titipan) dengan si petani, harus menggunakan akad hutang”

Pada dasarnya jika menggunakan multi akad antara *ba'i* dengan *qardh* pemilik kilang dapat langsung mengolah padinya tanpa perlu ada izin dari si petani sehingga perputaran uangnya lebih cepat dibandingkan multi akad antara *ba'i* dengan *wadiah*. Karena secara hukum dengan menggunakan akad *qardh* status kepemilikan padi yang mulanya milik si petani telah berubah menjadi milik si kilang padi, sehingga kilang padi dapat *menthasruffkan* (menggunakan) padi tersebut.

Meskipun multi akad antara *ba'i* dan *Qardh* dinilai lebih efektif daripada *ba'i* dan *wadiah*, akan tetapi multi akad antara *ba'i* dan *wadiah* dinilai lebih aman dalam manajemen penjualannya. Pendapat tersebut disampaikan oleh Tgk Mursalin (tokoh agama setempat), menurut beliau:

“Jika menggunakan akad wadiah, Padi dapat dijual sesuai kehendak si petani kapan diinginkan, apakah itu saat harga padi meningkat di pasaran atau harga padi yang stabil.”

Jika menggunakan multi akad antara *ba'i* dan *wadiah* yang sifatnya amanah maka pihak kilang padi tidak bisa langsung mengolah padinya sebelum diizinkan oleh si petani. Maksudnya padi yang dititipkan belum bisa dijual ke pasaran karena petani belum membuat keputusan untuk menjualnya. Keputusan petani menjual padinya tergantung kondisi harga padi di pasaran. Ketika petani sudah memiliki keputusan kapan ia hendak menjualnya maka baru sah secara hukum bagi kilang padi untuk langsung mengolah padinya (dijual).

Maka dari itu multi akad *ba'i* dengan akad *qardh* lebih direkomendasikan untuk diterapkan agar perputaran uang lebih cepat sehingga dalam hal ini sama-sama dapat mendatangkan manfaat bagi kilang padi dan petani tentunya. Apapun jenis akad yang digunakan dalam niaga padi faktor kesesuaian dengan syariat Islam lebih utama yang harus diperhatikan antar pihak yang berakad.

Terkait dalil-dalil yang mengharamkan multi akad sifatnya tidak mutlak karena keharaman dalam multi akad terjadi jika adanya unsur *gharar* serta *riba*.⁸⁷ Menurut Ibnu Taimiyyah dan Ulama Malikiyah menyatakan bahwa multi akad (*hybrid contract*) dapat dijadikan solusi untuk memudahkan praktik muamalah yang disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak bertentangan dengan hukum. Selama dalam suatu akad tidak bertentangan dengan

⁸⁷ Abdul Wahab, “Hybrid Contract Dalam Perspektif Ulama Empat Madzhab”, *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 9 No. 1, (2020): 166.

syariat serta bermanfaat bagi manusia maka hukumnya boleh sebagai syarat sahnya.⁸⁸



⁸⁸ Ibn al-Taymiah, *Al-Aqd* (Mesir: Al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1968), hlm 57.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan yang diperoleh yaitu:

1. Praktik dua waktu penetapan harga jual beli padi yang dilakukan oleh masyarakat di kecamatan Indrapuri Aceh Besar berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga jenis akad yang digunakan yaitu satu akad yang berdiri sendiri dan dua akad yang sifatnya multi akad (*hybrid contract*). Akad yang pertama yaitu akad *ba'i* dengan sistem dua waktu penetapan harga jual beli padi. Dua akad lainnya yaitu multi akad antara *ba'i* dengan *wadiah* (titipan) dan multi akad antara *ba'i* dan *qardh* (hutang). Dengan menggunakan sistem penetapan dua harga para petani lebih sejahtera dari sisi ekonominya karena pada kebiasaanya penetapan harga jual padi yang kedua meningkat dan keuntungan dari sisi pemilik kilang padi yaitu mereka dapat langsung *mentasharrufkan* padinya untuk memperoleh keuntungan yang berlipat-lipat tanpa perlu mengeluarkan modal yang besar di awal.
2. Berdasarkan tinjauan hukum praktik dua waktu penetapan harga jual beli padi dengan menggunakan akad *ba'i* hukumnya boleh. Kebolehan tersebut merujuk pada kaidah ushul fiqh terkait hukum dasar muamalah yaitu mubah. Pendapat lainnya yang dijadikan kebolehan praktik tersebut yaitu *urf* (kebiasaan), praktik dua waktu penetapan harga yang telah menjadi *urf* tersebut sejauh ini praktiknya tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat seperti terbebasnya dari unsur riba, tidak adanya pihak yang terdzalimi serta praktik tersebut dapat mendatangkan

kemashlahatan bagi para petani. Unsur gharar yang terletak pada penetapan harga jual yang kedua digolongkan ke dalam gharar *yasir* (kecil) yang hukumnya boleh karena gharar tersebut sudah menjadi '*urf*' yang mampu menghadirkan kemashlahatan bagi petani sehingga hukumnya boleh menurut Ibnu Taimiyyah. Sikap saling toleran/saling ridha jika harga padi menurun pada penetapan harga kedua juga dijadikan landasan dalam menilai unsur gharar *yasir* dalam praktik ini menurut Syihabuddin Al-Qarafi. Dua jenis akad lainnya yaitu multi akad antara *ba'i* dengan *wadiah* (titipan) dan multi akad antara *ba'i* dan *qardh* (hutang) secara tinjauan hukum tidak ada masalah, karena kedua akad yang terhimpun saling mendukung dan memiliki akibat hukum yang berbeda.

3. Praktik dua waktu penetapan harga jual beli padi yang dilakukan oleh masyarakat di kec. Indrapuri secara riil dapat meningkatkan pendapatan petani. Meskipun demikian praktik tersebut tidak bisa dipraktikkan di kabupaten/kota lainnya di provinsi Aceh sebagai model perniagaan padi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani. Dari 12 petani hanya 5 petani atau sekitar 41,76% saja yang menyetujui jika praktik tersebut diterapkan di daerah mereka sebagai salah satu upaya peningkatan perekonomian mereka. Sedangkan 7 petani atau sekitar 58,33% lainnya tidak menyetujui jika praktik tersebut dijadikan model perniagaan padi di daerah mereka. Adapun alasan para petani menolak praktik tersebut yaitu (1) butuh uang cepat, (2) tidak mau mengalami kerugian dan (3) khawatir akan keabsahan hukumnya.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka saran-saran yang penulis sampaikan antara lain sebagai berikut:

1. Para petani dan pemilik kilang padi di kec Indrapuri Kabupaten Aceh Besar untuk lebih memperhatikan lagi akad apa yang digunakan dalam transaksi jual beli padi, mengingat ada tiga jenis akad dalam praktik dua penetapan harga jual beli padi yang di mana pada setiap akad memiliki ketetapan dan akibat hukum yang berbeda-beda.
2. Pemerintah dan tokoh agama setempat membuat aturan khusus terkait praktik perniagaan padi dengan sistem dua penetapan harga jual beli padi yang tujuannya untuk menjelaskan aturan-aturan syariah secara tertulis agar tidak terjadi permasalahan di lapangan.
3. Para petani di daerah lainnya jika tidak memiliki kebutuhan atau kebiasaan yang sifatnya mendesak, marilah menggunakan praktik dua penetapan harga jual beli padi di daerah masing-masing dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian si petani.
4. Bagi peneliti selanjutnya penulis menyarankan untuk mengkaji terkait praktik jual beli benih padi yang masih terdapat unsur riba didalamnya di kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Sehingga dengan mengkajinya penulis mengharapkan peneliti selanjutnya akan mendapatkan penemuan baru terkait status hukumnya dan solusi dari praktik niaga benih padi yang mengandung unsur riba tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul 'Azim Bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih Dalam Al-Qur'an As-Sunnah As-Shahih*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006

Abdul Azim Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah, Anshari Thayib*, Jakarta: PT Bina Ilmu Offset, 1997.

Abdul Aziz Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah (Diterjemahkan, oleh Anshari Thayib) Cet. 1*, Surabaya: PT. Bina iman, 1998.

Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, Jakarta: Sa'adiyah Putera, 1927.

Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2015.

Abdul Wahab, "Hybrid Contract Dalam Perspektif Ulama Empat Madzhab", *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 9 No. 1, (2020): 166.

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib*, Semarang: Toha Putra Group, 1994.

_____, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Aman, 2003.

Abdullah Imrani, *al Uqud al Maaliyah al Murakkabah study fiqh Ta'shiliyah wa Tathbiqiyyah*, Riyadh: Dar Kunuz Elshabelia an Nasr wa Tausi', 2006.

Abdurrahman al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-'Arba'ah, juz II*, Beirut: Darul Kutub, 2004.

Abdurrahman bin Nashir As-Sa'idi, *Bahjah Qulub Al-Abrar wa Qurratu Uyuuni Al-Akhyaar Fi Syarhi Jawaami Al-Akhbaar Cet II*, Madinah: Dar Al-Jail, 1992.

Abi al-Fadl Jalal al-Din Abd al- Rahman Al-Suyuthi, *Al-Asabah qa al-Nazhoir fi Qawaid wa Furu" Fiqh al-Syafi'iyah*, Dar al-Fikr: Beirut, 1996.

Abu Bakar Usman, Surohim, *Fungsi Ganda Lembaga Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Safira Insan Press, 2005.

Abu Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni Jilid 4*, Dar al-Manar, 1947.

Abu Yahya Marwan bin Musa, *Tafsir Al-Qur'an Hidayatul Insan Jilid 1*

Abu Zahrah, *Mhadharat fi al-Waqo*, Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1971.

Abu Zakariyah Muhyiddin Ibn Sharaf al-Nawawi, *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhab Juz 6*, Matba'ah al-Tadamun al-Akhwa, 676H.

_____, *al-Majmu' Sharh al-Muhadhdzab, Tahqiq: Muhammad bin Najib al-Muti'i Jilid 9*, Kairo: Dar al-Turats al-'Arabi, 1994.

Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam Edisi Ketiga*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

_____, *Ekonomi Islam, Suatu kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

_____, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Ed. 3, Cet. Ke-2* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

_____, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013.

_____, *Bank Islam analisis fiqh dan keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas hukum muamalat (hukum perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Ahmad Hidayat Buang, *Studies in the Islamic law of contracts: The prohibition of gharar*, Kuala Lumpur: International Law Book Service, 1998.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Amzah: 2010.

Ain Rahmi, "Mekanisme Pasar dalam Islam", *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 4 No. 2, (2015): 186

Al Darir, *Al-gharar al-mani' min sihhati al-mua'malah wa miqdaruhu*, Presentasi Pape pada kofrensi ke-4 Lembaga Keuangan Syariah, Bahrain, 2004.

Al-Baji al-Tamimi, *Al-muntaqa sharh al-muwatta'malik*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.

Al-Fairûz al-Abâdi, *Al-Qâmûs al-Muhîth*, Beirut: Mu'assasah ar-Risâlah, 1987.

Al-Tahânawi, *Kasysyâf Ishthilâhât al-Funûn Juz 2*, Beirut: Dâr Shâdir, tt.

Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Amin Widjaja Tunggal, *Akuntansi Untuk Koperasi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.

As-Sayyid Bakri bin As-Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'anat al- Thalibin, jilid 1*.

Ashfahâny, *Mu'jam Mufradât alfâdz al-Qur'an*, Beirut: Dal Al-Fikr.

Ayi Puspita Sari, dkk, "Analisis Jual Beli Manggis Sistem Borongan Sekali Musim Panen Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Wanasari Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta)", *EKSISBANK*, Vol. 3 No. 2 (2019): 194

Badan Pusat Statistik kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan Indrapuri dalam Angka 2021*, Jantho: BPS, 2021.

Badan Pusat Statistik, *Nilai Tukar Padi 2011*, Jakarta: BPS, 2011.

_____, *Pengeluaran Untuk Konsumsi Indonesia 2020*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021.

Bahjah Qulub Al-Abrar wa Qurratu Uyuuni Al-Akhyaar Fi Syarhi Jawaami Al-Akhbaar, Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Tahqiq Asyraf Abdulmaqshud, Cet. II*, Beirut: Dar Al-Jail, 1992.

Baitul Mal Kota Banda Aceh, *Nishab Zakat Pertanian*, <https://baitulmal.bandaacehkota.go.id/nishab-zakat-pertanian-9111>, diakses pada 20 Desember 2021.

Bahrul Ulum Rusydi, dkk, “Telaah Kesyari’ahan Sistem Jual Beli Timun Secara Borongan Di Pasar Terong Kota Makassar” *At-Tijaroh: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, Vol 5 No 1 (2019): 49

Basu Swastha, Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern*, Yogyakarta: Liberty, 2005.

carihadis, <https://carihadis.com>.

Dede Nurohman, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.

Dendy Sugeno, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Sari Agung, 2002.

Devi Agustia, dkk, “Studi Empiris Perilaku Usaha Koperasi Pertanian: Kasus Koperasi Di Dataran Tinggi Gayo, Provinsi Aceh”, *Jurnal Manajemen dan Agribisnis*, Vol 14 No 1, (2017): 13.

Eduardus Tandelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio. Edisi 1*, Yogyakarta: BPFE, 2010.

Eka Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam, Ed. 1, Cet. Ke-1*, Jakarta: Kencana, 2014.

Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramata Publishing, 2010.

Fatikhah, dkk, “Strategi Pembangunan Koperasi Pertanian Alpukat Berbasis Syariah Pendekatan Anp-Bocr”, *Al Maal*, Vol. 1 No. 2, (2020): 120

Fitra Rizal, “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam”, *Al-Manhaj*, Vol. 1 No. 2, (2019): 158-159

H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis) Cet. Ke-3*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.

_____, *Kaedah-Kaedah Fiqh: Kaedah-kaedah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis Cet IV*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Harun, “Multi Akad Dalam Tataran Fiqh”, *SUHUF*, Vol. 30, No. 2, (2018): 183-189

Hasan Ali, *Berbagai Transaksi Mu`amalat dalam Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.

Hasanuddin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syari'ah*, Ciputat: UIN Jakarta, 2006.

_____, “Rukun dan Syarat Dalam Ibadah Nikah Menurut Empat Mazhab Fiqh”, *Jurnal Mimbar Akademika*, Vol. 2 No. 2 (2017): 1.

Hawa Rumatiga, dkk “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Akun Ojek Online”, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 6 No 1 (2020): 82.

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah Edisi 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997.

_____, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002.

Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar. Cet. II.*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Husaini Usma, dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2006.

Ibn al-Taymiah, *Al-Aqd*, Mesir: Al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1968.

Ibn Taimiyyah, *Nazariyah al-'aqd*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975.

Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Dur al-Mukhtar Jilid IV*, Mesir: Al-Amiriyah, Mesir, tt.

Ibrahim, *Penerapan Fikih*, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004.

Imam Abi Zakaria al-Anshari, *Fathu al-Wahab*, Surabaya: al Hidayah.

Imam An-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim Jilid 7 Terjemahan*, Jakarta: Darus Sunnah, 2011.

Imam al-Zabidi, *Ringkasan sahih al-Bukhari*, Bandung: Mizan Media Utama, 1997.

Imam Ibnu Majah dalam Sunannya, *Kitab At-Tijarat, Bab An-Nahyi An Syira' ma fi buthunil An'am wa Dhuru'iha*, Hadis no 2185.

Irmawati, dkk, “Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam
“, *Al-Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan
Kemanusiaan*, Vol 3 No 1 (2021): 89

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenamedia Group, 2011.

J.C.T Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,
2006.

Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2002.

Jalaluddin ‘Abdurrahman bin Abu Bakar al-Suyuti, *al-Ashbah wa
al-Nazair*, Kairo: Percetakan al-Halabi, 1505.

Jujun Suriasumantri, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
1988.

Kementrian Pertanian RI, *Optimis Produksi Beras 2018, Kementan
Pastikan Harga Beras Stabil*,
[https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view
&id=2614](https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=2614), diakses pada 09 Oktober 2021.

Khalid bin Abdul ‘Aziz Al Batili, *Ahadits al-Buyu’ al-Manhiyu
‘anha Cet 1* (Riyad: Dar al-Kunuz Isybiliya, 2004.

Khumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum
keluarga dan Bisnis)*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan
Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Koordinator Statistik Kecamatan, *Kecamatan Indrapuri Dalam
Angka 2021*, Jantho: BPS Aceh Besar, 2021.

Lexy J. Moleong, *Metodeogi Penelitian Kualitatif*, Bandung:
Remaja Rosdakarya. 2006.

- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- M. Azmi, “Transaksi Jual Beli Foreign Exchange Secara Online Perspektif Hukum Islam”, *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 2, (2020): 126.
- M. Nur Rianto Al Alif, Eusi Amalia, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional Cet ke-2* (Jakarta: Kencana, 2014).
- Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim Cet ke-22*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1982.
- Mahmut Syaltut, *Tafsir al-qur'an al-karim. Jilid III, Terjemahan A. Dahlan, dkk*, Bandung: CV. Diponegoro, 1990.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Marissa Rahmalia Alifiani, dkk, “Tinjauan Jual Beli dalam Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan dengan Konsep All You Can Eat di Sha-Waregna Bandung”, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 4 No. 2 (2018): 874.
- Misbahul Ulum, “Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam dan Penerapannya Pada E-Commerce Islam di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Vol 17 No 1 (2020): 54
- Moh. Anwar, *Fiqh Islam Cet ke-II*, Bandung: PT. Al-Ma`arif, 1988.

- Mohammad Jauharul Arifin, “Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Lisyabab*, Vol 1 No 2 (2020): 288.
- Muh. Fudhail Rahman, “Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah”, *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 5 No. 3 (2018): 274
- Muhammad Amin bin ‘Umar ‘Abidin al-Shahir bi Ibni ‘Abidin, *Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar Jilid 4*, Penerbit Bulaq, 1836.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulu al-Salam Juz 3*, Riyadh: al-Ma’arif, tt.
- Muhammad Ma’sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa’id Fiqhiyyah)*, Jombang: Darul Hikmah, 2008
- Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal & Haram dalam Islam*, Terj. Mu’ammal Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
- Mursal, Suhadi, “Implementasi prinsip Islam dalam aktivitas ekonomi: Alternatif mewujudkan keseimbangan hidup”, *Jurnal Penelitian*, Vol 9 No 1, (2015): 67-92.
- Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *Al-‘Uqud al-Musammah, Mathabi Fata al-,Arab*, Damaskus, 1965.
- Nadhirah Nordin, Sumayyah Abdul Aziz, dkk, “Contracting with Gharar (Uncertainty) in Forward Contract: What Does Islam Says?”, *Asian Social Science*, Vol. 10 No. 15, (2014): 40.
- Nadratuazzaman Hosen, “Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi”, *Al-Iqtishad*, Vol. I No. 1, (2009): 55.

Nahdiah, Syarif Hidayatullah, “Analisis Bai’ Gharar Terhadap Jual Beli Follower Di Instagram”, *al-Mizan*, Vol. 3, No.2 (2019): 241-242.

Nasrun Harun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996.

Nevi Hasnita, “Konsep Dan Bentuk Multi Akad (Hybrid Contract) Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui)”, *Jurnal Dusturiyah*, Vol 2020, (2014): 15.

Nida Yuniawati, dkk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Galatama (Studi Kasus di Pemancingan Margaluyu Cimahi)”, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 4 No. 2 (2018): 774-775.

Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Cet. Ke-1*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Nurnasrin, Popi Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2017.

Nurul Mirda Yuna, “Analisi Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Padi Sawah di Kecamatan Manggeng Aceh Selatan”, *SHARE*, Vol 3 No 2 (2014): 191-192.

Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta PT. Bumi Aksara, 2009.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam, Cet. Ke-6* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 332.

R Syafi'i, *Multi Akad Dalam Perspektif Fiqh*, Bandung: Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, 2018.

Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).

_____, "Peranan Pemerintah Dalam Mengawasi Takaran Dan Timbangan: Perspektif Ekonomi Islam" *Turāst: Jurnal Penelitian & Pengabdian*, Vol. 2 No. 2, (2014): 116.

Rumadi Ahmad, dkk, *Fikih Persaingan Usaha* (Jakarta: Lakpesdam NU, 2019).

Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari terjemahan, Abdul Hayyie Al-kattani, dkk. Cet. Ke-1*, Jakarta: Gema Insani, 2006.

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz III*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1995.

_____, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

_____, *Fiqh Sunnah, Jilid 4, Cet 1*, Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009.

Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, Jakarta: Gema Insani, 2003.

Sharh Imam Nawawi, *'ala Sahih Muslim juz. 5*.

Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *BISNIS*, Vol. 3 No. 2. (2015): 243.

Siddiq Muhammad al-Amin al-Darir, *Al-Gharar fi al-'Uqud wa Atsaruhu fi al-Tatbiqat al-Mu'asirah Cet 1*, Saudi Arabiyah: al-Ma'had al-Islami Lilbuhuts wa al-Tadrib, 1993.

Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi dasar-dasar ekonomi Islam) Cet. Ke-1*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Soemarsono, *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1990.

Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: CV Alfabeta, 2009.

Syihabuddin Al-Qarafi, *Al-Furuq Jilid 3*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Cet. I, Edisi II, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

Veitzal Rivai, dkk, *Islamic Business and Economic Ethic Mengacu pada Al-Qur'an Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Vladimir Milovanovic, dkk, "Cooperative Farming Potential For Establishing Food Security Within Rural Bangladesh", *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, Vol. 64 no. 6, (2016).

Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5, Damaskus: Darul Fikr, 2007.

_____, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid V*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wayan R. Susila, “Kebijakan Subsidi Pupuk: Ditinjau Kembali”, *Jurnal Litbang Pertanian*, Volume 29 No. 2 (2010): 43.

Wildan Yatim, *Kamus Biologi Cet. 3*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.

Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Bisnis Islam*, Penerjemah Zainal Arifin, Jakarta: Gema Insani, 1999.

_____, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam. Terjemahan Didin Hafiduddin dkk*, Jakarta: Robbani Press, 2000.

Zaenudin Mansyur, *Kontrak Bisnis Syariah Dalam Tataran Konsep dan*



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 633/Un.08/Ps/10/2021

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, pada hari Senin tanggal 27 September 2021.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Rabu Tanggal 13 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Kesatu : Menunjuk:
1. Dr. Armiadi, MA
2. Dr. Hafas Furqani, M.Ec

Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:

N a m a : Reza Darmawan
NIM : 201008018
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Praktik Dualisme Penetapan Harga Jual Beli Padli menurut Ekonomi Islam (Kajian pada Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)

- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 13 Oktober 2021



Tembusan :Rektor UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397
E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 4667/Un.08/ Ps.I/11/2021
Lamp : -
Hal : Pengantar Penelitian

Banda Aceh, 08 November 2021

Kepada Yth
Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh
di-

Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

Nama : Reza Darmawan
NIM : 201008018
Tempat/Tgl. Lahir : Lhokseumawe / 26 September 1998
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Meurah 1 Gp Lamgugob – Banda Aceh

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: *"Analisis Praktik Dualisme Penetapan Harga Jual Beli Padi menurut Ekonomi Islam (Kajian pada Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)"*.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,

Ar. Direktur
Wakil Direktur,



Mustafa AR

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397
E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 4667/Un.08/ Ps.I/11/2021
Lamp : -
Hal : Pengantar Penelitian

Banda Aceh, 08 November 2021

Kepada Yth
Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Besar
di-

Kabupaten Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

Nama : Reza Darmawan
NIM : 201008018
Tempat/Tgl. Lahir : Lhokseumawe / 26 September 1998
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Meurah 1 Gp Lamgugob – Banda Aceh

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: "*Analisis Praktik Dualisme Penetapan Harga Jual Beli Padi menurut Ekonomi Islam (Kajian pada Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)*".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.



Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397

E-mail: pascasarjanauin@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 4667/Un.08/ Ps.I/11/2021
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian**

Banda Aceh, 08 November 2021

Kepada Yth
Tgk. Mursalin

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Reza Darmawan
NIM : 201008018
Tempat/Tgl. Lahir : Lhokseumawe / 26 September 1998
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Meurah 1 Gp Lamgugob – Banda Aceh

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: **"Analisis Praktik Dualisme Penetapan Harga Jual Beli Padi menurut Ekonomi Islam (Kajian pada Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)"**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,

An. Direktur

Wakil Direktur,



Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397
e-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 4667/Un.08/ Ps.I/11/2021
Lamp : -
Hal : Pengantar Penelitian

Banda Aceh, 08 November 2021

Kepada Yth

Prof. Dr. M. Shabri, M. Sc

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Reza Darmawan
NIM : 201008018
Tempat/Tgl. Lahir : Lhokseumawe / 26 September 1998
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Meurah 1 Gp Lamgugob – Banda Aceh

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: *"Analisis Praktik Dualisme Penetapan Harga Jual Beli Padi menurut Ekonomi Islam (Kajian pada Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)"*.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,



Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397

e-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 4567/Un.08/ Ps.I/11/2021
Lamp : -
Hal : Pengantar Penelitian

Banda Aceh, 08 November 2021

Kepada Yth

Dr. Muhammad *Yasir Yusuf, MA*

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

Nama : Reza Darmawan
NIM : 201008018
Tempat/Tgl. Lahir : Lhokseumawe / 26 September 1998
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Meurah 1 Gp Lamgugob – Banda Aceh

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: "*Analisis Praktik Dualisme Penetapan Harga Jual Beli Padi menurut Ekonomi Islam (Kajian pada Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)*".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,



Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



المجلس الاستشاري للعلماء MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

Jl. Soekarno – Hatta Gampong Tingkeum Kec. Darul Imarah Kab. Aceh besar
Website mpu.acehprov.go.id Email : mpu@acehprov.go.id Telp. (0651) 44394 Kode Pos : 23125

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/629


Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Reza Darmawan
NIM : 201008018
Prodi : Ekonomi Syariah
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Judul Tesis : Analisis Praktik Dualisme Penetapan Harga Jual
Beli Padi Menurut Ekonomi Islam (Kajian Pada
Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)

benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian di Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh pada tanggal 18 November 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Banda Aceh, 17 Desember 2021

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
KETUA,

H. FAISOL ALI



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
SEKRETARIAT
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU)

Jln. T. Bachtiar Panglima Polem, SH Telp. (0651) 92421 Kota Jantho, e-mail : mpuacehbesar@gmail.com


Nomor : 450/222/2021
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kota Jantho, 20 Desember 2021
Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
Universitas UIN Ar-Raniry
di -

Tempat

1. Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor:4667/Un.08/Ps.I/11/2021 Tanggal 08 November 2021 Perihal Pengantar Penelitian.
2. Maka kami dari Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Besar tidak menaruh keberatan dan memberi izin kepada saudara Reza Darmawan, Nim : 2010088018 Untuk Melakukan Penelitian.
3. Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima Kasih

**Kepala Sekretariat Majelis
Permusyawaratan Ulama
Kabupaten Aceh Besar**


Drs. Ramli, MM
Pembina Tk.I (IV/b)
Nip. 19650416 199301 1 002

LAMPIRAN

Lampiran I Hasil Wawancara

Nama : Tgk H Faisal Ali

Keterangan : Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

Waktu : 18 November 2021

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terkait praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi pasca panen?


“Keridhaan masyarakat saat ini tidak dapat menjadi landasan dalam penetapan suatu hukum. Dalam kasus ini tidak ada dua harga. Hal ini lumrah dilakukan oleh masyarakat. Praktik ini tidak hanya ada di Indrapuri saja, melainkan ada juga praktik tersebut di daerah Sibreh yang disebut dengan padi Masjid serta di kabupaten Aceh Utara. Dalam hal ini menurut saya tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu seperti praktik jual beli pupuk yang di mana beli pupuk diawal namun penetapan harganya di kemudian hari pada saat pembayaran, pada praktik yang demikian itu disebut akad yang mengandung unsur gharar. Yang penting tidak boleh ada dualisme harga dalam satu akad, contoh dualisme yang saya maksud seperti membeli suatu produk yang apabila dibayar sekarang harganya murah sedangkan apabila bayarnya empat bulan kemudian menjadi lebih mahal itu yang tidak dibolehkan. Apabila dalam hal ini si petani melakukan akad wadiah (titipan) padi kepada kilang padi dan si petani menjualnya saat harga padi tinggi itu sah. Hal yang harus diperhatikan dalam akad wadiah padi ini si pemilik kilang tidak boleh menjual belikan padi tersebut tanpa seizin si petani. Ada juga jenis jual beli padi di daerah lain yang di mana harganya sudah ditetapkan diawal dan harga tersebut berlaku seterusnya sampai kapan si petani ingin mencairkan dananya. Dalam akad wadiah padi si kilang tidak boleh menjual belikan, lain halnya apabila akadnya hutang padi antara si kilang padi dengan si petani. Contoh bunyi akadnya ialah saya (pemilik kilang) berhutang padi dengan anda

(petani) dan akan saya bayarkan ketika anda butuh uang, dalam hal ini status kepemilikan padi sudah menjadi milik si kilang padi dan sudah boleh dijual ke pasaran. Maka dari itu dari kasus ini dapat dikategorikan ke dalam akad hutang sehingga si pemilik kilang dalam mentasarrufkan padi kemana yang ia inginkan. Dalam kasus yang seperti ini tidak tergolong ke dalam akad yang mengandung gharar, sebab harga dalam hal ini bersifat fluktuatif (naik turun) mengikuti keadaan pasar. Dan hal tersebut tidak termasuk judi karena tidak ada unsur permainan harga oleh oknum-oknum tertentu. Apabila petani menyimpan padi di rumahnya, maka ketika ia ingin menjualnya maka harga saat itu mengikuti harga pasaran sehingga sistem penetapan harganya sama dengan jenis akad pada penelitian ini. Permasalahan perubahan harga dalam kasus ini dikategorikan tidak melanggar ketentuan syariat, itu memang sunnahnya pasar ada yang murah ada yang mahal. Ketika padi menipis di pasaran maka harga akan meningkat, begitu juga sebaliknya ketika awal panen yang di mana stok padi meningkat dan otomatis harganya akan cenderung rendah. Kebutuhan si petani dalam menjual tergantung saat ia butuh, terkadang jika petani sangat butuh uang namun harga di pasaran sedang menurun maka mau tidak mau ia harus melakukan penjualan padi, jadi dalam hal ini tidak ada masalah dan hal tersebut merupakan risiko dari sunah pasar. Mengikuti Sunnah pasar tidak termasuk akad yang diharamkan dan bukan dirugikan oleh pihak lain. Harga pasar yang menyebabkan si petani merugi merupakan hal yang tidak bisa dihindari.”

2. Apakah praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi dapat menjadi model dalam meningkatkan pendapatan petani?

“Dalam kasus yang seperti ini jelas dapat meningkatkan pendapatan si petani. Namun dalam praktiknya tatkala musim hujan, dapat menimbulkan masalah ketika padi menjadi basah, sehingga apabila ditimbang maka ia akan merugi. Untuk dipraktikkan di daerah lainnya untuk peningkatan pendapat petani bisa dilakukan, dalam hal ini tidak dilarang dalam agama Islam. Sebab hal tersebut tidak

berlaku dua harga dalam satu akad, namun dihargakan di akhir ketika si petani butuh uang. Hal yang harus diperhatikan dalam kasus ini jangan menggunakan akad wadiah (titipan) dengan si petani, harus menggunakan akad hutang. Dalam hal ini perlu peran tokoh agama setempat untuk mengarahkan agar dalam kasus ini akad yang terjadi bukanlah akad titipan, melainkan menggunakan akad hutang (qardh).”



Hasil Wawancara

Nama : Tgk H Bustami MD

Keterangan : Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Besar

Waktu : 22 November 2021


1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terkait praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi pasca panen?

“Hal seperti ini tidak hanya terjadi di sektor pertanian saja, contoh kasus lainnya ketika kita membeli barang di toko bangunan. Hari ini kita ngambil barangnya, lalu nanti kapan-kapan kita bayar dan harganya berlaku ketika kita melunaskan, harganya kita bayar saat itu apabila harganya naik maka harus kita bayar mengikuti harga saat itu. Jika harganya meningkat, maka harus kita bayar sesuai dengan saat itu harga yang berlakunya. Demikian juga di pertanian ketika musim panen padi langsung dibawa ke kilang padi namun uangnya tidak diambil sekarang, tapi uangnya diambil kapan si petani butuh uang maka harga yang berlaku yakni saat ia mengambil uang tersebut. Solusi dari praktik ini yaitu menggunakan akad titipan (wadi'ah) padi, padi boleh dipakai oleh kilang padi untuk menjualnya atas perizinan di petani setelah ditimbang diawal akad. Jadi jangan menggunakan akad jual namun pakai akad titipan, jualnya dilakukan nanti kapan si petani kehendaki. Jadi saya rasa disini tidak ada dualisme harga, namun tetap satu harga. Karena dalam hal ini belum adanya akad jual, tapi akadnya titipan. Jika akadnya jual maka penetapan harga yang saat itu juga, walaupun si petani mengambil uangnya bulan depan, jadi harganya tidak ada naik turun lagi dan sudah menjadi harga yang baku. Kemudian bisa juga kita jual dalam bentuk hutang, jadi bisa si petani ambil uangnya di bulan depan. harganya tetap ketika di awal akad misalnya saya jual padi Rp. 5.000,- perkilo, uangnya saya ambil bulan depan. Ketika akadnya demikian, maka harganya tidak dapat naik dan turun lagi karena

akadnya sudah sah. Dalam kasus penelitian ini bisa saya beri solusi padi dijual dengan cara dua kali akad, akad yang pertama ketika awal panen serta akad kedua dilakukan di bulan depan dengan status padinya tidak dijual sekaligus. Namun menggunakan akad titipan (wadi'ah) padi kepada kilang padi jika di rumah si petani tidak ada tempat untuk simpan padi. Jadi dengan akad yang demikian itu padi tidak sekaligus dijual namun dapat dijual sesuai dengan kehendak si petani. Jadi dalam hal ini ketidakjelasan (gharar) harga bisa dihindari karena jika hari ini padi dijual semua namun harganya belum diputuskan, maka hal itu tidak boleh dilakukan. Jadi jika menggunakan akad jual beli dan harganya ditentukan di awal walaupun uangnya tidak dicairkan semuanya, maka hal itu sah saja apabila tetap menggunakan harga yang diakadkan. Kemudian solusi lainnya dalam jual beli padi ini menggunakan akad wadi'ah padi namun padi boleh digunakan oleh si kilang padi atas izin si petani, jadi dalam hal ini pemilik kilang dapat mengambil manfaat untuk menggunakan padinya, boleh dianggap akad yang demikian itu seperti akad qard (hutang). Yang tidak boleh ada dua akad dalam satu transaksi, umpamanya saya jual padi ini dengan dibayar kontan Rp. 5000,-, namun jika dibayar dengan cara hutang saya tetapkan Rp. 5.500,-. Namun menurut saya pemilik kilang padi tidak mau seperti itu karena kemungkinan harganya bisa turun sehingga dapat merugikan si pihak kilang padi dan begitu juga sebaliknya jika harganya naik maka dapat menguntungkan si petani. Namun saya rasa hal tersebut tidak dapat merugikan si kilang padi sebab padinya sudah diputar agar mendapatkan keuntungan yang lebih. Jadi dalam muamalah itu ada solusinya agar terhindar dari unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat. Jadi perlu dan penting mempelajari fiqh muamalah agar tidak salah dalam melakukan akad-akad jual beli. Dalam agama Islam sebenarnya mudah, namun terkadang orang tidak mau melakukan, mau untung lebih banyak, sehingga terjadinya riba dan hartanya tidak berkah. Akad titipan dan pinjaman padi tidak boleh dijual. Jika praktik ekonomi tidak berlandaskan syariat, maka akan banyak pihak yang merasa terdzalimi”

2. Apakah praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi dapat menjadi model dalam meningkatkan pendapatan petani?

“Kalau orang mau ya silahkan, hal ini bergantung oleh si kilang padi. Hal-hal yang seperti ini semuanya terjadi alamiah dilapangan, bukan terjadi adanya ketetapan hukum. Misalnya orang berbisnis yang ingin mencari keuntungan lebih, kemudian dia melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan sandaran hukumnya sehingga menimbulkan hukum. Timbulnya hukum tersebut karena adanya praktik di lapangan yang tidak sesuai dengan aturan syariat, jadi agar terhindar dari hal yang demikian itu perlu ditanyakan kepada ahlinya terkait hukum terkait sandaran hukumnya dari suatu perbuatan yang dilakukan. Dimasa sekarang banyak praktik yang tidak sesuai dengan syariat disebabkan tidak ada bertanya terlebih dahulu ke pakar hukum Islam terkait suatu perbuatan yang diperbuat.



Hasil Wawancara

Nama : Tgk Mursalin

Keterangan : Tokoh Agama Setempat

Waktu : 29 November 2021

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terkait praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi pasca panen?

“Menurut saya dengan melihat praktik di lapangan yang di mana ketika melakukan jual beli itukan terjadinya akad antara si pembeli (Kilang padi) dengan si penjual (petani). Harus kita cek dahulu bagaimana perjanjian di dalam akadnya. Sepengetahuan saya jika si petani menjual semuanya maka harga tetap sama walaupun dia mengambil hanya sebagian saja. Misalnya si petani menjual 1 ton padinya dengan harga Rp. 4.500 perkilo padi, saat ini dia hanya megambil Rp. 500.000,- saja, kemudian dia mengambil lagi sisa dana penjualan padinya sebesar Rp. 4.000.000,-. Suatu akad yang berlangsung harus sesuai dengan penetapan atau janji diawal, namun terkadang pihak yang membeli (kilang padi) berhutang dengan si pemilik barang (petani). Si petani mengambil Rp. 500.000 saja dan selebihnya ditinggal kepada si pembeli (kilang). Dengan demikian maka harganya menjadi baku dan jelas serta tidak ada penambahan nilainya. Kemudian ada model lainnya yaitu menggunakan akad titip padi, jadi si petani menitipkan padinya ke kilang padi dan waktu menjualnya sesuai kehendak si petani. Ketika dijualnya harganya menurun dari harga setelah panen, maka ia harus menggunakan saat itu juga bukan harga yang berlaku di awal akad Yang demikian itu tidak terjadinya unsur penipuan dan gharar, karena si petani tau berapa jumlah padi yang disimpan dan si kilang padi tau berapa padi yang bisa dia jual. Dikatan gharar dan penipuan jika akad yang terjadi tidak sesuai dengan akad dan tanpa sepengetahuan si petani. Agar terhindar dari gharar dalam akad jual beli harus dilakukan secara terbuka tanpa ada yang ditutupi. Jika akadnya jual maka

harganya sudah baku sesuai dengan akad diawal walaupun uang dicairkan sebagiannya secara bertahap. Namun jika menggunakan akad wadiah (titipan) padi dalam hal ini harga bisa ditetapkan sesuai dengan kondisi pasar saat itu, sehingga akad yang demikian itu tidak mengandung unsur dzalim dan jika sewaktu-waktu harganya turun maka si petani merasa ridha karena tidak ada unsur penipuan. Dikatan gharar atau penipuan dalam jual beli yaitu menyembunyikan atau tidak mengetahui aib dari objek yang diperjual belikan. Maka dari itu dalam jual beli jika ada kekurangan maka harus diberitahu agar terhindar dari unsur kedzaliman. Harga di pasaran yang sifatnya naik turun secara hakikat tidak mendzalimi salah satu pihak, hal itu lumrah terjadi. Kedzaliman terjadi ketika salah satu pihak menyembunyikan informasi, sebagai contoh harga padi di pasaran Rp. 5.000,-, ketika si petani mencairkan dana penjualan padinya dari pihak kilang menyatakan bahwasanya harga padi saat ini Rp. 4.600,-. Hal yang demikian itu yang dikatan mendzalimi salah satu pihak yang di mana pihak kilang padi mengetahui secara utuh terkait harga pasaran sedangkan petani tidak. Di negara kita pemerintah tidak mengawasi harga padi di pasaran, sehingga pedagang dapat memainkan harga padi sesuka hati. Imbas dari perbuatan tersebut yakni si petani dapat dirugikan atau keuntungan yang diperoleh sedikit.”

2. Apakah praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi dapat menjadi model dalam meningkatkan pendapatan petani? “Jika menggunakan akad wadiah, bisa saja dan sah secara hukum. Padi dapat dijual sesuai kehendak si petani kapan diinginkan, apakah itu saat harga padi meningkat di pasaran atau harga padi yang stabil. Sejauh ini saya perhatikan di lapangan, jual beli padinya sudah sesuai dengan syariat, yang di mana saya tinjau dari cara kerjanya jual beli padi tersebut. Yang harus diperhatikan yakni peran pemerintah dalam mengawasi harga, sebab kilang padi bisa saja memainkan harga yang motifnya mencari untung, hasil praktik tersebut membuat petani merugi dan kilang padi terus untung lebih.”

Hasil Wawancara

Nama : Prof. Dr. M. Shabri, M.Ec.

Keterangan : Pakar Ekonomi Islam

Waktu : 30 November 2021

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terkait praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi pasca panen?

“Pertama harus diketahui dulu proses dan akad jual beli yang digunakan oleh si petani dan si pemilik kilang padi. Saya rasa dalam kasus ini terdapat multi akad. Kemungkinan si petani sebagian padinya dilakukan dengan akad jual beli, sebagian lagi dilakukan dengan akad wadiah (titipan) padi kepada kilang padi dengan mengenakan biaya titipan padi kepada si petani. Kemudian petani dapat menjual kembali sesuai kehendaknya dengan akad dengan harga yang berlaku saat itu juga. Jika perjanjian yang demikian itu saya rasa tidak ada masalah secara syariat. Saya rasa dalam hal ini si petani merasa lebih diuntungkan walaupun adanya penyusutan berat padi ketika ditimbang sampai pada masanya dijual walaupun harganya naik, mungkin salah satu motif mengapa si kilang padi mau menampung padi, agar para petani tidak membawanya ke kilang padi lainnya. Kemudian pelajari syarat-syarat akad, kemudian pelajari juga terkait akad hybrid (kombinasi akad) dalam satu transaksi maka persyaratan harus dijelaskan agar praktiknya sesuai dengan syariat. Jika menggunakan akad wadiah amanah maka padi yang dititip tidak boleh dipakai (dijual) oleh si kilang padi. Jika menggunakan akad hutang piutang mungkin tidak ada masalah, pemilik kilang padi membayar sebagian hasil seluruh penjualan padi dan sebagian pembayaran lagi masih statusnya hutang. Jika menggunakan akad hutang maka padinya bisa dipakai (dijual) oleh kilang padi. Dikaji dari sisi lain apabila menggunakan akad wadiah dhamanah maka kilang padi sebagai pihak yang dititip boleh menggunakan padi tersebut dan jika ada kerusakan maka akan ditanggung oleh pihak kilang, namun pertanyaanya apakah ada padi


yang jenis dan kualitasnya yang sama dengan padi yang telah dipakai tersebut? Jadi saya rasa isunya pada jual beli ini bayar kontan di awal dan di tahap dua menggunakan akad hutang, jika demikian saya rasa itu tidak ada masalah. Jadi penetapan harga kedua ini bisa merujuk pada harga saat itu ketika si petani hendak menjualnya jika menggunakan akad wadiah. Jadi menurut saya yang harus di kaji yang pertama yakni adanya dua akad. Apakah akad satu dan yang lainnya bergantung atau tidak, jika iya maka timbul masalah. Yang kedua lihat transaksi pada akad keduanya, apabila di akad yang kedua dengan sisa padi sebagian itu menggunakan akad wadiah atau piutang. Jika menggunakan akad hutang piutang kilang padi bisa memakai padinya. Kemudian kaji apabila pihak petani yang menitipkan padinya tidak jadi menjual padinya karena ada musibah seperti musibah yang mengharuskan dia mengambil padinya untuk dibuat kenduri. Jika akadnya hutang maka padinya tidak boleh diambil lagi, namun jika akadnya wadiah (titipan) maka ia bisa mengambilnya kembali. Karena akad yang bersifat simpanan atau titipan status hak kepemilikan tidak berpindah, namun jika menggunakan akad hutang piutang maka status hak kepemilikannya sudah berpindah dari si piutang kepada si berhutang. Akad jual beli dengan piutang dapat dianggap dengan jual beli kredit atau pembayaran yang dilakukan secara cicilan. Terkait unsur gharar di harga keduanya bisa saja termasuk gharar yang dimaafkan, gharar yang dimaafkan itu bisa dikatakan jika terjadi ketidakjelasan orang-orang yang terlibat didalamnya tidak sampai terjadi keributan atau perkelahian. Walaupun lebih menguntungkan secara ekonomi namun tidak boleh melanggar aturan syariah. Tujuan agar tidak terjadi kezaliman, karena akad yang tidak jelas dapat menimbulkan permasalahan baru di lapangan. Misalnya ketika petani ingin mengambil padinya yang dititip ke kilang padi karena ada satu dan lain hal, namun si kilang padi mengira akadnya adalah hutang. Jadi harus jelas akadnya.”

“Pertama harus diketahui dulu proses dan akad jual beli yang digunakan oleh si petani dan si pemilik kilang padi. Selanjutnya

akadnya harus jelas, jika akadnya tidak jelas maka akan ada pihak yang didzalimi dan bisa menjadi permasalahan baru di lapangan.”

2. Apakah praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi dapat menjadi model dalam meningkatkan pendapatan petani?

“Tentu saja bisa praktik yang demikian itu bisa meningkatkan pendapat si petani, jadi saya rasa bisa dijadikan model di daerah lainnya. Walaupun lebih menguntungkan secara ekonomi namun tidak boleh melanggar aturan syariah. Tujuan agar tidak terjadi kedzaliman, karena akad yang tidak jelas dapat menimbulkan permasalahan baru di lapangan. Misalnya ketika petani ingin mengambil padinya yang ditiptip ke kilang padi karena ada satu dan lain hal, namun si kilang padi mengira akadnya adalah hutang. Jadi harus jelas akadnya. Jadi akadnya harus jelas sehingga praktik yang demikian ini dapat dipraktikan di daerah lain dan tidak muncul isu-isu syariah. Seperti akad pertama apa jenisnya dan akad kedua menggunakan akad yang bagaimana misalnya menggunakan akad piutang.”



Hasil Wawancara

Nama : Dr. Muhammad Yasir Yusuf, M.A

Keterangan : Pakar Ekonomi Islam

Waktu : 10 Desember 2021

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terkait praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi pasca panen?

“Bicara akad juga berbicara kepemilikan, kalau jual beli adanya peralihan kepemilikan. Ketika petani menjual sebagian padinya kemudian sebagian laginya disimpan di kilang padi, kira-kira akad apa yang digunakan. apakah akadnya jaminan yang di mana kilang padi akan menjaga untuk dijual pada harga yang akan datang. Jika dijual dengan harga yang akan datang dengan menggunakan harga saat itu itu tidak ada masalah secara syariat. Ketika si petani menjual padinya di masa yang akan datang, si petani dan kilang tidak bisa merekayasa harga karena harga padi ditentukan oleh harga pasar. Tidak termasuk gharar jika padi yang dijual 3 bulan kemudian dengan menggunakan penetapan harga saat itu juga. Ketika musim panen harga padi otomatis harga menurun karena padi melimpah dan penawaran rendah. Ketika rendah petani menjual sebagian saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebagian lagi untuk jaga-jaga. Petani yang menyimpan padinya di kilang, pemilik kilang bisa mensyaratkan sewa penyimpanan yang biayanya ditentukan di awal akad. Dalam perbankan itu dikenal dengan sistem resi gudang. Akadnya harus jelas, apakah justru menggunakan akad wakalah, maka dari itu harus diperjelas akadnya gimana dan jangan sampai ada kerugian di sisi petani. Jika menggunakan sistem penjualan dalam hutang maka dapat digolongkan seperti murabahah nanti dapat dibayar oleh kilang kapan si petani butuh. Boleh dilakukan dengan syarat sudah ditentukan harganya di awal. Petani membuat penawaran jika dibayar sekarang harganya 3000 perkilo, namun jika bapak mau beli hari ini bayarnya 4 bulan kemudian dengan harga 4000, harganya harus disepakati di awal dan telah dijual dan hal

tersebut merupakan konsep murabahah. Jika harga ditetapkan ketika si petani butuh yang di mana padinya telah diolah jadi beras maka hukumnya haram. Jual beli murabahah harganya harus ditentukan diawal. Kalau barang yang dititip tidak boleh dipakai kecuali diizinkan si petani. Jadi akad-akad itu berpengaruh kepada status kepemilikan. Jual beli harganya harus ditentukan di awal, namun jika tidak ditentukan di awal melainkan nanti maka itu hukumnya haram karena adanya unsur gharar. Dalam akad jual beli dan sewa menyewa penentuan harga jual ditetapkan di awal. Berbeda dengan musyarakah yang di mana nisbahnya ditetapkan di akhir. Akad-akad dalam syariah memiliki karakteristik yang berbeda-beda.”

“Untuk mengetahui harga pasaran, pihak-pihak terkait bisa mengecek ke kilang padi lainnya atau ke pemasok besar, sehingga unsur penipuan harga jual padi dapat diminimalisir.”

2. Apakah praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi dapat menjadi model dalam meningkatkan pendapatan petani?

“Ketika petani menitipkan sebagian padinya apakah ada keuntungan bagi si kilang? jika dalam sistem perbankan ada istilah resi gudang dan juga terjadi di kopi dan padi. Di Aceh ada beberapa tempat yang menggunakan resi gudang seperti pidie, aceh besar, dan takengon. Dalam sistem bapeti dia digudangkan dan ada penjaminan barang. Gudang mendapatkan untung dari hasil jual petani nantinya. contohnya harga padi saat ini 4000 perkilonya, kalau dia jual empat bulan yang akan datang dengan harga riil tanpa menjamin harga. Biasanya gudang akan dapat untung dari petani dari harga jual padi di periode yang akan datang sebagai biaya simpanan. Jika keuntungan 500 maka kilang padi dapat meminta untuk dibagi dua, 250 untuk biaya jaga barang di gudang. Itu bisa dianggap menggunakan akad ijarah.” Keuntungan ekonomi dari sisi petani tidak dibahas karena keterbatasan waktu.

Lampiran II Dokumentasi Penelitian




Wawancara dengan ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh bersama Tgk H Faisal Ali




Wawancara dengan ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Besar bersama Tgk H Bustami MD



Wawancara dengan Tokoh Agama Setempat bersama Tgk Mursalin



Wawancara dengan Pakar Ekonomi Syariah bersama Prof. Dr. M. Shabri, M.Ec.



Wawancara dengan Pakar Ekonomi Syariah bersama Dr. M. Yasir Yusuf, M.A

